



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/ PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nursilawati;
Tempat lahir : Manna;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Maret 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Canada No. 10 RT 04/02 Kelurahan Tanjung
Mulia Kecamatan Manna Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Pemerintahan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 1 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan yang ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

9. Perpanjangan penahanan yang ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **ABDUL GANI, S.H., MH., YEVITA LISTIAWATI, S.H.**, Advokat dan Konsultas Hukum **ABDUL GANI DAN Rekan**, beralamat di Jalan Kebun Dahri No. 16 RT.005. RW.01 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURSILAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama *Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURSILAWATI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. **BB No. 1** : 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
2. **BB No. 2** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;
3. **BB No. 3** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2 : 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;
4. **BB No. 4** : 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;
5. **BB No. 5** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1: 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;
6. **BB No. 6** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyetor: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;
7. **BB No. 7** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/8561327/2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;

Halaman 3 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BB No. 8 : 1** (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
 - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
 - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;
9. **BB No. 9 : 1** (satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. **BB No. 10** : Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
 - b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
11. **BB No. 11** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
12. **BB No. 12** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2 : 866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;
13. **BB No. 13** : 2 (dua) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;
14. **BB No. 14** : 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam “ Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000“;
15. **BB No. 15** : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;
16. **BB No. 16** : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.

Halaman 4 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **BB No. 17** : 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-99999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.
18. **BB No. 18** : 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-99999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;
19. **BB No. 19** : 1 (satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
20. **BB No. 20** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
21. **BB No. 21** : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. **BB No. 22** : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. **BB No. 23** : 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
24. **BB No. 24** : 1 (satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Halaman 5 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **BB No. 25** : 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
26. **BB No. 26** : 1 (satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.
27. **BB No. 27** : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.
28. **BB No. 28** : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.
29. **BB No. 29** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
30. **BB No. 30** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b.
31. **BB No. 31** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.

Halaman 6 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **BB No. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.
33. **BB No. 33** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
34. **BB No. 34** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.
35. **BB No. 35** : 1 (satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.
36. **BB No. 36** : 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI1: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta

Halaman 7 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.

37. **BB No. 37** : 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
38. **BB No. 38** : 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.
39. **BB No. 39** : 1 (satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.
40. **BB No. 40** : 1 (satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.
41. **BB No. 41** : 1 (satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.
42. **BB No. 42** : 1 (satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.
43. **BB No. 43** : 5 (lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.
44. **BB No. 44** : 9 (sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindiannya; 4-3-2017 dan tindiannya ; 8-3-2017 dan tindiannya.
45. **BB No. 45** : 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.

Halaman 8 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **BB No. 46** : 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya.
47. **BB No. 47** : 2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST (Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).
48. **BB No. 48** : 1 (satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.
49. **BB No. 49** : 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015.
50. **BB No. 50** : 1 (satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.
51. **BB No. 51** : 1 (satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.
52. **BB No. 52** : 1 (satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.
53. **BB No. 53** : 1 (satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.
54. **BB No. 54** : 1 (satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.
55. **BB No. 55** : 1 (satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :

Halaman 9 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000. –
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.
 - d. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
 - e. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205
56. **BB No. 56** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain “LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI”
 - b. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain “Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI”
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.
57. **BB No. 57** : 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
- a. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “Mebeler -> Rp. 263.950.000”.
 - b. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “Hordeng 75.742.725”
 - c. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan antara lain “Meja kerja spesifikasi merk Acriu”
 - d. 1 (satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
58. **BB No. 58** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND”.

Halaman 10 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **BB No. 59** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"
60. **BB No. 60** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
 - 4 (empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
61. **BB No. 61** : 1 (satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.
62. **BB No. 62** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
63. **BB No. 63** : 1 (satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
64. **BB No. 64** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1 : 359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.

Halaman 11 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **BB No. 65** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
66. **BB No. 66** : 1 (satu) kartu SIM, provider 3.
67. **BB No. 67** : 1 (satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
68. **BB No. 68** : 1 (satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
69. **BB No. 69** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati.
70. **BB No. 70** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).
71. **BB No. 71** : 1 (satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).
72. **BB No. 72** : 1 (satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".
73. **BB No. 73** : 4 (empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".
74. **BB No. 74** : 1 (satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.
75. **BB No. 75** : 1 (satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.
76. **BB No. 76** : 4 (sembilan) buah contoh stempel yang terdiri dari :
 - a. CV. ANDHIKA SAKTI.
 - b. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
 - c. UTJ.
 - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.
77. **BB No. 77** : 1 (satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.
78. **BB No. 78** : 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

Halaman 12 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **BB No. 79** : 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD250745454.
80. **BB No. 80** : 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N: 201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.
81. **BB No. 81** : 1 (satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.
82. **BB No. 82** : 1 (satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.
83. **BB No. 83** : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.
84. **BB No. 84** : 1 (satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.
85. **BB No. 85** : 1 (satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nursilawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 12 a Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa Nursilawati lepas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Nomor : 87/TUT.01.04/24/09/2018 tanggal 12 September 2018 ;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Nomor : 87/TUT.01.04/24/09/2018 tanggal 12 September 2018 adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan Terdakwa Nursilawati lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor : 116/Tut.01.06/24/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 ;
5. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Nomor : 116/Tut.01.06/24/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 adalah batal demi hukum ;
6. Memulihkan hak terdakwa Nursilawati dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NURSILAWATI** bersama-sama dengan **DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 14 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu periode tahun 2016 s.d tahun 2021 dan **HENDRATI** (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji** yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa dan HENDRATI menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari JUHARI Alias JUKAK, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan HENDRATI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD memberikan persetujuan kepada JUHARI Alias JUKAK selaku Wakil Direktur CV Bayu Mandiri sekaligus Tim sukses pemenang DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bengkulu Selatan Tahun 2015 untuk mengerjakan beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018, yang bertentangan dengan kewajiban DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu, dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu biaya kampanye.
- Pada saat proses Pilkada sekitar pertengahan tahun 2015, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK. Dalam pertemuan tersebut, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tersebut, JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.
- Pada awal tahun 2016 DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada JUHARI Alias JUKAK sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2017 JUHARI Alias JUKAK mendatangi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya dan meminta paket pekerjaan Penunjukan Langsung Perpipaas Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut. Untuk itu SUHADI menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak di awal proyek sebagaimana instruksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD. Atas permintaan tersebut, JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak namun akan diserahkan setelah pekerjaan selesai.

Halaman 16 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) antara lain pekerjaan :
 - Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
 - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)
- Pada awal bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. Atas permintaan JUHARI Alias JUKAK, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI Alias JUKAK bersedia memberikan uang / fee, yang penyerahannya melalui HENDRATI (isteri DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD), dengan mengatakan ***“silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”***.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Masih di bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK menemui Terdakwa dan HENDRATI di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak

Halaman 17 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan. Pada pertemuan itu, JUHARI Alias JUKAK kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperlihatkan RUP kepada Terdakwa dan HENDRATI dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Terdakwa, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan JUHARI Alias JUKAK tersebut, HENDRATI menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui Terdakwa.

- Pada tanggal 12 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan Terdakwa dan HENDRATI di rumah makan Air Nelengau, lalu bersama-sama menuju rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dalam kesempatan itu JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada HENDRATI bahwa uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018. Pada akhir pertemuan JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) kepada Terdakwa.
- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi Terdakwa menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN

Halaman 18 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan Terdakwa, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa memastikan uang sudah diterima oleh HENDRATI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "*oke, sudah saya terima, terima kasih*". Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, HENDRATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURSILAWATI** bersama-sama dengan **DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai** Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu periode tahun 2016 s.d tahun 2021 dan **HENDRATI** (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah DIRWAN Alias DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 19 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji** yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI dan Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari JUHARI Alias JUKAK, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD bersama-sama dengan HENDRATI dan Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran JUHARI Alias JUKAK bahwa pemberian hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, ada hubungannya dengan jabatan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu, dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu biaya kampanye.
- Pada saat proses Pilkada sekitar pertengahan tahun 2015, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK. Dalam pertemuan tersebut, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tersebut, JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.

Halaman 20 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada awal tahun 2016 DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada JUHARI Alias JUKAK sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2017 JUHARI Alias JUKAK mendatangi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya dan meminta paket pekerjaan Penunjukan Langsung Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut. Untuk itu SUHADI menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK memberikan komitmen fee sebesar 15% dari nilai kontrak di awal proyek sebagaimana instruksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD. Atas permintaan tersebut, JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan komitmen fee sebesar 15% dari nilai kontrak namun akan diserahkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) antara lain pekerjaan :
 - Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)

Halaman 21 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)
- Pada awal bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Masih di bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK menemui Terdakwa dan HENDRATI di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan. Pada pertemuan itu, JUHARI Alias JUKAK kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperlihatkan RUP kepada Terdakwa dan HENDRATI dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Terdakwa, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan JUHARI Alias JUKAK tersebut, HENDRATI menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui Terdakwa ;
- Pada tanggal 12 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan Terdakwa dan HENDRATI di rumah makan Air Nelengau, lalu bersama-sama menuju rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dalam kesempatan itu JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada HENDRATI bahwa uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00

Halaman 22 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018. Pada akhir pertemuan JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi Terdakwa menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan Terdakwa, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa memastikan uang sudah diterima oleh HENDRATI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan “oke, sudah saya terima, terima kasih”. Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, HENDRATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan DIRWAN MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal HENDRATI sebagai Istri Bupati Bengkulu Selatan yaitu DIRWAN MAHMUD;
 - Bahwa Saksi sebagai Wakil Direktur CV. BAYU MANDIRI dan Pemilik CV. BAYU MANDIRI adalah BUHARUDIN;
 - Bahwa Pada saat saksi mendapat pekerjaan Penunjukan Langsung dari Bupati DIRWAN MAHMUD pada tahun 2017, saksi meminjam CV. BAYU MANDIRI dan saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. BAYU MANDIRI;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2015, saat saksi menjadi Tim Sukses DIRWAN MAHMUD karena saat itu Terdakwa ikut dalam kampanye dan saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumah DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam atau Rumah Kolam;
 - Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Ketua DPC Kecamatan Pino Raya Partai Perindo, DIRWAN MAHMUD menjabat sebagai Ketua DPD Kabupaten Bengkulu Selatan Partai Perindo;
 - Bahwa sebagai Ketua DPC Kecamatan Pino Raya, saksi datang kerumah DIRWAN MAHMUD karena mendengar DIRWAN MAHMUD akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan, dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah partai dan DIRWAN MAHMUD meminta bantuan saksi baik pikiran dan bantuan dana;
 - Bahwa saksi sebagai Tim Sukses DIRWAN MAHMUD pada saat pencalonan sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan namun tidak ada Surat Keputusan yang menunjukan saksi sebagai Tim Sukses DIRWAN MAHMUD, tetapi di Kecamatan Pino Raya dari anak-anak sampai orang dewasa mengetahui saksi sebagai Tim Sukses DIRWAN MAHMUD;

Halaman 24 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kampanye DIRWAN MAHMUD, saksi banyak membantu dana / uang;
- Bahwa bantuan uang yang dimaksud seperti menyediakan berbagai fasilitas yang dibiayai oleh saksi misalnya meminjamkan mobil Fortuner saksi untuk dipergunakan oleh DIRWAN MAHMUD pergi ke Lahat, ke Bengkulu dan daerah lainnya;
- Bahwa apabila ada pertemuan-pertemuan diberbagai tempat maka yang membiayai orgen tunggal, tenda, spanduk, artis lokal, konsumsi, rokok, uang kebersihan, transportasi, uang keamanan dan lain-lainnya adalah saksi.
- Bahwa total keseluruhan uang/biaya yang sudah saksi keluarkan untuk kepentingan kampanye pemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD-GUSNAN Mulyadi lebih kurang Rp 500 Juta yang bersumber dari uang pribadi saksi.
- Bahwa saksi mau mengeluarkan uang untuk pemenangan DIRWAN MAHMUD karena DIRWAN MAHMUD pernah berjanji apabila DIRWAN MAHMUD berhasil menjadi Bupati maka saksi akan mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015, saat penentuan bakal calon Bupati, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, saksi bersama-sama dengan KHAIDIN bertemu dengan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN Mulyadi, dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD menyampaikan "JUKAK tolong bantu paman kalau paman sudah menjadi Bupati uang kamu tidak akan habis pasti kembali, caranya saya akan memberikan apapun yang saksi mau contohnya Proyek di Bengkulu Selatan" kemudian saksi menjawab "oke pak, nanti ketika anda sudah jadi Bupati tolong penuhi janjinya dan jangan berbohong.
- Bahwa pada saat itu tanggapan GUSNAN Mulyadi hanya menyetujui karena GUSNAN Mulyadi hanya sebagai calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan dan GUSNAN Mulyadi berjanji akan mengingatkan DIRWAN MAHMUD untuk menepati janjinya apabila terpilih sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2016, setelah DIRWAN MAHMUD menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, saksi tidak mendapat proyek di

Halaman 25 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan karena DIRWAN MAHMUD tidak pernah memanggil saksi;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, karena Saksi belum juga mendapatkan proyek maka Saksi bersama NUHARDI datang ke rumah DIRWAN MAHMUD untuk menagih janji DIRWAN MAHMUD dengan menyampaikan : “bagaimana nih pak Bupati, sudah menjadi Bupati kok saya tidak pernah dipanggil, saya tidak ada pekerjaan dan membutuhkan modal” dan DIRWAN MAHMUD menjawab “oke nanti kamu akan saya kasih proyek”.
- Bahwa saksi dan NUHARDI menemui DIRWAN MAHMUD di Pendopo samping rumah Kolam;
- Bahwa setelah itu sejak tahun 2017, Saksi sering menemui DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, dalam suatu kesempatan saksi bertemu dengan DIRWAN MAHMUD di Kantor DPC Partai Perindo dalam acara pelantikan ranting se Provinsi Bengkulu dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD mengatakan bahwa “JUKAK, kamu mendapatkan proyek di Cipta Karya temui Kepala Dinas PU”.
- Berdasarkan informasi dari DIRWAN MAHMUD tersebut, besoknya, saksi menemui Kepala Dinas PU SUHADI di Kantor Dinas PU dan saksi menanyakan kepada SUHADI kebenaran informasi bahwa saksi mendapatkan proyek dan dibenarkan oleh SUHADI sambil memperlihatkan daftar proyek dimana salah satunya tertulis “JUKAK”.
- Bahwa pada saat itu SUHADI memegang kertas berisi daftar proyek yang sudah dilingkari dimana salah satunya tertulis “JUKAK” dengan nama proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa adapun proyek yang didapatkan oleh saksi saat itu adalah pekerjaan Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada kesempatan tersebut SUHADI juga menyampaikan agar saksi membayar kewajiban fee sebesar 15% dari nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 30 Juta, fee tersebut untuk diserahkan kepada DIRWAN MAHMUD. SUHADI meminta pembayaran fee tersebut dimuka dan kemudian saksi menyampaikan apabila pembayaran fee tersebut harus dibayarkan dimuka saksi belum mempunyai uang dan saksi juga menyampaikan

Halaman 26 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi akan terlebih dahulu menghadap DIRWAN MAHMUD untuk mengkonfirmasi terkait fee 15% tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah menemui SUHADI, saksi bersama NUHARDI menemui DIRWAN MAHMUD di ruang kerja Bupati, saat itu NUHARDI menunggu diluar dan saksi menemui DIRWAN MAHMUD, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan perihal permintaan fee 15 % yang disampaikan oleh SUHADI dan saksi juga menyampaikan bahwa saat itu saksi belum mempunyai uang. Kemudian DIRWAN MAHMUD memanggil ajudannya yaitu YOGA untuk menelepon SUHADI dengan menggunakan telepon YOGA dan saksi mendengar DIRWAN MAHMUD menyampaikan : "Suhadi, kau bantuah Jukak ini masalah fee, nantilah dia bayar setelah selesai pekerjaan" dan setelah itu DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada saksi "Sudah Jukak, kau sudah aman".
- Bahwa setelah saksi menemui DIRWAN MAHMUD di kantornya kemudian saksi menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR, dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan bahwa saksi sudah menghadap DIRWAN MAHMUD dan SUHADI mengatakan "Ok" karena DIRWAN MAHMUD sudah menelpon SUHADI;
- Bahwa selanjutnya saksi benar mendapatkan proyek pekerjaan Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan pekerjaan 100%, selanjutnya SUHADI menemui saksi dan mengatakan "nanti uang fee 15% sebesar 30 Juta diberikan kepada SUHADI".
- Bahwa kemudian saksi menemui SUHADI di Kantor Dinas PU karena banyak orang saksi tidak jadi memberikan uang tersebut kepada SUHADI setelah itu SUHADI datang kerumah saksi yang berada di Pasar Pino tetapi tidak bertemu dengan saksi, esok harinya saksi menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR dengan membawa uang sebesar Rp30 Juta, karena banyak orang kemudian SUHADI menyampaikan bahwa uang fee sebesar Rp30 Juta agar diserahkan kepada seorang yang bernama UJANG PASPADA (supirnya SUHADI). Dan akhirnya saksi menyerahkan uang fee sebesar Rp 30 Juta tersebut kepada UJANG PASPADA didalam mobil Triton dan setelah uang diterima oleh UJANG PASPADA kemudian UJANG PASPADA menyampaikan bahwa uang sudah diserahkan kepada SUHADI.

Halaman 27 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp30 Juta diperuntukan untuk DIRWAN MAHMUD karena SUHADI selalu mengatakan kepada saksi bahwa uang fee tersebut atas perintah DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SUHADI menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta tersebut kepada DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa setelah uang fee sebesar Rp 30 Juta diterima oleh SUHADI, saksi menemui DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan bahwa "uang sudah diserahkan kepada SUHADI" dan DIRWAN MAHMUD mengatakan "ok";
- Tidak ada kata-kata penolakan dari DIRWAN MAHMUD pada saat saksi mengatakan bahwa uang fee sebesar Rp 30 Juta diterima oleh SUHADI;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret atau April tahun 2018, saksi dengan ditemani oleh NUHARDI menghadap DIRWAN MAHMUD di pendopo rumah kolam di Gerak Alam dan Saksi menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD bahwa saksi ingin mendapatkan proyek sambil saksi memperlihatkan daftar proyek RUP yang sudah dilingkari dan saat itu DIRWAN MAHMUD menanggapi dengan mengatakan : "silahkan konfirmasi pada kepala Dinas, mau berapa Paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat paket pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung".
- Bahwa yang dimaksud dengan ibu yaitu HENDRATI (Isteri DIRWAN MAHMUD);
- Bahwa NUHARDI mendengar pembicaraan antara saksi dengan DIRWAN MAHMUD dalam pertemuan di rumah Gerak Alam;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari DIRWAN MAHMUD, saksi kemudian menghadap SUHADI dan saksi sampaikan bahwa saksi sudah menghadap DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek sambil memperlihatkan daftar proyek/RUP yang sebelumnya juga Saksi perlihatkan kepada DIRWAN MAHMUD. Saat itu SUHADI menyampaikan : "saya setuju saja apabila pekerjaan sudah dimulai".
- Bahwa Daftar proyek yang sudah saksi berikan tanda lingkaran tersebut kemudian saksi memperlihatkan kepada DIRWAN MAHMUD setelah itu DIRWAN MAHMUD menyuruh saksi untuk menemui Kepala

Halaman 28 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dengan mengatakan :“kalau Kepada Dinas setuju saya setuju” lalu saksi menemui SUHADI, saat itu SUHADI mengatakan “kalau bupati setuju saya setuju”;

- Saksi meminta 5 (lima) paket proyek kepada DIRWAN MAHMUD, antara lain:
 - Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa total 5 proyek yang saksi inginkan sebesar Rp 750 juta;
- Bahwa Saksi yang menentukan 5 (lima) proyek yang akan saksi kerjakan dan alasan Saksi memilih 5 (lima) proyek tersebut adalah karena pelaksanaan proyek berada dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa daftar proyek tahun 2018 tersebut saksi terima dari ERWAN seorang kontraktor, daftar tersebut masih belum diberikan tanda lingkaran dan kemudian saksi yang memberikan tanda lingkaran pada 5 (lima) proyek yang saksi inginkan;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, setelah saksi bertemu dengan DIRWAN MAHMUD, saksi bertemu dengan HENDRATI dan Terdakwa di teras rumah kolam, dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan memohon bantuan kepada HENDRATI supaya saksi bisa mendapatkan paket pekerjaan di Bengkulu Selatan, kemudian HENDRATI menjawab :“saya coba, kenapa tidak berbicara langsung kepada DIRWAN MAHMUD”;
- Bahwa pertemuan antara saksi dengan HENDRATI dan Terdakwa tersebut berlangsung sebelum HENDRATI berangkat ke Jepang, saat

Halaman 29 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu HENDRATI meminta uang kepada saksi sebesar Rp 5 juta untuk berangkat ke Jepang kemudian saksi menjawab :“saksi tidak membawa uang” lalu HENDRATI menyampaikan “hari senin saja diberikan kepada Terdakwa”

- Bahwa pada saat HENDRATI pergi ke Jepang, saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Perindo DPD Manna, dalam pertemuan tersebut saksi menunjukkan list daftar proyek yang sudah saksi dilingkari kepada Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menyampaikan list daftar proyek tersebut kepada HENDRATI setelah pulang dari Jepang kemudian saksi mengatakan bahwa saksi mempunyai uang Rp100 juta untuk mendapatkan 5 proyek tersebut, nanti kalau HENDRATI pulang kita bicarakan kembali lalu Terdakwa menjawab “iya”
- Bahwa tujuan saksi bertemu HENDRATI adalah memohon bantuan supaya saksi bisa mendapatkan kelima proyek yang saksi inginkan;
- Bahwa pada April 2018, jabatan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan mengalami pergantian dari SUHADI kepada SILUSTERO.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018, setelah HENDRATI pulang dari Jepang, saksi bertemu dengan HENDRATI dan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan apabila saksi bisa mendapatkan 5 proyek yang saksi inginkan maka saksi akan memberikan uang muka terlebih dahulu nanti kalau sudah selesai pekerjaan akan saksi lunasi sisanya kemudian HENDRATI mengatakan :“berapa uang yang akan diberikan?” lalu saksi menjawab :“biasanya pada tahun 2017 saksi memberikan 15% dari nilai kontrak” lalu HENDRATI menjawab:“oke”;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada tanggal 16 Mei 2018, nomor 7 angka 8 yang mengatakan “Pada bulan April 2018 sebelum istri bupati sdri. HENDRATI ke Jepang, saya bersama Sdri. NURSILAWATI berbicara bertiga di Pendopo tepatnya di Kolam, kemudian saya menyampaikan keinginan saya untuk (mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di dinas PU. Saya menyampaikan RUP (Rencana Umum Pembangunan) pada mereka (HENDRATI dan NURSILAWATI) dengan komitmen 15% (Rp112.500.000) untuk Ibu Bupati dan 3%(Rp 22.500.000,-) untuk NURSILAWATI, namun saya baru ada uang Rp100 juta yang bisa disiapkan. Kemudian mereka menyanggupi dan HENDRATI bilang, uang nanti jangan diserahkan ke saya, tapi kasih saja pada NURSILAWATI!!”;

Halaman 30 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, saksi menelpon Terdakwa dan janji bertemu di Rumah makan Air Nelengau kemudian saksi datang ke Rumah Makan Air Nelengau, ditempat tersebut sudah ada HENDRATI, Terdakwa, SUSI dan NOVI;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membawa uang sebesar Rp 23 juta;
- Bahwa saat di Rumah Makan Air Nelengau, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kemudian Terdakwa menjawab :“nanti saja di rumah karena disini banyak orang” setelah makan saksi langsung pergi kerumah kolam;
- Bahwa yang membayar makanan di Rumah Makan Air Nelengau adalah saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah kolam, saksi melihat HENDRATI dan Terdakwa masuk kerumah tidak lama kemudian Terdakwa keluar menemui saksi lalu saksi bertanya : “dimana ibu?” kemudian Terdakwa menjawab : “tante didalam, tidak enak badan” kemudian saksi bertanya, : “bagaimana ini uangnya?” lalu Terdakwa menjawab :“kata tante, uangnya kasihin kepada saya saja”, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp23 juta kepada Terdakwa dan saksi mengatakan : “ini uang untuk proyek, sisanya akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018”;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi mengatakan bagaimana kalau uang sudah masuk tetapi saksi tidak mendapat pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi tidak mendapatkan proyek tersebut bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan;
- Bahwa Setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp23 juta, saksi menemui Kepala Dinas PUPR yang baru yaitu SILUSTERO, pada saat itu SILUSTERO akan rapat dengan para Kabid, kemudian saksi menyerahkan 5 (lima) daftar proyek yang sudah saksi lingkari kepada SILUSTERO dan mengatakan bahwa saksi sudah menghadap DIRWAN MAHMUD, kemudian SILUSTERO mengatakan :“nanti akan dibahas terlebih kita rapatkan dahulu bersama Kabid-kabid karena hal tersebut harus benar-benar mendapat ijin dari Bupati kalau memang benar bupati sudah ijin pasti akan disetujui.”;
- Bahwa setelah saksi menemui SILUSTERO, saksi keluar ruangan kemudian saksi didatangi oleh sopir SILUSTERO yaitu HARY JULIAN, kemudian HARY JULIAN mengatakan: “gimana, dapat gak?” dan

Halaman 31 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi :“belum, nanti dulu” setelah itu saksi berbicara dengan HARY JULIAN dibawah, dalam pertemuan tersebut saksi menawarkan uang kepada HARY JULIAN untuk mendapatkan 5 proyek yang saksi inginkan;

- Bahwa HARY JULIAN merupakan keponakan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada HARY JULIAN agar HARY JULIAN menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD untuk menggolkan 5 proyek yang saksi inginkan, kemudian HARY JULIAN mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan uang, kapanpun diminta harus ada;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada HARY JULIAN agar HARY JULIAN menyampaikan kepada SILUSTERO untuk menggolkan 5 proyek yang saksi inginkan;
- Bahwa HARY JULIAN juga pernah menyampaikan kepada Saksi untuk mempersiapkan fee proyek sebesar Rp 100 Juta yang akan diserahkan kepada DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa pda tanggal 13 Mei 2018, Saksi pernah menelepon HARY JULIAN terkait dengan permohonan 5 (lima) paket pekerjaan yang saksi inginkan. Pada saat itu HARY JULIAN kembali mengingatkan saksi agar menyiapkan uang sebesar Rp100 juta yang rencananya akan diberikan kepada DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi terkait penyerahan sisa uang sebesar Rp 75 Juta, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah DIRWAN MAHMUD pada sore hari jam 16.00 wib. Atas kesepakatan tersebut sore harinya saksi datang ke rumah DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp 75 Juta. Pada saat sedang menunggu kedatangan Terdakwa, DIRWAN MAHMUD keluar rumah dengan pakaian olahraga dan menanyakan mobil yang sedang diparkir dan saksi menjawab bahwa mobil itu adalah mobil milik Saksi dan DIRWAN MAHMUD membalas dengan mangacungkan jempol tangannya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan DIRWAN MAHMUD sekitar 5 Meter;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi melihat Terdakwa berpapasan dengan DIRWAN MAHMUD kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan DIRWAN MAHMUD sebentar tetapi

Halaman 32 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan DIRWAN MAHMUD;

- Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah DIRWAN MAHMUD untuk menemui HENDRATI dan tidak berapa lama Terdakwa keluar menemui saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu HENDRATI memberitahukan saksi sudah berada diluar, kemudian HENDRATI memerintahkan Terdakwa agar uangnya diserahkan kepada Terdakwa saja, kemudian saksi menyerahkan sisa uang sebesar Rp 75 Juta yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa dan kemudian saksi pulang ke rumah;
- Pada saat penyerahan uang sebesar Rp75 Juta tersebut, saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI untuk menggolkan 5 Proyek yang saksi inginkan;
- Pada pertemuan tersebut saksi mengatakan bagaimana kalau uang sudah masuk tetapi saksi tidak mendapat pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi tidak mendapatkan proyek tersebut bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan;
- Saksi tidak menggenapkan uang kekurangan sebesar Rp 77 Juta karena uang sebesar 2 Juta saksi pergunakan untuk membayar makanan di Rumah Makan Air Nelengau sebesar Rp 1 Juta dan memberikan uang kepada HARY JULIAN sebesar Rp 1 juta;
- Selanjutnya dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi menelpon Terdakwa untuk memastikan uang sudah diterima oleh HENDRATI dengan mengatakan “apakah uang sudah sampai ke ibu” kemudian Terdakwa menjawab “sudah, apakah mau berbicara dengan ibu?” lalu saksi menjawab “mau” selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada HENDRATI kemudian saksi mengatakan kepada HENDRATI “apakah uangnya sudah diterima yang pertama Rp 23 Juta yang kedua sebesar Rp 75 juta totalnya sebesar Rp 98 juta agar HENDRATI berbicara dengan kepada Bupati untuk menggolkan 5 proyek yang diinginkan saksi” lalu HENDRATI mengatakan “oke, sudah saya terima, terima kasih”.
- Bahwa Tujuan saksi memberikan uang kepada HENDRATI melalui Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada DIRWAN MAHMUD agar DIRWAN MAHMUD memberikan proyek kepada saksi.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi ditangkap oleh petugas dari KPK.

Halaman 33 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak melalui HARY JULIAN karena kalau melalui HARY JULIAN masih melewati Kepala Dinas PUPR baru kepada DIRWAN MAHMUD sedangkan kalau melalui Terdakwa langsung kepada HENDRATI sesuai arahan DIRWAN MAHMUD sebelumnya melalui "ibu";
- Bahwa pada proyek tahun 2018, saksi menghadap HENDRATI untuk mendapatkan 5 proyek yang saksi inginkan karena sesuai perintah DIRWAN MAHMUD agar uangnya diserahkan kepada "ibu" atau HENDRATI;
- DIRWAN MAHMUD tidak marah pada saat saksi meminta proyek kepada DIRWAN MAHMUD;
- Saksi mendapat RUP 2018 dari teman saksi sebelum HENDRATI berangkat ke Jepang;
- Pada saat saksi mendapatkan proyek perpipaan tahun 2017, saksi tidak membawa RUP karena saksi langsung ditunjuk DIRWAN MAHMUD untuk mengerjakan proyek perpipaan;
- RUP dikeluarkan oleh Dinas PU sehingga proyek yang tercantum dalam RUP pasti akan dikerjakan;
- Saksi berbicara mengenai proyek dengan HENDRATI dan Terdakwa setelah HENDRATI pulang dari Jepang;
- Setelah pertemuan di Bulan April 2018, saksi sering menghubungi Terdakwa;
- Saksi tidak pernah menemui istri pertama (istri tua) DIRWAN MAHMUD karena saksi tidak kenal, saksi hanya menemui HENDRATI sebagai istri kedua (istri muda) DIRWAN MAHMUD;
- Pada saat pertemuan saksi dengan Terdakwa di kantor Partai Perindo, saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi harus menemui HENDRATI sesuai perintah DIRWAN MAHMUD untuk mendapatkan proyek yang diinginkan saksi;
- Saksi sudah mempunyai uang sebesar Rp 100 juta pada saat saksi menawarkan uang fee proyek kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HENDRATI;
- Uang sebesar Rp 100 juta tersebut adalah uang saksi sendiri;
- Saksi mendapat uang dengan cara menggadaikan kebun dari WIWIN sebesar Rp 300 juta;

Halaman 34 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyerahkan uang kepada HENDRATI melalui Terdakwa dengan cara mencicil sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp 23 juta dan sebesar Rp 78 juta;
- Uang sebesar Rp 300 juta hasil gadai kebun saksi masukkan ke Bank;
- Pada hari Jumat saksi mengambil uang sebesar Rp 23 juta di Bank kemudian pada hari Sabtu saksi menyerahkan uang sebesar 23 juta tersebut kepada HENDRATI melalui Terdakwa;
- Uang sebesar Rp 98 juta tersebut di tujukan untuk DIRWAN MAHMUD karena sesuai perintah DIRWAN MAHMUD uang tersebut diserahkan kepada HENDRATI kemudian HENDRATI menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Saksi belum pasti mendapatkan ke 5 proyek yang saksi inginkan;
- Pada saat saksi menyerahkan uang, saksi belum mendapatkan konfirmasi dari HENDRATI bahwa HENDRATI sudah berbicara kepada DIRWAN MAHMUD terkait 5 proyek yang diinginkan oleh saksi;
- Saksi memberikan uang kepada HENDRATI melalui Terdakwa karena HENDRATI tinggal bersama DIRWAN MAHMUD dan saksi yakin HENDRATI akan berbicara kepada DIRWAN MAHMUD terkait proyek yang diinginkan oleh saksi;
- Pada saat saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp 23 Juta, HENDRATI mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi “nanti saja di rumah karena disini banyak orang”;
- Setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp23 juta, saksi menemui Kepala Dinas PUPR yang baru yaitu SILUSTERO untuk memastikan kapan pembagian proyek di dinas PUPR;
- Saksi menghadap SILUSTERO mengatasnamakan sendiri (JUKAK) bukan perusahaan;
- SILUSTERO tidak mengetahui saksi memberikan uang kepada HENDRATI melalui Terdakwa;
- Saksi tidak mendapatkan ke 5 proyek yang saksi inginkan karena sudah ditangkap KPK;
- Pertama kali saksi bertemu dengan HENDRATI dan Terdakwa di teras kemudian ke Pendopo Rumah Kolam;
- Saksi membicarakan masalah proyek dengan HENDRATI dan Terdakwa pada saat berada di pendopo Rumah Kolam;
- Saksi tidak mempunyai nomor telpon DIRWAN MAHMUD;

Halaman 35 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-5 Proyek yang saksi inginkan belum dibagi oleh SILUSTERO selaku Kadis PUPR karena belum mendapat izin dari DIRWAN MAHMUD;
- Saksi belum pasti mendapatkan ke-5 proyek yang saksi inginkan karena proyek tersebut belum mendapat persetujuan DIRWAN MAHMUD atau proyek di awang-awang;
- Tidak ada kedudukan Terdakwa dalam kampanye pasangan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI;
- Saksi memberikan fee sebesar 3% untuk Terdakwa adalah dari ide saksi bukan ide HENDRATI dan Terdakwa;
- Saksi menyerahkan RUP 5 proyek yang saksi inginkan kepada SUHADI dan SILUSTERO;
- Saksi memperlihatkan RUP 5 proyek yang saksi inginkan kepada HENDRATI, Terdakwa dan DIRWAN MAHMUD;
- Saksi mengenal DIRWAN MAHMUD pada tahun 2004 pada saat DIRWAN MAHMUD menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan;
- Saksi mengenal HENDRATI dan Terdakwa pada tahun 2015;
- Pada saat saksi kerumah DIRWAN MAHMUD kemudian DIRWAN MAHMUD menawarkan saksi sebagai Tim Sukses pasangan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI dan saksi mengatakan “siap”;
- Pada saat pertemuan di Riung Bandung, DIRWAN MAHMUD menyampaikan “JUKAK tolong bantu paman kalau paman sudah menjadi Bupati uang kamu tidak akan habis pasti kembali, caranya saya akan memberikan apapun yang saksi mau contohnya Proyek di Bengkulu Selatan” kemudian Saksi menjawab “oke pak, nanti ketika anda sudah jadi Bupati tolong penuhi janjinya dan jangan berbohong. Kalau nanti kalah kita nanti sama-sama hancur dan artinya tidak ada hutang piutang”;
- DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2016;
- Setelah setahun DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati Bengkulu Selatan, pada tahun 2017, saksi datang menemui DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek sebagaimana janjinya kepada saksi;
- Pada saat saksi menghadap DIRWAN MAHMUD pada tahun 2017, DIRWAN MAHMUD mengatakan “kalau kau tidak membayar fee, saya tahu nanti siapa yang tidak bayar, nanti tidak akan mendapatkan proyek

Halaman 36 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bengkulu Selatan” mendengar itu saksi takut kalau tidak membayar fee saksi tidak akan mendapatkan proyek untuk tahun berikutnya;

- Saksi memberikan uang sebesar Rp30 Juta diperuntukan untuk DIRWAN MAHMUD dan SUHADI,
- Saksi memberikan uang sebesar Rp 98 juta dalam dua kali penyerahan yaitu sebesar Rp 23 juta dan Rp 75 juta tersebut di tujuan untuk DIRWAN MAHMUD karena sesuai perintah DIRWAN MAHMUD uang tersebut diserahkan kepada HENDRATI kemudian HENDRATI menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Saksi yang berinisiatif menawarkan uang sebesar Rp 100 juta kepada HENDRATI dan Terdakwa untuk mendapatkan 5 proyek yang saksi inginkan kemudian penawaran saksi tersebut disetujui oleh HENDRATI dan Terdakwa dengan cara menerima uang tersebut;
- Dalam percakapan telepon antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13-00-54, setelah saksi memberikan uang sebesar Rp 23 juta kepada Terdakwa atas perintah HENDRATI, saksi langsung menemui Kepala Dinas PU setelah itu saksi melaporkan kepada Terdakwa pertemuan saksi dengan Kepala Dinas PU yaitu proyek Penunjukan Langsung (PL) akan segera dilaksanakan dan Kepala Dinas akan merapatkannya dengan Kabid-Kabid sehingga jangan sampai ketinggalan tiket karena saksi akan rugi telah memberikan uang kemudian Terdakwa mengatakan “akan segera menemui Bupati dan Kadis PU supaya saksi tidak ketinggalan tiket” setelah itu Terdakwa meminta nomor telpon SILUSTERO selaku Kepala Dinas PU tetapi saksi tidak mempunyai nomor telepon SILUSTERO, saksi hanya mempunyai nomor telepon HARY JULIAN (Sopir SILUSTERO dan Keponakan DIRWAN MAHMUD) namun Terdakwa tidak mau nomor telepon HARY JULIAN;
- Saksi mengenal anak-anak DIRWAN MAHMUD yaitu TOPAN;
- Saksi tidak mengetahui anak-anak DIRWAN MAHMUD bermain proyek di Bengkulu Selatan;
- Saksi tidak mengetahui mekanisme saat saksi mendapatkan proyek perpipaan pada tahun 2017, tiba-tiba saksi ditunjuk DIRWAN MAHMUD untuk mengerjakan proyek perpipaan tersebut dan nama saksi ada didalam daftar yang diperlihatkan oleh SUHADI ;

Halaman 37 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi mengetahui bahwa saksi mendapatkan proyek perpipaan kemudian saksi menyewa CV. BAYU MANDIRI untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Saksi mendapatkan proyek perpipaan karena ditunjuk oleh DIRWAN MAHMUD, tidak ada pengumuman pemenang dari Dinas PU ataupun dari LPSE;
- Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10 juta saat mengerjakan proyek perpipaan pada tahun 2017;
- DIRWAN MAHMUD suka berbohong dan tidak menepati janjinya kepada masyarakat serta Tim Sukses contohnya berjanji akan membangun Bengkulu Selatan tetapi tidak ditepati janjinya;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja Tim Sukses yang meminta proyek kepada DIRWAN MAHMUD atau Kepala Dinas PU;
- Alasan saksi meminta 5 proyek kepada DIRWAN MAHMUD karena ke-5 proyek tersebut bisa mendapatkan hasil / keuntungan yang lebih besar sebab saksi mempunyai kendaraan untuk mengangkut material bangunan;
- Istri Tua DIRWAN MAHMUD tinggal di rumah Dinas Bupati sedangkan HENDRATI sebagai istri muda DIRWAN MAHMUD tinggal di rumah kolam;
- Saksi membicarakan masalah proyek kepada HENDRATI karena HENDRATI dekat dengan DIRWAN MAHMUD dan tinggal bersama di rumah kolam;
- Saksi membicarakan masalah proyek kepada Terdakwa karena Terdakwa dekat dengan HENDRATI;
- Saksi pernah memberikan bantuan dana kepada HENDRATI tetapi jumlahnya tidak terlalu besar seperti pada saat makan di Rumah Makan Air Nelengau saksi yang bayar;
- Total uang yang akan saksi berikan kepada HENDRATI dan Terdakwa adalah sebesar Rp 135.000.000,00 yang terdiri dari 15% dari nilai kontrak sebesar Rp 112.500.000,00 untuk HENDRATI dan 3% dari nilai Kontrak sebesar Rp 22.500.000,00 untuk Terdakwa;
- DIRWAN MAHMUD tidak menanyakan kepada saksi maksud dan tujuan saksi datang ke rumah kolam pada tanggal 15 Mei 2018;
- Saksi percaya bahwa Terdakwa akan menghadap DIRWAN MAHMUD untuk membicarakan mengenai 5 proyek yang saksi inginkan;

Halaman 38 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menganggap Terdakwa sebagai Bupati kecil;
- Menurut saksi, apabila ingin mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan Wajib menyerahkan uang kepada Bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta commitment fee 10 % (sepuluh persen) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta fee;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu tentang kejadian yang dijelaskan saksi.

2. Saksi **NUHARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Keponakan DIRWAN MAHMUD dan kenal dengan HENDRATI sebagai isteri dari DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi sering melihat HENDRATI di Rumah Kolam Jl. Gerak Alam tetapi tidak pernah berbicara dengan HENDRATI dan HENDRATI tinggal bersama DIRWAN MAHMUD di Rumah Kolam;
- Bahwa saksi mengenal JUHARI alias JUKAK sebagai toke sawit;
- Bahwa saksi mengenal DIRWAN MAHMUD sejak saksi masih bujangan, saat itu DIRWAN MAHMUD sebagai anggota DPRD;
- Bahwa pada tahun 2006, DIRWAN MAHMUD pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, saat itu DIRWAN MAHMUD tidak terpilih menjadi Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015, DIRWAN MAHMUD kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2015, JUHARI alias JUKAK diangkat sebagai Tim Sukses pasangan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN Mulyadi;
- Bahwa JUHARI alias JUKAK sebagai Tim Sukses / koordinator Kecamatan Pino Raya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015, saat DIRWAN baru pulang dari LP Lampung, sebelum mencalonkan sebagai Bupati, DIRWAN MAHMUD menemui saksi dan meminta bantuan untuk mengumpulkan foto copy KTP, dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD mengatakan akan membuat Struktur Kecamatan Partai Perindo, Kemudian DIRWAN

Halaman 39 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD menunjuk saksi sebagai Ketua DPC Kecamatan Pino Raya Partai Perindo tetapi saksi menolaknya karena Ketua harus mempunyai dana, kemudian DIRWAN MAHMUD mencari pengurus partai Perindo untuk Kecamatan Pino Raya;

- Bahwa akhirnya DIRWAN MAHMUD memutuskan JUHARI alias JUKAK sebagai Ketua Partai Perindo Kecamatan Pino Raya sedangkan saksi sebagai Sekretaris Partai Perindo Kecamatan Pino Raya;
- Bahwa pada bulan Maret atau April 2018, saksi bersama JUHARI alias JUKAK menghadap DIRWAN MAHMUD di Pendopo rumah Kolam, dalam pertemuan tersebut saksi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus Partai Perindo, setelah menyerahkan surat tersebut JUHARI alias JUKAK berbicara dengan DIRWAN MAHMUD dan saksi bergeser tempat duduk, saat itu saksi mendengar sayup-sayup JUHARI alias JUKAK meminta proyek 5 proyek yang diinginkan dengan menunjukan RUP kepada DIRWAN MAHMUD kemudian DIRWAN MAHMUD mengatakan : “silakan saja JUHARI alias JUKAK mencari / datang ke diinas-dinas” selanjutnya DIRWAN MAHMUD mengatakan **“silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (Istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”**;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi dan JUHARI alias JUKAK pulang, setelah sampai rumah, saksi memarahi JUHARI alias JUKAK dengan mengatakan jangan meminta proyek banyak-banyak (5 proyek) kepada DIRWAN MAHMUD, tidak usah milih;
- Bahwa setelah bertemu dengan DIRWAN MAHMUD, saksi bersama JUHARI alias JUKAK pernah bertemu dengan SUHADI di kantor Dinas PUPR Bengkulu Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi dan JUHARI alias JUKAK ingin minta pekerjaan / proyek kepada SUHADI tetapi SUHADI menjawab belum bisa memastikan pekerjaan pada tahun ini.
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah saat pulang JUHARI alias JUKAK mengatakan kepada saksi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapat proyek di Dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- BAHWA pada tahun 2017, saksi mengetahui JUHARI alias JUKAK mendapatkan pekerjaan Perpetaan;

Halaman 40 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui JUHARI alias JUKAK sebagai Tim Sukses banyak mengeluarkan biaya pada saat kampanye tetapi apabila ada acara kampanye JUHARI alias JUKAK menyuruh saksi untuk menyiapkan kursi;
- Bahwa pada saat pasangan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI melakukan kampanye di Kecamatan Pino Raya, JUHARI alias JUKAK yang menyiapkan tenda, makanan, rokok, biduan dll tetapi ada juga bantuan gotong royong dari masyarakat;
- Bahwa Kecamatan Pino Raya terdiri dari 21 Desa dan Ada sekitar 11 kali pertemuan antara pasangan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI dengan masyarakat dan yang mengkoordinir kegiatan tersebut adalah JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa JUHARI alias JUKAK tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa DIRWAN MAHMUD menjanjikan akan memberikan proyek kepada JUHARI alias JUKAK apabila DIRWAN MAHMUD terpilih menjadi Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2017, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan adalah SUHADI;
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati sekitar tahun 2017, saksi bersama JUHARI alias JUKAK pernah bertemu dengan SUHADI di Kantor Dinas PUPR Bengkulu Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi dan JUHARI alias JUKAK ingin minta pekerjaan / proyek kepada SUHADI tetapi SUHADI menjawab belum bisa memastikan pekerjaan pada tahun ini kemudian saksi mengatakan kalau ada kegiatan tolong diingatkan kami ini dan saksi juga mengatakan : *"jangan pakai uang karena saksi tidak mempunyai uang yang murni saja tolong sampaikan kepada Bapak Bupati"*.
- Saksi tidak mengetahui apakah JUHARI alias JUKAK mempunyai PT atau CV;
- Berdasarkan BAP saksi tanggal 30-05-2018 nomor 39 yang mengatakan *"Saya tidak mendengar adanya penyampaian Bupati DIRWAN MAHMUD kepada JUHARI sebagai berikut : "silahkan konfirmasi pada kepala Dinas, mau berapa Paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat paket pekerjaan, saya setuju saja, tapi KEWAJIBAN HARUS DIPENUHI, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung!"*.

Halaman 41 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan BAP saksi tanggal 19-05-2018 nomor 15 yang mengatakan “Saya sewaktu bertemu dengan Bupati bersama JUKAK saya tidak mendengar ada ucapan Bupati bahwa “Saya sedang dipantau KPK sehingga kalau kasih uang melalui istri saya saja”
- Bahwa dalam BAP saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara DIRWAN MAHMUD dengan JUHARI alias JUKAK maksudnya **Bukan saksi tidak mendengar** pembicaraan antara DIRWAN MAHMUD dengan JUHARI alias JUKAK **tetapi saksi tidak begitu jelas atau sayub-sayub mendengarnya** tapi ada DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK “**silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (Istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung**”;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan yang menerangkan bahwa saksi mendengar DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK “**silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (Istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung**”;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa KPK, mungkin penyidik KPK kurang mendengar saksi mengatakan mendengar sayub-sayub pembicaraan antara DIRWAN MAHMUD dengan JUHARI alias JUKAK;
- Saksi tidak pernah mengantarkan JUHARI alias JUKAK untuk bertemu dengan HENDRATI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SILUSTERO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan sejak tanggal 20 April 2018 dan yang menjadi Bupati Bengkulu Selatan saat itu adalah DIRWAN MAHMUD menggantikan Pejabat Kadis PUPR sebelumnya adalah Bapak SUHADI, ST ;

Halaman 42 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PUPR membawahi ada 5 bidang yakni bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Alam dan Tata ruang ;
- Bahwa jika berhubungan dengan perpipaan adalah bidang Cipta Karya dan sebagai Kepala Bidanganya adalah IWAN DARMAWAN sebagaimana yang juga hadir di persidangan ini. Sedangkan Kepala Bidang Bina Marga adalah NUSA DIAN ;
- Bahwa saksi kenal JUHARI ALIAS JUKAK sebagai mantan tim sukses DIRWAN MAHMUD karena saksi tahu dari pengakuannya waktu kenalan dengan saksi dimana JUHARI datang ke kantor mengucapkan selamat atas pelantikan saksi, sekitar 2 atau 3 hari setelah saksi dilantik di Bulan Mei 2018 ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kadis PUPR sejak tanggal 20 April 2018 tetapi kenalan dengan JUHARI di awal Mei 2018 ;
- Bahwa maksud kedatangan JUHARI memberikan ucapan selamat dan memperkenalkan diri, tetapi ketika dia mau bicara mengenai minta paket, staf saksi masuk di ruangan saksi maka dengan halus saksi katakan kepada pak JUHARI dengan mengatakan :“ maaf saya ada rapat nanti pembicaraan kita lanjutkan”. Kepala Bidang yang ada saat itu pak IWAN DARMAWAN dan Pak NUSA DIAN ;
- Bahwa pada saat JUHARI datang ada JUHARI menunjukkan copian secarik kertas dan sudah di copi berulang ulang yang berisi tentang RUP (Rencana Umum Pelelangan) ;
- Bahwa RUP ini berisi berisi semua paket pekerjaan baik penunjukan langsung, pemilihan langsung dan tender. RUP itu rencana umum pelelangan ;
- *Diperlihatkan Barang bukti berupa foto copy RUP yang dibawa oleh JUHARI saat datang ketemu dengan saksi. RUP tersebut sudah ada lingkaran lingkaran tetapi lingkaran pun tersebut sudah di copi. Saksi tidak menanyakan ke JUHARI RUP ini diperoleh dari siapa ;*
- Bahwa sewaktu JUHARI datang ke saksi, belum sempat ngobrol tentang apakah dia disuruh oleh DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa dokumen RUP seperti ini adalah boleh didapatkan semua orang. Saksi tidak tahu bagaimana meperoleh RUP seperti ini. Mungkin Kepala Bidangnya yang tahu ;
- Bahwa saat JUHARI masuk dan menunjukkan 5 paket yang dilingkari, saksi tidak pernah mengkonsultasikan kepada DIRWAN MAHMUD ;

Halaman 43 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kedatangan JUHARI, saksi juga tidak pernah menyampaikan ke kepala Bidang saksi. Saksi tidak menyampaikan karena mekasinme sudah menjadi wewenang pejabat pengadaan. Dan saksi tidak pernah menerima arahan dari pak Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa hampir semua orang datang menemui saksi mengaku tim sukses Bupati. Sebelumnya sudah banyak yang datang minta proyek. Biasanya memberikan ucapan selamat kemudian selanjutnya minta proyek ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kadis PU saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum tahu kalau Terdakwa adalah keponakan DIRWAN MAHMUD, saksi baru tahu setelah heboh di TV tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ;
- Bahwa kalau di Dinas PUPR Bengkulu Selatan tahun 2018 dana yang tersedia untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) saksi lupa. Yang mengetahui adalah Kepala Bidang masing masing. Kalau pekerjaan yang menyangkut pemilihan langsung dan penunjukan langsung ada 70 (tujuh puluh) paket ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 9 saat dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya adalah 80 paket pekerjaan, dan yang betul dilaksanakan hanya 77 paket ;
- Bahwa benar ada paket pekerjaan Normalisasi pekerjaan Cinta Mandi, dan Pino Raya sebagaimana BAP saksi pada Nomor 8 tetapi kalau detailnya saksi lupa.
- Bahwa saksi mempunyai staf yang bernama HARI YULIAN adalah sopir saksi. HARI JULIAN tidak ada diruangan saat JUHARI datang menemui saksi ;
- Bahwa selama saksi menjabat Kadis PUPR Bengkulu Selatan, tidak pernah ada kontraktor menjanjikan fee kepada saksi. Kalau yang datang minta proyek dan menjanjikan ada. JUHARI saat datang belum sempat berbicara mengenai fee, karena kebetulan ada rapat jadi saksi memanfaatkan moment itu untuk menolaknya secara halus ;
- Bahwa dalam kegiatan di Dinas PUPR terdapat kegiatan Normalisasi Pengerasan Telago Dalam menuju Cinto Mandi pagu proyek Rp. 165.000.000,-, Peningkatan Jalan Tanggo Raso Kec. Pino Raya pagu

Halaman 44 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Rp. 185.000.000,-, Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 180.000.000,-, Jalan Rabat Beton Desa Pasar Pino Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 100.000.000,- dan Rehab Jembatan Desa Telaga Dalam Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 120.000.000,- ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, JUHARI pernah datang menemui saksi diruangan Kadis PUPR kemudian JUHARI meminta pekerjaan Pengadaan langsung dengan menunjukan RUP yang sudah dilingkari oleh JUHARI tetapi pada saat bersamaan datang staf saksi keruangan untuk mengingatkan saksi untuk rapat setelah itu saksi mengatakan kepada JUHARI bahwa saksi sedang sibuk dan akan melangsungkan rapat setelah itu JUHARI pulang;
- BAHWA pada saat JUHARI menemui saksi, JUHARI membawa RUP daftar kegiatan pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) yang sudah dilingkari dan memberikannya kepada saksi;
- BAHWA RUP yang dilingkari oleh JUHARI sebanyak 5-6 pekerjaan Pengadaan Langsung;
- Pada saat itu saksi tidak mengatakan kepada JUHARI bahwa saksi akan mengkonfirmasi kepada DIRWAN MAHMUD;
- Dalam Pengadaan Langsung, saksi menunjuk KPA serta Pejabat Pengadaan dan mereka yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang proyek Pengadaan langsung;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari masyarakat untuk mendapatkan proyek harus memberikan uang, tetapi saksi belum melaksanakan karena saksi baru menjabat selama sebulan;
- Bahwa pada Dinas PUPR pada saat saksi menjabat sebagai Kadis PUPR tidak ada pengaturan proyek dengan memberikan sejumlah uang antara 10% - 15% dari nilai kontrak;
- Bahwa HARI JULIAN adalah sopir saksi sekaligus sebagai keponakan DIRWAN MAHMUD dan HARI JULIAN pernah mengatakan kepada saksi bahwa JUHARI ingin bertemu dengan saksi;
- BAHWA HARI JULIAN tidak pernah membicarakan kepada saksi terkait JUHARI akan menjanjikan atau memberikan sejumlah uang kepada saksi;
- Pada sekitar tahun 2017, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu

Halaman 45 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, JUHARI juga pernah datang menemui saksi, dalam pertemuan tersebut JUHARI meminta pekerjaan kepada saksi tetapi pada saat itu paket sudah habis sehingga JUHARI tidak mendapat pekerjaan di Dinas Perkim;

- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa HENDRAWATI dihadapkan dipersidangan karena adanya OTT yang dilakukan oleh KPK ;
- Bahwa sebulan sebelum OTT, KPK pernah melakukan supervisi acara pencegahan ke Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh Bupati, para Kadis dan Pihak Swasta ;
- Bahwa proses Pengadaan Langsung yaitu para rekanan mengajukan diri untuk mengerjakan paket PL dengan cara mengajukan dokumen perusahaan, Selanjutnya masing – masing bidang yang dikoordinir Kabid masing-masing melakukan penelitian perusahaan;
- Bahwa kewenangan menentukan pemenang adalah dari pejabat pengadaan;
- Pejabat pengadaan adalah anak buah saksi dan yang menandatangani menunjukan pejabat pengadaan adalah saksi ;
- Pada saat saksi menjabat Kadis Perkim, saksi tidak mengetahui bahwa proyek-proyek di Dinas Perkim dikuasai oleh keluarga DIRWAN MAHMUD;
- Saksi tidak mengetahui bahwa untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR harus menggunakan uang ;
- Bahwa anggaran di dinas PUPR pada tahun 2018 sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan milyar rupiah) termasuk belanja rutin;
- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan Dinas PUPR sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah);
- Nilai proyek Pengadaan Langsung dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menggantikan SUHADI sebagai Kadis PUPR, SUHADI tidak menitipkan proyek-proyek kepada saksi;
- Saksi tidak pernah mengajukan diri sebagai Kadis PUPR kepada Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa menurut Bupati DIRWAN MAHMUD, SUHADI diganti karena kinerja SUHADI sangat jelek infrastrukturnya, tidak bagus hubungan sama DPRD dan bidang-bidang dibawah Dinasnya juga tidak bagus;

Halaman 46 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati DIRWAN MAHMUD menawarkan saksi untuk menjadi Kadis PUPR dengan kalimat: "Galak kau jadi Kadis PU?" maksudnya DIRWAN MAHMUD menawarkan saksi menjadi Kadis PUPR dan saksi menjawab mau;
- Bahwa sebelum dilantik sebagai Kadis PUPR, DIRWAN MAHMUD memberi pesan kepada saksi yaitu Perbaiki hubungan dengan DPRD, jalin komunikasi dengan aparat, jangan beri proyek anak DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa setelah menjadi Kadis PUPR, saksi belum pernah diminta oleh DIRWAN MAHMUD untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan operasional Bupati;
- Bahwa selama sebulan menjadi Kadis PUPR, saksi belum pernah meminta uang / komitmen fee kepada para kontraktor untuk mendapatkan proyek;
- Setelah saksi dilantik sebagai Kadis PUPR, JUHARI baru satu kali bertemu dengan saksi;
- Bahwa HARI YULIAN tidak pernah membawa rekanan/kontraktor menemui saksi;
- Bahwa RUP atau daftar kegiatan Dinas PUPR yang dibawa oleh JUHARI pasti didapat dari staf saksi;
- Bahwa di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan lebih banyak proyek Pengadaan Langsung dari pada proyek pengadaan melalui lelang;
- Proyek Pengadaan Langsung di dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar 80% dari anggaran pengadaan;
- Bahwa proyek Pengadaan Langsung di dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 77 tetapi baru 24 proyek Pengadaan Langsung yang sudah ditunjuk pelaksanaanya;
- Bahwa pada saat JUHARI bertemu dengan saksi, JUHARI tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR harus mengeluarkan uang ;
- Bahwa proyek yang dilingkari oleh JUHARI dilihatkan kepada saksi. JUHARI hanya memperlihatkan, JUHARI tidak memberikannya kepada saksi sebab saksi tidak menyimpannya ;

Halaman 47 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai komitmen fee saksi sering mendagar selentingan dari rekanan rekanan yang minta proyek. Mereka bahasanya sama mengucapkan selamat dahulu kemudian minta pekerjaan. Menurut saksi, mereka mengatakan ikut aturan saja berapapun siap, mau diawal ayo. Dan itu sering dibicarakan oleh kontraktor. JUHARI belum sempat ngobrol tentang komitmen fee ;
- Bahwa dari pembicaraan dan masukan informasi tentang penyediaan uang oleh kontraktor, saksi jawab normatif : "ikuti aturan, silahkan sampaikan berkas ke pejabat pengadaan, saksi melanjutkan yang sudah dilaksanakan oleh SUHADI yaitu di KPA kan. Di mana KPA nya adalah kabidnya. Saat saksi masuk menjabat Kepala Dinas PUPR kegiatan PL sudah ditunjuk oleh SUHADI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **NUSADIAN EKA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Bengkulu Selatan sejak November 2017 ;
- Bahwa terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang saksi pada tahun 2018 total anggaran adalah sekitar Rp19 Miliar terdiri dari 5 paket kegiatan. Untuk pekerjaan Penunjukan langsung itu dana DAU (Dana Alokasi Umum). Untuk di Bina Marga ada 31 (tiga puluh satu) paket kegiatan namun ada 2 (dua) yang batal sehingga menjadi 29 (dua puluh sembilan) kegiatan saja ;
- Bahwa pada tahun 2017 kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR adalah IWAN DARMAWAN ;
- BAHwa Pada saat SILUSTERO (Kepala Dinas PUPR) didatangi oleh JUHARI, saksi tidak ada disitu. SILUSTERO juga tidak menyampaikan tentang kehadiran JUHARI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRATI pernah komunikasi dengannya selama saksi menjabat Kepala Bidang sampai ada tiga kali komunikasi. Pertama saksi ketemu dirumah makan tetapi ibu HENDRATI tidak kenal dengan saksi. Kedua di rumah makan saksi menyapa lagi tetapi ibu HENDRATI tidak kenal lagi saksi. Bahkan saksi cium tangan. Waktu itu ibu bersama temannya dan saksi menyapa "tante" tetapi ibu HENDRATI masih tidak kenal saksi.

Halaman 48 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian yang ketiga pada saat sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT), ibu HENDRATI menelpon saksi pagi hari saat saksi berada di Lampung ada tugas koordinasi mengenai dana DAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan DIRWAN MAHMUD. Saksi adalah keponakan dari DIRWAN MAHMUD. Ibu saksi adalah adik dari DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa seingat saksi bertemu pertama dengan bu HENDRATI adalah pertama ketemu diajak orang tua di rumah kontrakan mereka 3 tahun lalu. Saksi tidak pernah berkunjung di rumah Pribadi Bupati di Gerak Alam. Ada pernah acara keluarga saksi datang ke rumah tetapi di rumah dinas Bupati waktu anak bupati DIRWAN MAHMUD ada acara perkawinan ;
- Bahwa komunikasi saksi dengan ibu HENDRATI yang ketiga yakni saksi ditelpon oleh ibu HENDRATI, saksi tidak tahu dari mana dia peroleh nomor kontak saksi. Karena nomor tidak saksi kenal saksi tidak angkat kemudian ibu HENDRATI sms saksi yang isinya: *"ini tante tolong diangkat"*. Akhirnya saksi angkat. Ibu HENDRATI bicara ini tante. Saksi bilang *"ya kenapa"*. Ibu HENDRATI menjawab : *"Tante ini di rumah ramai terus banyak orang datang banyak butuh kopi, gula, kalau kamu ada kegiatan bantu tante"*. Saksi tidak tahu apa maksudnya. Setelah ibu HENDRATI bilang gitu, saksi tutup telponnya ;
- Bahwa pemahaman saksi ibu HENDRATI minta kegiatan atau seperti apa. Antara dua pikiran saksi tetapi saksi tidak mau bingung yang jelas saksi tidak respon. Dalam hati saksi apa ini kegiatan tolong dibagi atau apa. Jadi saksi matikan dari pada ngobrolnya kemana mana, saksi banyak kerjaan ;
- Bahwa memang saksi pernah juga bertemu dengan JUHARI tidak lama sejak saksi diangkat jadi Kabid Bina Marga antara akhir tahun 2017 atau awal 2018;
- Bahwa saat itu JUHARI datang bersama temannya. JUHARI bilang *"kamu tidak kenal saya"*. Saksi bilang *"saya juga tidak kenal"*. Di jawab JUHARI *" Saya ini JUHARI"*. Dia bicara kalau ada proyek mau minta proyek. Saksi bilang saksi ini belum punya wewenang dan pekerjaan itu belum direncanakan. Tetapi JUHARI kemudian mengatakan *"tolonglah"*. Saksi bilang belum bisa karena pekerjaan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan. Setelah itu selesai dan tidak pernah lagi ketemu dengan JUHARI ;

- Bahwa mengenai NURSILAWATI saksi dengannya adalah bersepupu satu kali. Saksi tidak tahu tugas dimana tetapi NURSILAWATI berlatar belakang orang Kesehatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu NURSILAWATI ada diperiksa dipersidangan ini karena ada kaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK ;
- Bahwa HENDRATI itu saksi tahunya sebagai isteri pak DIRWAN MAHMUD. Kalau ibu ISNAINI adalah isteri pertama DIRWAN MAHMUD. Tidak ada cerai dengan dengan isteri pertama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu HENDRATI tinggal di rumah kolam sedangkan ISNAINI tinggal dirumah dinas ;
- Bahwa saksi pindah menjadi kabid Bina Marga dinas PUPR pada masa pemerintahan pak DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa khusus 5 proyek yang diminta oleh JUHARI tadi sudah 4 (empat) terlaksana dan sudah dikerjakan. Satu proyek belum terlaksana karena dibatalkan karena dari masa perencanaan sudah gagal ;
- Bahwa aturan penunjukan langsung yang saksi ketahui memang mekanismenya boleh ditunjuk langsung. Penunjukan langsung ini sama dengan lelang tetapi disederhanakan. Cukup ditunjuk langsung asalkan persyaratannya terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perpres 70 tahun 2010.
- Bahwa saksi mengetahui jika di Dinas PUPR ini memang orang datang minta proyek. Kalau Proyek Penunjukan Langsung (PL) ini sesuai kebutuhan daerah. Mekanisme PL ada usulan kita melalui musrembang dan ada dari Pokir dari DPRD itu yang kami jadikan untuk kegiatan berikutnya ;
- Bahwa Untuk PL juga ada mekanismenya. Selama perusahaan itu mempunyai administrasi dan persyaratan dipenuhi maka ia berhak mengerjakan pekerjaan / kegiatan PL siapapun dia ;
- Bahwa selama saksi jadi kabid Bina Marga Dinas PUPR Bengkulu Selatan saksi tidak pernah menginventarisir siapa siapa yang sering menjadi pemenang khusus untuk proyek PL. Tetapi kalau pemenang proyek atau yang mengerjakannya saksi punya data ;

Halaman 50 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam satu tahun pernah ada nama anak Ketua DPRD Bengkulu Selatan mendapat pekerjaan 5 (lima) sampai 6 (enam) paket dalam satu tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa RUP (Rencana Umum Pelelangan) diketahui umum, dan pagu anggarannya sudah terbuka untuk umum juga;
- Bahwa mengenai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak boleh diketahui oleh perusahaan karena itu adalah rahasia Dinas PUPR ;
- Bahwa memang benar saksi pernah ditelpon bu HENDRATI, *"nak ini tante dirumah banyak tamu butuh kopi, gula kalau kamu ada kegiatan bantu tante yah"*. Saksi tidak tahu di rumah kolam ada dapur umum. Saksi ditelpon oleh bu HENDRATI sekitar bulan Mei 2018 sebelum OTT. Waktu saksi ditelpon, tidak ada menyinggung akan mau bulan puasa ;
- Bahwa tidak ada arahan dari ibu HENDRATI mengenai 5 (lima) proyek dari JUHARI, begitu pun tidak ada arahan dari Bupati DIRWAN MAHMUD untuk 5 (lima) proyek yang diminta JUHARI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak Keberatan.

5. Saksi **IWAN DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya sejak tanggal 20 November 2017 dibawah Kadis PUPR Bengkulu Selatan yakni SUHADI;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Ketua DPRD karena setiap pembahasan keuangan selalu membahas dengan tim anggaran saksi dari tim anggaran ;
- Bahwa ada 2 jenis kegiatan pertama kegiatan reses atau pikir ada juga kegiatan yang anggaran dari DAU yang dikelola oleh Bidang itu yang diusulkan dan dibahas di tim anggaran dan dibahas di komisi penganggaran DPRD. Kalau reses berasal dari anggota DPRD yang mengusulkan kegiatan yang ada di wilayah anggota DPRD pemilihan tersebut. Nanti Dinas PU yang merencanakan kegiatan tersebut termasuk jumlah anggarannya ;
- Bahwa Tahun 2017 saksi lupa berapa anggarannya kebetulan saksi diakhir kegiatan baru jadi Kabid Cipta Karya. Waktu saksi masih di Bina Marga ada 10 Kegiatan yang khusus PL. Sebelumnya saksi Kabid

Halaman 51 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga di tahun 2016. Saksi hanya pindah bidang saja tetapi masih di Dinas PUPR Bengkulu Selatan ;

- Bahwa pada masa kepala Dinas PUPR SUHADI, tidak pernah memberikan arahan untuk memenangkan lelang. Kami dipanggil pada saat pembahasan awal tahun kegiatan lelang jadi sampai sejauh mana berapa kegiatan yang dilaksanakan dan selalu dibahas di tiga bidang ; Yang dibahas antara Kadis dan Kabid adalah mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan.
- Bahwa saksi ada mendapatkan arahan dari SUHADI. Tetapi sesungguhnya dalam prosesnya ada proses untuk PL tahun 2017 saksi tidak tahu apakah ada diarahkan oleh SUHADI. Yang pasti sejak kegiatan itu direncanakan saksi langsung serahkan wewenanganya kepada Pejabat Lelang atau pejabat pengadaan ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 8 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya selama menjabat sebagai Kabid Bina Marga dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pernah mendapat arahan atau perintah dari atasan saya untuk mengarahkan pemenang lelang atau Penunjukan Langsung atas proyek atau pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan.

Saksi masih ditanyakan BAP Nomor 8 terkait pada masa Kadis PUPR adalah SILUSTERO, dan saksi membenarkannya dengan menambahkan bahwa untuk PL memang diarahkan agar dikerjakan merata ;

- Bahwa bukan berarti sebelumnya tidak merata. Maksudnya pak SILUSTERO merata agar pengusaha kecil bisa mendapatkan juga pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada proyek proyek yang diajukan JUHARI, tetapi saksi tidak mengetahuinya ; Saksi tidak tahu juga karena itu bukan bidang saksi saat itu Bina Marga yang kabidnya adalah pak AAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan fee dari para kontraktor. Saksi tidak pernah menerima fee dari Kontraktor.
- Bahwa selama menjadi Kabid, pernah ada arahan dari SUHADI untuk memenangkan perusahaan tertentu. Saksi tidak tanya tetapi berdebat

Halaman 52 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dan saksi mengatakan saksi tidak mampu menjalankannya karena tidak mampu mengalami tekanan ;

- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan HENDRATI. Tidak ada arahan dari Bupati DIRWAN MAHMUD kepada saksi mengenai proyek atau pengaturan proyek. Tidak ada arahan bupati untuk memberikan uang kepada ibu HENDRATI ;

6. Saksi **SYAMSU RIZAL THAIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan awal Desember 2016 sampai Agustus 2017 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan adalah SUHADI, ST ;
- Bahwa saksi kenal dengan JUHARI dan pernah dua kali menghadap di ruangan kerja saksi. Waktunya saksi sudah lupa tetapi masih di tahun 2017 ;
- Bahwa saat itu JUHARI bicarakan pertama silaturahmi sempat menyebut paket kegiatan tetapi saksi belum tanggap karena saksi masih baru sambil saksi katakana :” kita lihat dulu dengan Kepala Dinasnya sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian saksi ditemui lagi yang kedua kalinya oleh JUHARI menghadap kebetulan di paket ada nama JUHARI dengan paket Optimalisasi air bersih nilai sekitar 200 juta ;
- Bahwa saksi mendapatkan daftar yang ada nama JUHARI karena kami selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian karena ada arahan dari Kepala Dinas PUPR yakni SUHADI, ST ;
- Bahwa saat itu JUHARI datang menghadap 2 (dua) kali kepada saksi. Disitu saksi minta agar silahkan pak JUHARI menghadap Panitia Pengadaan di Cipta Karya. Saksi cek ada nama JUHARI di daftar kegiatan berisi tabel kegiatan untuk tahun 2017. Saksi diberi oleh pak SUHADI daftar tersebut. Saksi lupa apakah diberikan di awal tahun 2017 atau sekitar bulan Februari 2017 ;
- Bahwa benar ada perintah SUHADI kepada saksi selaku Kabid Cipta Karya terkait nama JUHARI. Adapun kepala Bidang yang lain saksi kurang tahu apakah diperintahkan oleh Kadis PU atau tidak ;

Halaman 53 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses penganggarannya untuk pengesahan di banggar untuk paket Penunjukan Langsung (PL) di bidang Cipta Karya sekitar 29 (dua puluh sembilan paket) paket. Ada tanda bintang sudah ditandai untuk paket yang akan mengerjakan. Di tandai untuk DPRD Bengkulu Selatan ;
- Bahwa di rumah dinas Ketua DPRD Bengkulu Selatan, saksi pernah dipanggil saksi duluan setelah itu IWAN DARMAWAN, kemudian kami masuk di rumah dinas Ketua DPRD kemudian disana ada Ketua DPRD JEFRI, ada Wakil Ketua 1 SUSMAN HADI dan wakil Ketua 2. Dalam pertemuan tersebut untuk menyinggung paket PL. Otomatis DPRD sudah mempunyai daftar paket penunjukan. Intinya DPRD yang punya atau orangnya DPRD yang nanti menghadap ke Dinas PU Bengkulu Selatan ;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan 2 kali dengan DPRD karena alasan dana Reses, orang orang yang akan melaksanakan paket paket dana reses itu kami simpulkan oke dan kami akan laporkan ke Kepala Dinas. Saksi kemudian benar melaporkannya ke Kepala Dinas PUPR SUHADI ;
- Bahwa pada Februari tahun 2017 saksi sudah ada tabel nama kegiatan dan pagu. Kalau nama yang mengerjakan setelah selang beberapa minggu ada pertemuan kedua sudah ada dari Pak SUHADI dimana orangnya yang dari DPRD Bengkulu Selatan sudah menghadap ke pak SUHADI ;
- Bahwa JUHARI mendapatkan pekerjaan di tabel ada tulis tangan. Kebetulan yang mengetik tabel tabel kegiatan tersebut adalah kita dari Dinas PUPR. Untuk yang nama dalam tabel tersebut kita dipanggil pak SUHADI. Pak SUHADI yang menyebut baru kita tulis di tabel ;
- Bahwa orang orang yang mendapatkan kegiatan PL di Bengkulu Selatan saksi sudah tidak ingat. Yang saksi ingat adalah nama ARMEN, ANDISAH JOHAN , ERWIN SAH JOHAN, YEYEN tidak ada, M. MARTONI tidak ada, IBRAHIM juga tidak ada ;
- Bahwa paket paket penunjukan langsung sudah biasa ditulis. Ada catatan dari pak SUHADI ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 10 sebagaimana yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 54 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Februari/Maret 2017, saya bersama dengan DIAN SUCIPTO (Kabid Sumber Daya Air), IWAN DARMAWAN (Kabid Bina Marga) mendapatkan daftar paket Penunjukan Langsung (PL) beserta penyedia jasa (kontraktor) yang sudah ditetapkan oleh SUHADI selaku Kepala Dinas PUPR di ruang kerja SUHADI dan mengatakan bahwa proyek PL pelaksanaannya sudah ditentukan sesuai dengan daftar tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada SUHADI tentang siapa yang menunjuk pemenang penunjukan langsung. Karena kita sebagai bawahan tidak enak menanyakan itu kepada atasan ;
- Bahwa seingat saksi, saat JUHARI mengerjakan proyek PL Optimalisasi air bersih di tahun 2017, Waktu itu JUHARI menggunakan perusahaan CV Bayu Mandiri ;
- Setelah JUHARI menemui saksi untuk kedua kalinya JUHARI menyampaikan saksi mengerjakan paket di Padang Kapuk. Saksi bilang :“oke pak Juhari lengkapi dokumen dan menghadap ke Panitia Pengadaan” ;
- Bahwa disamping itu untuk mengkresek kebenaran dokumen dan negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan. Kita di PU mengadakan kontrak harga satuan. Disitu tadi ada perhitungan sendiri oleh Panitia pengadaan sehingga selanjutnya dinegosiasasi dulu dengan Panitia Pengadaan nanti setelah itu disepakati. Nanti ada berita acara negosiasinya juga ;
- Bahwa terkait penunjukan langsung untuk paket pekerjaan saksi tidak pernah diperintahkan oleh SUHADI untuk menerima Fee dari kontraktor yang telah dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa Untuk 29 (dua puluh sembilan) paket penunjukan langsung mayoritas dana reses yang dari DPRD Bengkulu Selatan ;
- Bahwa setelah mengerjakan proyek Penunjukan Langsung tidak ada kontraktor yang memberikan fee kepada saksi ;
- Bahwa setahu pengalaman kami, dan saksi masih di Bina Marga sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2015, kalau mendapatkan proyek di dinas PUPR Bengkulu Selatan. Saksi tidak pernah mendengar adanya komitmen fee di Bengkulu Selatan ;

Halaman 55 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa saksi tidak pernah memberikan uang operasional atau fee kepada SUHADI. Waktu di penyidik saksi juga sempat ditanyakan. Mungkin waktu itu SUHADI beralibi dalam kondisi depresi ;
- Saksi pernah dipanggil oleh ketua DPRD terkait PL. Saksi KPA saat itu. Saksi ke rumah ketua DPRD Bengkulu Selatan dalam rangka sebelum pembahasan RAPBD tahun 2017 untuk kelancaran proyek di dinas PU. Saksi ikut saja dan nanti saksi laporkan ke Kadis PUPR SUHADI, ST ;
- Bahwa pengarahan dari Ketua DPRD dalam keteraikatannya dengan proyek dan dengan jabatan saya, karena kami masih baru dan karena anggota DPRD punya anggaran dan sudah plot dapil dapil sehingga paket diusulkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak dari Ketua DPRD Bengkulu Selatan ikut juga mengerjakan proyek pada tahun 2017 ;
- Bahwa Ketua DPRD Bengkulu Selatan tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa agar anaknya dapat proyek dan Ketua DPRD Bengkulu Selatan juga tidak pernah menjanjikan kepada saksi bahwa nanti ada fee ;
- Bahwa untuk proses pengadaan kami selaku KPA langsung merekomendasikan ke pejabat pengadaan dan dilakukan sesuai formalitas administrasi ;
- Bahwa sebenarnya saksi masih punya hubungan keluarga dengan DIRWAN MAHMUD masih sepupu. Bapak DIRWAN MAHMUD beradik kandung dengan mertua saksi ;
- BAHwa saksi menjabat kabid Cipta Karya sejak pak DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati Bengkulu Selatan dan saksi sebelumnya di Bina Marga Provinsi. Kemudian saksi ditarik oleh Bupati DIRWAN MAHMUD menduduki jabatan Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Bengkulu Selatan ;
- Bahwa sebelum menjabat Kabid Cipta Karya, saksi tidak pernah dapat instruksi untuk mengkondisikan proyek proyek ;
- Bahwa JUHARI pernah menghadap ke saksi. Ia mengatakan tim sukses DIRWAN MAHMUD untuk mendapatkan pekerjaan di bidang cipta karya. Saksi mengatakan untuk sementara belum bisa. Kebetulan ada dari Kepala Dinas ada nama JUHARI saat itu saksi bilang oke ;
- Bahwa nama JUHARI ditetapkan oleh pengguna anggaran yakni pak SUHADI, ST ;

Halaman 56 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan list ada nama JUHARI yakni pekerjaan optimalisasi air bersih. Untuk proses selanjutnya oleh Pejabat Pengadaan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi tidak paham bagaimana dengan JUHARI apakah mengajukan dahulu atau bagaimana. Yang tahu adalah Pengguna anggaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya mengapa JUHARI bisa memang karena tiba tiba saksi lihat saja namanya. Mekanismenya ada di pejabat pengadaan;
- BAHwa saksi tidak pernah menyetor uang ke SUHADI Rp50 juta terkait dengan proyek. Saksi sampaikan bahwa itu alibi SUHADI karena depresi;
- BAHwa saksi tidak dapat fee dari JUHARI. Saksi tidak tahu kalau SUHADI dapat Rp30 juta dari JUHARI. Begitu pun JUHARI tidak pernah cerita juga ke saksi;
- Bahwa ada proyek yang dikerjakan oleh JUHARI, saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya tidak ada arahan dari ibu HENDRATI dan tidak ada arahan dari Bupati agar diarahkan ke ibu HENDRATI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

7. Saksi **M. SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Saksi mengenal JUHARI alias JUKAK sebagai Toke Kepala sawit;
- Bahwapada tahun 2017, JUHARI alias JUKAK mengerjakan proyek perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan nilai sebesar Rp 200 juta dengan sistem Pemilihan Langsung (PL) di bidang Cipta Karya Dinas PU;
- BAHwa pada tahun 2017, JUHARI alias JUKAK datang ke kantor menemui saksi, dalam pertemuan tersebut JUHARI alias JUKAK mengatakan sudah bertemu dengan DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek dan DIRWAN MAHMUD mengatakan agar JUHARI menemui saksi sebagai Kepala Dinas PU;
- Bahwa pada saat JUHARI alias JUKAK menghadap saksi, JUHARI alias JUKAK tidak membawa daftar proyek yang ingin dikerjakannya;

Halaman 57 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIRWAN MAHMUD yang menentukan siapa yang mengerjakan Proyek PL di dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- Bahwa Ada beberapa paket pekerjaan yang diusulkan oleh saksi tetapi ada yang disetujui dan tidak disetujui oleh DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa sesuai aturan yang menentukan pemenang dalam Penunjukan Langsung adalah Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Pemenang / rekanan yang dipilih oleh Bupati untuk mengerjakan proyek Penunjukan Langsung tetap harus melengkapi syarat-syarat, tetapi pemenang sudah ditentukan dari awal oleh DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa ada juga Pemenang / rekanan yang dipilih oleh Bupati tetapi tidak terpilih dalam mengerjakan proyek;
- Bahwa pada tahun 2017, setelah mengerjakan proyek perpipaan, JUHARI alias JUKAK menyerahkan uang sebesar 30 juta yang diterima sopir saksi yaitu UJANG PASPADA untuk kontribusi JUHARI alias JUKAK telah menerima proyek perpipaan tersebut;
- Bahwa ada arahan dari DIRWAN MAHMUD untuk menerima / menariki uang dari orang-orang yang mendapatkan / mengerjakan proyek di dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- Bahwa tidak ada persentase untuk menariki uang dari orang-orang yang mendapatkan / mengerjakan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa selain JUHARI alias JUKAK, ada orang yang menyerahkan uang kepada saksi terkait proyek di dinas PUPR salah satunya adalah YEVRI SUDIANTO (Ketua DPRD Bengkulu Selatan) dan SUSMAN HADI (Wakil I Ketua DPRD Bengkulu Selatan);
- Bahwa saksi menerima uang dari YEVRI SUDIANTO di rumah dinas ketua DPRD sebesar Rp50 Juta, saat itu saksi dipanggil YEVRI SUDIANTO ke rumah dinas;
- Bahwa saksi menerima uang dari SUSMAN HADI di rumah Pribadi SUSMAN HADI sebesar Rp 99,8 juta, saat itu saksi dipanggil oleh SUSMAN HADI;
- Bahwa pada tahun 2017, Dana Alokasi Umum (DAU) Penunjukan Langsung diserahkan kepada DPRD sebesar Rp 12,5 Milyar dan YEVRI SUDIANTO dan SUSMAN HADI memberikan uang kepada saksi terkait proyek DAU yang diserahkan kepada DPRD sebesar Rp 12,5 Milyar;

Halaman 58 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari YEVRI SUDIANTO dan SUSMAN HADI memberikan uang kepada saksi merupakan bagian uang yang dikumpulkan atas perintah DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa dari total anggaran dana reses sebesar Rp 12,5 Miliar, kontribusinya sebesar Rp50 juta yang diberikan YEVRI SUDIANTO dan sebesar Rp 99,8 juta yang diberikan SUSMAN HADI;
- *Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum BAP Nomor 16 dan saksi membenarkan sebagai berikut :*

Para kontraktor yang pernah menyeter kepada saya adalah :

 - a. JUHARI alias JUKAK Rp30 Juta.
 - b. SAMSURISAL (Kabid Cipta Karya) Rp50 Juta.
 - c. IRIYADI Rp27 Juta.
 - d. YEYEN/EKO (diambil sopir saya yang bernama UJANG PASPADA-Dinas PUPR Rp100 Juta.
 - e. JEPRI (Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp50. Juta
 - f. SUSMAN HADI (Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Selatan) Rp99,8 Juta
 - g. ARMEN (Kontraktor) Rp30 Juta.
 - h. YASIN (Kakak Bupati) Rp20 Juta.
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan uang dari rekanan yang mengerjakan proyek di dinas PUPR kemudian saksi melaporkan kepada DIRWAN MAHMUD secara tertulis uang yang saksi diterima dari rekanan setelah itu laporan tertulis tersebut diambil oleh DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sesuai perintah DIRWAN MAHMUD, salah satunya untuk keperluan DIRWAN MAHMUD yang saksi serahkan melalui ajudanya yaitu YOGA WIJAYA sebesar Rp 150 juta di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu DARMIN selaku Plt.Sekda menelpon saksi, kemudian DARMIN mengatakan DIRWAN MAHMUD membutuhkan uang sebesar Rp 150 juta nanti YOGA WIJAYA yang mengambil uang tersebut kemudian YOGA WIJAYA datang kerumah saksi selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada YOGA WIJAYA;
- Bahwa selain itu, DIRWAN MAHMUD memerintahkan saksi untuk memberikan uang bantuan kepada Penegak Hukum di Bengkulu Selatan

Halaman 59 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Penegak Hukum untuk level bawah atas inisiatif saksi sedangkan untuk Pimpinannya atas dari perintah DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja rekanan yang telah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa pembahasan penentuan rekanan yang akan mengerjakan proyek di dinas PUPR tahun 2017 juga diketahui oleh DARMIN selaku Plt. Sekda kemudian DARMIN memerintahkan saksi untuk menariki uang dari rekanan yang mengerjakan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa pada saat saksi ada keperluan ke Toko Istana keramik karena kebetulan kenal dengan pemilik toko lalu kemudian pemilik toko mengatakan kepada saksi bahwa anaknya DIRWAN MAHMUD yaitu TEGUH mengambil material bangunan dan belum dibayar namun tidak enak untuk menagihnya. Lalu saksi mengatakan akan menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD. kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada DIRWAN MAHMUD dan saksi mengusulkan agar utang tersebut dibayar, lalu DIRWAN MAHMUD mengatakan "Silahkan saja bayar" kemudian saksi membayar menggunakan uang yang saksi dapati dari para kontraktor tersebut;
- Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum BAP Nomor 22 dan saksi membenarkan sebagai berikut :

Para pihak yang saya diperintahkan oleh bupati DIRWAN adalah sbb:

a. *Kapolres Bengkulu Selatan (Bpk ORDIPA) pemberian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :*

- 1) *Pada sekitar bulan maret/April 2017 sebesar Rp 300 juta, saya antarkan langsung ke Rumah Dinas Kapolres Bengkulu Selatan.*
- 2) *Pada sekitar bulan Oktober 2017 sebesar Rp 60 juta, saya antarkan langsung ke Ruang Kerja KAPOLRES.*

Untuk pemberian kepada Kapolres Bengkulu Selatan ini, saya diperintahkan Bupati DIRWAN melalui Plt.Sekda dimana H. DARMIN ini mengatakan kepada saya bahwa "Njuklah limo-limo Kapolres dan Kajari" maksudnya kasihkanlah Rp500 Juta masing-masing ke Kapolres dan Kajari. Saya kemudian mengatakan bahwa "Uangnya tidak cukup kalau Rp500 Juta masing-masing Kapolres dan Kajari" tapi kalau Rp300 Juta masih Kapolres dan Kajari Rp250 Juta masih ada. Saya lalu

Halaman 60 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan uang tersebut dan diberikan kepada Kapolres dan Kajari.

b. Kajari Bengkulu Selatan (Ibu ROHAYATI) pemberian sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada sekitar bulan Januari 2017 sebesar Rp 15 juta, saya antarkan langsung ke Rumah Dinas Kajari Bengkulu Selatan.
- 2) Pada sekitar bulan Februari 2017 sebesar Rp 5 juta, saya serahkan melalui ajudannya yang perempuan di Kantor Kejaksaan Bengkulu Selatan.
- 3) Pada sekitar bulan Maret/April 2017 sebesar Rp 250 juta, saya antarkan langsung ke Rumah Dinas Kajari Bengkulu Selatan.
- 4) Pada sekitar bulan Agustus/September 2017 sebesar Rp 50 juta, saya antarkan langsung ke Rumah Dinas Kajari Bengkulu Selatan.

c. Bupati DIRWAN pemberian sebanyak 1 (satu) kali.

Sebelumnya Plt. Sekda (H. DARMIN) menelpon saya agar menyiapkan uang sebesar Rp 150 juta untuk Bupati DIRWAN. Lalu kemudian uang sebesar Rp 150 juta tersebut saya berikan melalui Ajudannya yang bernama YOGA (PNS Pemkab Bengkulu selatan) di Rumah mertua saya Jl.Bupati Baksir Kota Manna (YOGA diperintah Bupati datang menemui saya di rumah Mertua saya dan saya berikan uang tersebut.

d. JOHN YONG CHI pemberian sebanyak 2 (dua) kali.

- 1) Pada tahun 2017 sebesar Rp 25 juta, pada waktu itu saya di telepon oleh Bupati DIRWAN agar saya kerumah Pribadi Bupati, setelah saya sampai di rumah bupati JOHN YONG CHI sudah ada disana, lalu kemudian pak bupati memerintah kepada saya untuk memberikan uang kepada JOHN YONG CHI sebanyak Rp 25 juta. Lalu kemudian saya bersama JOHN YONG CHI pergi ke Rumah saya untuk mengambil uang tersebut. dan kemudian saya serahkan uang sebesar Rp 25 juta tersebut kepada JOHN YONG CHI di Rumah saya.
- 2) Pada tahun 2017 sebesar Rp 25 juta. Pada saat itu, Edi (Adik DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD) datang ke rumah saya bersama dengan JOHN YONG CHI menunjukkan kepada saya memo dari Pak DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD yang isi

Halaman 61 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



tulisan memo tersebut adalah "Sdr. SUHADI, Bantu 25 juta", maksudnya adalah tolong kasih uang kepada JOHN YONG CHI sebesar Rp 25 juta. Tetapi karena tidak ada uang maka saya suruh EDI untuk menemui HARMEN sambil menunjukkan memo tersebut. lalu setelah itu, saya bertemu dengan HARMEN dan meneritahukan kepada saya bahwa HARMEN telah memberikan uang sebanyak Rp 25 juta. Namun saya tidak tahu diberikan kepada EDI atau JOHN YONG CHI.

- e. *ITA JAMIL (Teman satu partai bupati DIRWAN di PDIP), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 25 juta Sekitar bulan Maret/april 2017, pada waktu itu saya serahkan langsung uang tersebut di Rumah saya dimana saya ditelpon Bupati DIRWAN melalui telpon Ajudannya dengan mengatakan bahwa "KABA BANTU ITA JAMI".*
- f. *Kasatreskrim Polres Bengkulu Selatan ACHMAD KAIRUMAN, pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 20 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut diambil oleh Kasatreskrim di Rumah saya*
- g. *Kanit Tipikor Polres Bengkulu Selatan SIREGAR, pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 15 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut saya titipkan ke Plt. Sekda (H. DARMIN) untuk diserahkan kepada Kanit Tipikor karena Plt. Sekda (H. DARMIN) dekat dengan Kanit Tipikor.*
- h. *Kasat intel Polres Bengkulu Selatan (saya tidak tahu namanya), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 10 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut saya serahkan melalui Supir Pribadi saya (UJANG PASPADA) dan diberikan langsung kepada Kasat Intel di Mess Polres.*
- i. *Kasi intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (GUSMILIAN,SH), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 20 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut di ambil langsung oleh Kasi Intel di Rumah saya.*
- j. *Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (HASNUL) pemberian sebanyak 1(satu) kali sebanyak Rp30 Juta melalui Kabid Binamarga IWAN DARMAWAN dan diterima oleh stafnya Kasat Intel.*
- *Bahwa pemberian uang kepada Kasat di Polres dan Kasi kejar Bengkulu Selatan atas inisitif saksi;*

Halaman 62 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018, JUHARI alias JUKAK pernah datang menemui saksi di kantor dinas PUPR, dalam pertemuan tersebut JUHARI alias JUKAK menyerahkan daftar / list 5 (lima) proyek yang ingin dikerjakan oleh JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa pada tahun 2018, belum ada petunjuk dari DIRWAN MAHMUD untuk menentukan pemenang / rekanan yang akan mengerjakan proyek;
- Bahwa 5 (lima) proyek yang ditunjukkan oleh JUHARI alias JUKAK kepada saksi yaitu:
 - Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
 - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)

Total nilai ke-5 proyek yang diinginkan JUHARI alias JUKAK sebesar Rp 750 juta;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PUPR diganti oleh SILUSTERO pada tanggal 20 April 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, banyak paket Pemilihan Langsung di Dinas PUPR;
- Pada tahun 2018, tidak ada perintah dari DIRWAN MAHMUD maupun Plt. Sekda terkait Pemenang / rekanan yang akan mengerjakan proyek PL di dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam dan saksi hati, pada saat saksi di ganti sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menyesal sebagai Kepala Dinas PUPR sehingga saksi menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan JUHARI alias JUKAK pada tahun 2017, saksi menunjukan kepada JUHARI alias JUKAK daftar list

Halaman 63 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang didalamnya terdapat nama JUHARI alias JUKAK yang akan mengerjakan proyek Perpipaan;

- Bahwa daftar list proyek yang terdapat nama JUHARI alias JUKAK tersebut ditulis tangan dan yang menulis nama JUHARI alias JUKAK dalam daftar list proyek tersebut adalah saksi sendiri atas perintah DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD dan saksi memegang daftar list proyek tahun 2017 dan DIRWAN MAHMUD menerima daftar list proyek tahun 2017 dari H. DARMIN;
- Bahwa pembicaraan mengenai rekanan yang akan mengerjakan proyek di tahun 2017 di lakukan Rumah Makan Jepang yang dihadiri oleh saksi, DIRWAN MAHMUD dan H. DARMIN;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD memegang 1 daftar list, saksi memegang 1 daftar list proyek kemudian saksi membacakan daftar rekanan yang akan mengerjakan proyek yang dicatat sebelumnya oleh H. DARMIN, dari sekian banyak rekanan yang akan mengerjakan proyek ada yang disetujui dan tidak disetujui oleh DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD yang menentukan rekanan yang akan mengerjakan proyek;
- Bahwa nama rekanan yang tertulis didalam daftar list proyek tersebut ada dari kontraktor, Tim Sukses, Keluarga DIRWAN MAHMUD, anggota DPRD;
- Bahwa pembayaran komitmen fee ada yang dilakukan di awal proyek, pada saat pelaksanaan proyek dan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pada saat JUHARI alias JUKAK menghadap saksi pada tahun 2017, saksi mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK bahwa ada kontribusi yang harus diberikan oleh JUHARI alias JUKAK untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK bahwa kontribusinya harus dibayar dimuka / diawal;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari DIRWAN MAHMUD, saat itu DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada saksi bahwa kontribusi yang harus dibayar oleh JUHARI alias JUKAK dilakukan di akhir proyek / setelah pekerjaan selesai;

Halaman 64 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan perpipaan selesai, JUHARI alias JUKAK memberikan kontribusi sebesar 30 Juta kepada saksi melalui sopir saksi yaitu UJANG PASPADA;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK harus memberikan kontribusi sebesar Rp 30 juta;
- Saksi membenarkan BAP saksi tanggal 30 Mei 2018 nomor 25 yang mengatakan :
"Lalu kemudian saya melaksanakan perintah yaitu apabila ada rekanan yang meberikan uang maka uang tersebut saya ambil. Disisi lain saya pun meminta kepada rekanan yang ada di Dinas PUPR yang bersedia memberikan uang. Uang yang diberikan rekanan berkisar 4 % s.d 15%. Selama 2017 saya tidak ingat berapa uang yang saya dapatkan dari rekanan baik yang secara sukarela maupun yang saya mintai, namun sisa uang pada bulan desember 2017 sebesar kurang lebih Rp 170 juta. Uang tersebut juga termasuk uang yang diberikan oleh JUHARI alias JUKAK sebesar Rp 30 juta. Saya hanya mengumpulkan uang dari rekanan dengan jumlah yang relative kecil. Sementara terhadap proyek yang nilainya besar saya sama sekali tidak mengetahuinya"
- Bahwa SAMSURISAL sebagai Kabid Cipta Karya mengambil uang kontribusi dari rekanan sebesar Rp50 Juta dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan daftar rekanan yang akan memenangkan pekerjaan kemudian saksi mengadakan rapat dengan para Kabid di dinas PUPR untuk memenangkan rekanan yang tertulis didalam daftar list proyek dan meminta uang kontribusi kepada para rekanan yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa YEYEN dan EKO merupakan salah satu rekanan di Bengkulu Selatan biasanya mengerjakan proyek lelang;
- Bahwa total uang yang saksi kumpulkan dari rekanan kurang lebih sebesar Rp 1 Milyar;
- Bahwa Uang yang saksi kumpulkan tersebut sudah didistribusikan atau digunakan sesuai perintah DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi menyimpan uang yang dikumpulkan dari kerekanan kamar rumah saksi;

Halaman 65 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir 2017 atau awal tahun 2018, catatan penerimaan uang yang dikumpulkan dari rekanan saksi serahkan kepada DIRWAN MAHMUD dalam bentuk tulisan tangan di kertas folio;
- Bahwa Penerimaan uang dari rekanan yang saksi terima adalah untuk pekerjaan tahun 2017;
- Bahwa saksi mendapat sekitar Rp 170 juta dari jumlah uang yang saksi terima dari para rekanan dan sudah saksi pergunakan;
- BAHWA DIRWAN MAHMUD menyuruh saksi untuk menarik uang dari para rekanan sejak daftar list rekanan yang mengerjakan proyek disetujui DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD mengenal semua para rekanan yang mengerjakan proyek di dinas PUPR karena DIRWAN MAHMUD yang menyetujui rekanan yang mengerjakan proyek;
- Bahwa rekanan yang mendapatkan proyek sudah sering bertemu dengan DIRWAN MAHMUD, sehingga apabila rekanan tidak mendapatkan proyek maka rekanan tersebut akan protes dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD pernah menelpon saksi dengan menggunakan nomor telpon ajudan, salah satu pembicaraan antara DIRWAN MAHMUD dan saksi terkait dengan kontribusi JUHARI alias JUKAK yang dibayar setelah pekerjaan selesai;
- BAHWA Saksi tidak mengetahui JUHARI alias JUKAK menjanjikan kepada HENDRATI sebesar 15% dan Terdakwa sebesar 3% untuk mendapatkan ke 5 proyek yang JUHARI alias JUKAK inginkan;
- Saksi tidak pernah menerima pesan dari DIRWAN MAHMUD yang mengatakan bahwa kalau ada fee proyek jangan melalui DIRWAN MAHMUD, boleh melalui HENDRATI (Ibu) atau sopir atau Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **H. DARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekda sejak November 2016 sampai dengan November 2017;

Bahwa pada suatu hari ada salah satu kontraktor datang kepada saksi dan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan DIRWAN MAHMUD

Halaman 66 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disuruh oleh DIRWAN MAHMUD untuk mendaftar kepada saksi sebagai rekanan yang akan mengerjakan proyek kemudian saksi mengatakan bahwa saksi belum mendapat perintah dari DIRWAN MAHMUD;

Bahwa besoknya saksi mengkonfirmasi kepada DIRWAN MAHMUD terkait ada kontraktor yang datang kepada saksi, kemudian DIRWAN MAHMUD mengatakan bahwa banyak orang yang datang kepada DIRWAN MAHMUD setelah itu DIRWAN MAHMUD meminta tolong kepada saksi untuk mencatat rekanan yang datang kepada saksi kemudian catatan tersebut diberikan kepada SUHADI kemudian saksi mengatakan *"siapa kalau cuma mencatat saja"*;

Bahwa Setelah mencatat nama rekanan yang menghadap saksi, kemudian saksi menyerahkan catatan tersebut kepada SUHADI dengan mengatakan *"ini ada beberapa orang rekanan yang mendaftar kepada saksi yang ingin mengerjakan proyek di dinas PUPR"*, setelah itu SUHADI menerima catatan yang saksi berikan;

Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada SUHADI untuk menarikan uang dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR;

Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh DIRWAN MAHMUD untuk memenuhi kebutuhan uang DIRWAN MAHMUD untuk diberikan kepada pihak-pihak lain;

Bahwa pernah sehabis upacara saksi dipanggil oleh YOGA WIJAYA ajuan Bupati untuk menghadap DIRWAN MAHMUD, setelah saksi sampai diruangan DIRWAN MAHMUD sudah ada Ibu Kajari dan Kapolres kemudian DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada saksi : *"Pak Darmin, Kajari dan Kapolres butuh pendanaan, bagaimana caranya?"*, lalu saksi menjawab : *"saya tidak tahu"* setelah itu DIRWAN MAHMUD mengatakan : *"bagaimana kegiatan yang sifatnya di swakelola, boleh tidak untuk Kajari dan Kapolres?"* lalu saksi menjawab : *"yang lebih mengetahui masalah teknis adalah SUHADI"*;

Bahwa saksi tidak pernah menindaklanjuti permintaan DIRWAN MAHMUD tersebut kepada SUHADI sebagai Kepala Dinas PUPR;

Bahwa swakelola artinya kegiatan sehingga yang lebih mengetahui kegiatan swakelola adalah Dinas yang bersifat Teknis;

Bahwa sebelum menjadi Plt Sekda, saksi menjabat sebagai Kadis Koperindag;

Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Penunjukan Langsung di Dinas PUPR ada kontribusi uang yang diberikan rekanan kepada SUHADI;

Bahwa sebagai Plt Sekda, saksi tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi dengan kepala Dinas;

Bahwa saksi sebagai Plt Sekda selalu dilibatkan dalam membahas rancangan APBD karena saksi sebagai Ketua TAPD;

Bahwa saksi mencatat para rekanan yang menghadap saksi yang akan mengerjakan proyek di dinas PUPR;

Bahwa pada saat para rekanan datang menghadap saksi, para rekanan tidak menjanjikan kepada saksi apabila para rekanan mendapatkan proyek maka ada uang yang akan diberikan kepada saksi;

Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Jepang antara saksi, DIRWAN MAHMUD dan SUHADI membahas para rekanan yang akan mengerjakan proyek, DIRWAN MAHMUD mengatakan apakah nama-nama rekanan yang dicatat saksi sudah disampaikan kepada SUHADI kemudian saksi menjawab *"siap pak, semua nama rekanan sudah saksi serahkan kepada SUHADI"*;

Bahwa pada saat membicarakan nama rekanan yang akan mengerjakan proyek, saksi tidak dimintai pendapat atau tanggapan terkait rekanan yang akan memenangkan proyek;

Bahwa pada saat saksi menjabat Plt. Sekda, saksi tidak pernah mendengar apabila ingin mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan harus memberikan *fee* kepada Bupati;

Bahwa saksi tidak pernah menerima pesan dari DIRWAN MAHMUD yang mengatakan bahwa kalau ada *fee* proyek jangan melalui DIRWAN MAHMUD, boleh melalui HENDRATI (Ibu) atau sopir atau Terdakwa; saat ini menjabat sebagai Biro Administrasi Pembangunan Setda Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **YOGA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ajudan Bupati DIRWAN MAHMUD sejak tahun 2016 sampai dengan kejadian OTT KPK;
- Bahwa setelah lulus IPDN saksi ditempatkan di BKD Provinsi Bengkulu kemudian sekitar awal tahun 2016 saksi dipindahkan ke Pemda Bengkulu Selatan;

Halaman 68 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan HENDRATI pada saat pelantikan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah SUHADI dan menerima uang sebesar Rp 150 juta dari SUHADI;
- Bahwa saksi mengenal SUHADI pada saat SUHADI pindah ke Bengkulu Selatan dan menjadi Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah SUHADI dari sopir SUHADI tetapi saksi tidak pernah kerumah SUHADI;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa SUHADI akan menyerahkan uang untuk keperluan pernikahan anak DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah memanggil DARMIN sehabis upacara untuk menghadap DIRWAN MAHMUD dan membicarakan mengenai kebutuhan uang untuk DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan JUHARI alias JUKAK, saat JUHARI alias JUKAK menghadap DIRWAN MAHMUD di kantor Bupati;
- Bahwa saksi pernah melihat JUHARI alias JUKAK, saat JUHARI alias JUKAK menghadap DIRWAN MAHMUD di rumah kolam;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD tidak pernah meminjam Handphone saksi untuk menghubungi SUHADI, pada saat JUHARI alias JUKAK menghadap DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Komunikasi DIRWAN MAHMUD dengan para Kepala Dinas melalui saksi;
- Bahwa sebagai ajudan otomatis saksi yang menelpon kepala Dinas apabila DIRWAN MAHMUD ingin bertemu dengan Kepala Dinas di Kantor atau di rumah kolam;
- Bahwa pada waktu kejadian OTT, saksi dan DIRWAN MAHMUD sedang melakukan jogging, ada telpon dari ajudan yang satu bernama SIGIT mengatakan ada anggota KPK di rumah kolam dan meminta DIRWAN MAHMUD untuk kerumah kolam;
- Bahwa Handphone saksi sering dipakai oleh DIRWAN MAHMUD dipergunakan khusus menghubungi para Kepala Dinas;
- Bahwa apabila DIRWAN MAHMUD meminjam HP, saksi berada di dekat DIRWAN MAHMUD tetapi saksi tidak berani mendengarkan pembicaraan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi menelpon SUHADI apabila DIRWAN MAHMUD ingin bertemu dengan SUHADI di kantor Bupati atau dirumah kolam;

Halaman 69 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Mei 2018, pagi hari saksi bersama DIRWAN MAHMUD melaksanakan Paripurna, siang harinya saksi dan DIRWAN MAHMUD pulang kerumah kolam kemudian DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada saksi bahwa nanti sore DIRWAN MAHMUD ingin jogging;
 - Bahwa Dirumah Kolam terdapat dapur umum dan Dapur umum di rumah kolam sudah ada pada saat kampanye dan setelah DIRWAN MAHMUD terpilih menjadi Bupati Bengkulu Selatan dapur umum di rumah kolam tersebut masih ada;
 - Bahwa DIRWAN MAHMUD mengatakan supaya dapur umum disediakan makanan sehingga setiap masyarakat yang berkunjung ke rumah kolam bisa makan di dapur umum;
 - Bahwa saksi tidak melihat JUHARI alias JUKAK di rumah kolam, pada saat saksi dan DIRWAN MAHMUD akan pergi jogging pada sore hari;
 - Pada saat jogging, DIRWAN MAHMUD tidak menceritakan kepada saksi bahwa DIRWAN MAHMUD sedang ada masalah dengan HENDRATI;
 - Saksi tidak pernah menerima pesan dari DIRWAN MAHMUD yang mengatakan bahwa kalau ada fee proyek jangan melalui DIRWAN MAHMUD, boleh melalui HENDRATI (Ibu) atau sopir atau Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi **SUSMAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Selatan dari fraksi Golkar;
- Bahwa Saksi berasal dari daerah pemilihan Dapil II yang meliputi Kecamatan Pino Raya;
- Bahwa sebagai anggota DPRD mengetahui paket-paket pekerjaan yang akan dikerjakan kerana DPRD membawa / menyerap aspirasi dari bawah dalam bentuk paket-paket proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa di DPRD ada Porkir (Pokok-pokok Pikiran DPRD) atau reses yaitu DPRD bertemu dengan masyarakat, pada proses pembahasan masyarakat menuntut proyek ini, sebagai tanggung jawab saksi sebagai wakil rakyat;
- Bahwa ada Dana reses sebesar Rp 12,5 Milyar untuk 25 anggota DPRD sehingga pagu masing-masing anggota DPRD mendapat dana reses sebesar Rp500 juta;

Halaman 70 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salam 1 tahun ada 3 kali reses, sekali reses ada 4 titik sehingga dalam satu tahun ada 12 titik, dalam masa reses tersebut saksi berjanji dari beberapa kegiatan yang diajukan masyarakat harus ada satu kegiatan akan diperjuangkan;
- Bahwa keterlibatan saksi sebagai anggota DPRD hanya mengecek usulan yang diajukan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi mengecek usulan masyarakat tersebut kepada Kepala Dinas dan Kabid-kabid di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada SUHADI terkait usulan masyarakat yang berada di Dinas PU;
- Bahwa SUHADI kadang datang ke Kantor DPRD atau kerumah Dinas Ketua DPRD untuk menjelaskan usulan masyarakat yang berada di Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp 99,8 juta kepada SUHADI di rumah pribadi saksi;
- Saksi membenarkan BAP saksi tanggal 19 Juli 2018 Nomor 14 yaitu :
Dapat saya sampaikan bahwa terkait paket pekerjaan dibawah ini sebagai berikut :
 - a. *Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)*
 - b. *Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)*
 - c. *Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)*
 - d. *Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*
 - e. *Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)*

Merupakan usulan kegiatan tersebut merupakan usulan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat anggota DPRD sedang reses dan kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil). Bahwa terkait dengan 5 (lima) proyek tersebut diatas berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) saya akan tetapi bukan saya yang mengusulkan. Setahu saya yang mengusulkan proyek tersebut adalah YEFRI SUDIANTO (Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan) dan H SUPIN

Halaman 71 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dapil Kecamatan Pinoraya);

Terkait dengan pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kec. Pino Raya Bengkulu Selatan sepengetahuan saya tidak jadi dilaksanakan karena Kepala Desa Napal Melintang tidak setuju dengan Jalan Rabat Beton melainkan menginginkan jalan hotmix. Informasi tersebut saya dapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar Bulan Januari/Februari 2018;

- Bahwa saksi tidak mempunyai anak yang bernama FERY, anak saksi bernama JOY SHANDI, NISA DENNY PURNAMA dan PRANA LARASATI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan DIRWAN MAHMUD terkait proyek pekerjaan di Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD – GUSNAN MULYADI;
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD terpilih menjadi Bupati Bengkulu Selatan, sebulan atau 2 bulan sekali saksi bertemu dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa JUHARI merupakan Tim Sukses Keluarga DIRWAN MAHMUD untuk Kecamatan Pino Raya;
- Bahwa Sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD – GUSNAN MULYADI, saksi mengetahui sumber pembiayaan kampanye berasal dari iuran masing-masing simpatisan termasuk JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan di Rumah makan Riung Bandung yang dihadiri DIRWAN MAHMUD, GUSNAN MULYADI dan JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemenangan, saksi selalu mengikuti pertemuan-pertemuan pemenangan tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan di riung Bandung;
- Bahwa yang saksi harapkan sebagai Ketua pemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD – GUSNAN MULYADI adalah untuk memperbaiki Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kampanye, saksi pernah menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD, apabila DIRWAN MAHMUD terpilih menjadi Bupati Bengkulu Selatan, tidak ada fee proyek, tidak ada jual beli jabatan;

Halaman 72 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjadi Ketua Tim pemenangan, saksi tidak pernah berpikir timbal balik apabila DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa sangat tidak mungkin JUHARI alias JUKAK sebagai Tim sukses kecamatan Pino Raya menghabiskan uang sekitar Rp 500 juta karena saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan tidak menghabiskan uang sebesar itu;
- Bahwa pada saat kampanye saksi sering berkomunikasi dengan HENDRATI di rumah kolam;
- Pada saat kampanye Tim Sukses dan relawan sering berkumpul di rumah kolam dan banyak membantu kebutuhan misalnya menyediakan kopi, makanan dll;
- Bahwa saksi menganggap DIRWAN MAHMUD bisa untuk mengubah Bengkulu Selatan menjadi lebih baik, sehingga saksi menjadi Ketua Tim Pemenangan DIRWAN MAHMUD – GUSNAN MULYADI;
- Bahwa pada saat DIRWAN MAHMUD menjabat Ketua DPRD Bengkulu Selatan saksi sudah menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi belum paham, pada saat DIRWAN MAHMUD menjabat Ketua DPRD apakah ada istilah fee proyek untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa saksi mendengar kabar burung atau isu bahwa untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR harus memberikan uang tetapi saksi tidak bisa untuk membuktikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memberi dan menerima uang terkait dengan proyek yang dilaksanakan di dinas PUPR;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD, GUSNAN MULYADI dan Kepala Dinas terkait isu yang mengatakan untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR harus memberikan uang tetapi mereka mengatakan tidak ada meminta uang untuk mendapatkan proyek;
- Saksi membenarkan BAP saksi tanggal 19 Juli 2018 nomor 10 yang mengatakan :

“Bahwa benar DENNY PURNAMA (anak saya) pernah bekerjasama dengan rekannya dalam mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun

Halaman 73 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2018 belum pernah mengerjakan proyek di Dinas PUPR Bengkulu Selatan. Sepengetahuan saya ada kontraktor/pengusaha yang dapat proyek tetapi tidak memiliki modal, kemudian mengajak kerjasama dengan DENNY PURNAMA yang memiliki modal untuk mengerjakan proyek”

Anak saksi DENNY PURNAMA mengerjakan proyek dengan menggunakan bendera perusahaan orang lain;

- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati Bengkulu Selatan, Tim Sukses dan Relawan tidak lagi memberikan uang dapur;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **YEVRI SUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPRD Bengkulu Selatan berasal dari fraksi PDI-P dapil wilayah II;
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD mempunyai dana aspirasi dari masyarakat di bidang infrastruktur dan Aspirasi tersebut dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
- Bahwa pada tahun 2017, dana DPRD namanya aspirasi sebesar Rp 12,5 Milyar;
- Bahwa pada tahun 2018, dana DPRD namanya Pokir (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) yang berasal dari proposal masyarakat dan usulan DPRD tersebut di Paripurnakan kemudian diserahkan kepada Bappeda;
- Saksi mengetahui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - b. Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - c. Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - d. Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
 - e. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)

Halaman 74 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan usulan kegiatan tersebut merupakan usulan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat anggota DPRD sedang reses dan kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil). Bahwa terkait dengan 5 (lima) proyek tersebut diatas berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) saksi. yang mengusulkan proyek tersebut adalah saksi dan H. SUPIN.

- Bahwa terkait dengan pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kec. Pino Raya Bengkulu Selatan sepengetahuan saksi tidak jadi dilaksanakan karena Kepala Desa Napal Melintang tidak setuju dengan Jalan Rabat Beton melainkan menginginkan jalan hotmix.;
- Bahwa SUHADI Kepala Dinas PUPR pernah datang kerumah dinas saksi bersama dengan para Kabid dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada SUHADI sebesar Rp 50 juta di rumah dinas saksi terkait proyek infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anggota DPRD lainnya menyerahkan uang kepada SUHADI terkait proyek infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya isu yang mengatakan untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR harus memberikan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

12. Saksi **GUSNAN MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Dan sekarang menjabat sebagai Plt. Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana amanat undang undang ;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Wakil Bupati berpasangan dengan DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa proses sehingga saksi berpasangan dengan DIRWAN MAHMUD adalah awalnya pertemuan antara saksi dan pak DIRWAN MAHMUD di kediaman beliau membicarakan tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2015. Di sana disepakati rencana berpasangan. Kemudian bergilir berbincang dengan partai pendukung sehingga kami didukung oleh 3 partai yakni, Golkar, PPP dan PKS. Setelah itu kami resmi mendaftarkan diri di KPU Bengkulu Selatan dan

Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ;

- Bahwa DIRWAN MAHMUD waktu itu adalah Ketua Partai Perindo Bengkulu Selatan. Saksi sendiri sebagai PNS di Kota Bengkulu Selatan di Dinas Pariwisata ;
- Bahwa secara bersama-sama saksi dan pak DIRWAN MAHMUD beserta dengan Partai Pengusung membentuk tim sukses atau tim kemenangan dan saksi kira itu lumrah ;
- Bahwa ada tim sukses yang dibentuk di Kecamatan Pino Raya, saksi kenal dengan seorang JUHARI. Saksi diperkenalkan waktu itu oleh pak DIRWAN MAHMUD atas nama JUHARI tersebut, pekerjaan JUHARI setahu saksi adalah Toke Sawit artiya pengusaha sawit. Waktu itu JUHARI juga adalah Kader Partai Perindo ;
- Bahwa setelah perkenalan dengan JUHARI tersebut, ada bahkan sering/intens pertemuan dengan JUHARI dan DIRWAN MAHMUD karena JUHARI adalah tim sukses ;
- Bahwa saksi pernah ada pertemuan di Rumah Makan Riung Bandung, yang hadir saksi, pak DIRWAN, HAIDIN dan JUHARI. HAIDIN salah satu tim sukses kita juga. Pembicaraan waktu itu saksi dengan pak DIRWAN MAHMUD meminta untuk seluruh tim sukses membantu kita maksimal. Waktu itu disampaikan bahwa selalu akan ada penghargaan;
- Bahwa saat itu JUHARI dan HAIDIN menyampaikan ke kita bahwa nanti sudah mendukung jangan jangan kami kecewa seperti mendukung calon sebelumnya. Nanti kira kira apa yang kami peroleh ;
- Bahwa ada penyampaian dari Pak DIRWAN MAHMUD bahwa kalau nanti kami dilantik jadi Bupati, maka silahkan akan diberikan kesempatan untuk berperan di bidang pembangunan Bengkulu Selatan baik di sisi keproyekan maupun disisi lain. Intinya DIRWAN MAHMUD menyampaikan nanti kalau kita dilantik untuk pekerjaan proyek akan diberikan kesempatan. Seingat saksi waktu itu mengatakan karena saksi adalah calon Wakil Bupati, tentu segala kebijaksanaan di tangan Bupati, saksi nurut saja ;
- Bahwa pada saat itu juga bahkan sering pak DIRWAN MAHMUD menyebut bahwa JUHARI akan dijadikan sebagai Ketua DPRD, bahkan sering kita memanggil pak JUHARI dengan sebutan pak Ketua. Ini serius bahwa JUHARI akan didukung dan dijadikan sebagai Ketua

Halaman 76 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembicaraan itu bukan di Rumah Makan Riung Bandung tetapi sering pak DIRWAN MAHMUD ngomong begitu ;

- Beberapa percakapan di Rumah Makan Riung Bandung sebagaimana JPU bacakan di Poin 23 BAP Saksi yang dibenarkan sebagai berikut :

Yang dibicarakan dalam pertemuan antara DIRWAN MAHMUD, Saksi (GUSNAN MULYADI) dan JUHARI alias JUKAK di Rumah makan "Riung Bandung" Bengkulu Selatan sekitar pertengahan tahun 2015 tersebut adalah DIWAN MAHMUD selaku Calon Bupati memberi janji-janji kepada JUHARI alias JUKAK selaku tim sukses. Meskipun saksi tidak ingat secara detail kata-kata yang disampaikan namun saksi ingat inti dari janji-janji tersebut antara lain sebagai berikut :

- DIRWAN MAHMUD meminta kepada JUHARI alias JUKAK untuk membantu secara totalitas pemenangan DIRWAN GUSNAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
- DIRWAN MAHMUD juga menyampaikan kepada JUHARI alias JUKAK bahwa apabila nanti menang seluruh jasa-jasa tidak akan dilupakan, yaitu dengan cara memberikan proyek/ pekerjaan kepada JUHARI alias JUKAK sebagai pengusaha.
- Saksi juga pernah mendengar DIRWAN MAHMUD menjanjikan JUHARI alias JUKAK bahwa JUHARI akan di jadikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (dari Partai Perindo).
- DIRWAN MAHMUD bersama JUHARI berjanji apabila nanti menang akan mengadakan jamuan atau syukuran (sembelih sapi) di rumah JUHARI alias JUKAK
- JUHARI alais JUKAK menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD bahwa JUHARI akan secara totalitas membantu pemenangan DIRWAN GUSNAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, namun JUHARI alias JUKAK juga meminta kepada DIRWAN MAHMUD supaya tidak berbohong dalam arti apabila nanti sudah jadi BUPATI jangan sampai lupa dengan janji-janji yang pernah disampaikan kepada JUHARI alias JUKAK.
- Setelah saksi mendengar penyampaian-penyampaian tersebut, saksi menyampaikan kepada JUHARI alias JUKAK **"Saksi ikut saja, silahkan Pak Bupati, saksi kan wakil tidak punya kebijakan, paling nanti saksi ingatkan Pak Bupati jika menang"**. Yang saksi maksud dari penyampaian saksi tersebut bahwa saksi menyerahkan seluruh kebijakan kepada DIRWAN MAHMUD terutama janji-janji yang diberikan kepada JUHARI, karena saksi mengerti bahwa saksi selaku Wakil tidak memiliki kebijakan seperti Bupati, dan bila nanti kami menang maka saksi selaku Wakil Bupati akan mengingatkan Pak Bupati terkait janji-jani yang pernah disampaikan kepada JUHARI alias JUKAK selaku tim sukses pemenangan kami.

Janji-janji yang disampaikan oleh DIRWAN MAHMUD kepada JUHARI alias JUKAK tersebut dalam beberapa kesempatan (pada saat masa kampanye) juga pernah disampaikan kepada tim sukses yang lain. Bila tim sukses tersebut seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka akan dijanjikan diberi jabatan dan apabila swasta maka akan dijanjikan proyek atau pekerjaan.

- Bahwa setelah saksi terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan pak DIRWAN MAHMUD, maka saksi tidak mengetahui apakah terhadap pembicaraan DIRWAN MAHMUD

Halaman 77 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terealisasi. Saksi belum pernah mengingatkan juga pak DIRWAN MAHMUD akan janji tersebut. Demikian juga saksi tidak bertanya kepada JUHARI apakah pernah atau tidak mendapatkan proyek ;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa JUHARI sudah mendapat proyek. Tetapi saksi lupa mendengar atau disampaikan oleh siapa. Dapatnya pada tahun 2016 tetapi yang jelas ada untuk JUHARI mendapat proyek, tetapi saksi tidak ingat pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa sehingga Terdakwa dan HENDRATI disidangkan karena ada Operasi Tangkap Tangan oleh KPK (OTT KPK). OTT tersebut menjelang bulan Puasa di Bulan Mei tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan HENDRATI ditangkap karena melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi ;
- Bahwa setahu saksi ditelpon oleh rekan saksi kabarnya ada OTT di rumah Kolam. Saksi tidak menelpon ke para Asisten ke Kadis, Ajudan ;
- Bahwa tugas Wakil Bupati menjalankan tugas yang diminta bantu oleh Bupati intinya pelaksana tugas yang dibebankan oleh Bupati. Melakukan fungsi koordinasi ;
- Bahwa selama menjalankan roda pemerintahan dengan Bupati DIRWAN MAHMUD, saksi pernah dengar dari umum ada fee untuk pengurusan proyek yang berkembang secara umum di instansi pemerintah. Yang saksi dengar terbanyak di Dinas PU. Kalau info tersebut ada menyebut Bupati dan keluarga Bupati, itu saksi dengar secara umum ;
- Bahwa saksi lalai karena tidak pernah meminta laporan dan memantau dari Kadis Kadis berkaitan dengan informasi adanya fee proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan kepada Bupati DIRWAN MAHMUD atas informasi informasi yang beredar umum bahwa ada fee dari rekanan untuk pengurusan proyek. Saksi bersama Bupati, Kepala Dinas dan jajaran Pemda Bengkulu Selatan sudah diingatkan oleh pak CHOKI dari Kedeputan Pencegahan KPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menitip perusahaan atau orang tertentu ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mengerjakan kegiatan atau proyek ;
- Bahwa saksi kenal dengan ARMEN karena isterinya masih keluarga saksi. Kalau teknis nya apakah ARMEN mengerjakan tender, saksi tidak mengetahui ;

Halaman 78 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keseharian saksi sebagai wakil bupati, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan bu HENDRATI. kalau ketemu saksi sering saat saksi menemui pak DIRWAN MAHMUD di rumah pribadi. Setahu saksi, ibu HENDRATI tinggal di rumah Kolam ;
- Bahwa selama menjabat sebagai wakil Bupati, pernah mendengar informasi berkaitan dengan Bu HENDRATI. Kalau Terdakwa saksi tahu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan);
- Bahwa kalau bu HENDRATI, saksi tidak pernah mendengar hal hal yang berkaitan dengan proyek;
- Bahwa kalau keluarga Bupati DIRWAN MAHMUD yang lain juga secara umum pernah dengar ada dapat kesempatan untuk bekerja proyek. Saksi tidak pernah mengingatkan Bupati untuk hal ini ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi Nomor 10 saat ditanyakan dan dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saksi selaku Wakil Bupati tidak pernah menanyakan kepada para Kadis khususnya Kadis PUPR terkait adanya komitmen fee dari para kontraktor karena sangat sensitif hubungannya dengan Bupati saksi takut bila saksi menanyakan hal tersebut malah saksi dibilang mau minta proyek dan sebagainya. Yang saksi biasa lakukan dengan para kadis terkait pekerjaan adalah bila ada permasalahan infrastruktur misalnya ada jembatan yang rusak, jalan longsor dan lain-lain maka saksi akan meminta Kadis terkait untuk menanggulangnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Kadis Kadis juga mendapatkan proyek proyek ;
- Bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan. Anggota DPRD berjumlah 25 orang dan secara umum saksi pernah dengar ada beberapa anggota DPRD yang mendapatkan proyek ;
- Bahwa saat ini saksi tidak mendengar lagi ada info-info anggota DPRD mendapatkan proyek proyek karena saksi sudah mencoba sampaikan ke Ketua DPRD mohon tidak ada lagi komitmen fee dan segala macam bahkan saksi rekam di depan Kepala BPKP Bengkulu. Saksi sampaikan agar tidak ada lagi komitmen fee. Kalau anggota Dewan tidak mau ketuk palu, yah apa boleh buat ;

Halaman 79 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP Nomor 11 dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :
Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2016 saat itu saksi dan sdr. DIRWAN masih sekitar 2 bulan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Saksi mendapat laporan dari salah satu kepala sekolah SMAN 2 Manna melalui telpon. Kepala SMAN 2 tersebut melaporkan kepada saksi melalui aspri bahwa ada orang yang mengatasnamakan sdr. HENDRATI als HENI untuk meminta uang (saksi lupa nominalnya). Atas laporan tersebut, saksi menganggap pasti ada yang bawa-bawa nama BU HENDRATI saja. Kemudian saksi memerintahkan aspri saksi sdr. SIGIT untuk mengamankan orang tersebut. Kemudian menurut laporan sdr. SIGIT bahwa setelah orang tersebut diamankan diketahui bernama CARIN, dan menurut sdr. SIGIT bahwa sdr. CARIN tersebut benar diperintah sdr. HENDRATI als HENI (istri BUPATI). Hal tersebut karena pada saat diamankan sdr. CARIN menghubungi seseorang dan orang yang ditelpon tersebut bicara dengan sdr. SIGIT dan benar orang yang ditelpon tersebut adalah IBU KOLAM (sdr. HENDRATI als HENI) sehingga sdr. CARIN pun dilepaskan karena memang disuruh oleh sdr. HENDRATI als HENI.
Bahwa katanya memang disuruh bu HENDRATI untuk memasang AC di rumah pribadi di rumah Kolam. Selain itu saksi tidak mengetahui kalau ada minta minta uang ;
- Bahwa sumber sumber uang yang dipergunakan untuk kampanye adalah dari pak DIRWAN MAHMUD, saksi dan bantuan dari tim sukses. Bentuk bantuan tim sukses berupa uang, barang, kegiatan yang difasilitasi misalnya pertemuan ;
- Bahwa kalau soal tenda saat ada kegiatan di kecamatan sepengetahuan saksi disiapkan oleh dapur umum di rumah pak DIRWAN MAHMUD, kalau tenda kadang tergantung di tempatnya. Pino Raya ada JUHARI, HAIDIN yang aktif membantu kita . Kadang ada organ tunggal itu juga sumbangan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tim sukses. Ada surat suratnya. Ada tim sukses keluarga ada juga yang resmi ke KPU. Ada yang dibentuk oleh kempok kelompok tertentu. Terdakwa dan HENDRATI saksi tidak tahu apakah masuk sebagai tim keluarga ;
- Bahwa SK Tim sukses pernah saksi tandatangan dengan pak Bupati. Seingat saksi pak JUHARI adalah tim sukses pasangan kita.

Halaman 80 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang sudah dikeluarkan JUHARI untuk membantu kampanye dan kegiatan pasangan calon, saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau Terdakwa sebelumnya saksi tidak tahu menjabat apa. Saksi tahu kalau PNS setelah OTT. Tapi saat kampanye sering ketemu Terdakwa di rumah pribadi DIRWAN MAHMUD. Tujuan Terdakwa kesana setahu saksi hanya sebagai keluarga pak DIRWAN MAHMUD. Kalau membantu yah Terdakwa cukup membantu karena pusat kegiatan ada di rumah Kolam ;
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD menjabat sebagai Bupati, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi di Dinas Kesehatan ;
- Tugas saksi sebagai Wakil Bupati sebagai pengawasan, saksi termasuk melakukan pengawasan itu terhadap Kadis terutama ada keluhan dari masyarakat agar ditindak lanjuti, demikian juga dengan sidak sesekali saat apel, ke kantor camat, puskesmas dan lain lain ;
- Bahwa saksi kenal YEYEN dan EKO. Mereka saksi kenal cukup lama sebagai adik keponakan dari pengurus PPP salah satu dari pendukung kita. Keponakan dari GUNADI MUNIR. Saksi tidak ingat apakah GUNADI masuk tim sukses atau tidak. Saksi tidak sering ketemu dengan YEYEN dan EKO. Saksi tidak tahu apakah YEYEN dan EKO sering bertemu dengan Bupati DIRWAN MAHMUD. Saksi dengar memang YEYEN salah satu kontraktor yang dapat proyek ;
- Bahwa dari sekian banyak tim sukses itu cukup banyak sampai relawan desa. Secara lisan saksi dengan pak DIRWAN MAHMUD kepada para relawan kalau detailnya saksi tidak banyak tahu mengenai apakah mereka semua dijanjikan apa kalau menang. Yang ada seingat saksi saat JUHARI ketemu di Rumah Makan Riung Bandung, salah satu contoh. Tetapi pada saat itu tidak ada pemberian uang oleh JUHARI baik kepada saksi maupun kepada DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya uang Muspida di Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Begitupun uang untuk aparat penegak hukum;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD juga tidak pernah berkeluh kesah tentang adanya permintaan DANA dari Kajari atau Kapolres ;
- Bahwa waktu pertemuan di rumah makan Riung Bandung, kalau nanti berhasil kalian ikut mendapatkan pekerjaan proyek. (ikut membangun)

Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tadi turut mendapatkan pekerjaan proyek. Pada pertemuan itu tidak ada kesepakatan tertulis dibuat ;

- JUHARI ini tim sukses bukan tim kampanye. Saksi lupa apakah pernah menandatangani tim kampanye. Diperlihatkan oleh Penasehat Hukum tentang surat tim kampanye, saksi membenarkan itu tandatangan saksi. Tidak ada nama JUHARI di tim kampanye tersebut;
- Bahwa tim kampanye beda dengan tim sukses. JUHARI ada namanya di tim sukses. Saksi pernah melihat surat mengenai Tim sukses ;
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi pasangan calon Wakil Bupati adalah pak DIRWAN MAHMUD ;
- Saksi katakan waktu itu tentang janji pak DIRWAN MAHMUD nanti disananya untuk pekerjaan proyek. Pemahaman saksi saat itu kalau dilaksanakan secara benar siapapun punya hak dan saksi rasa tidak menyalahi. Saksi tidak berfikir negatif kepada DIRWAN MAHMUD selaku Bupati ;
- Bahwa pemahaman saksi tentang JUHARI akan jadi Ketua DPRD saksi kira hanya penyemangat saja kepada JUHARI ;
- Bahwa bantuan dari tim sukses berupa barang, saksi tidak mengetahui apakah ada tercatat atau tidak ;
- Secara pribadi JUHARI tidak ada memberikan uang kepada saksi pribadi. Kalau kepada DIRWAN saksi tidak tahu ;
- Sebelumnya memang saksi belum kenal dengan JUHARI. Setelah saksi mengenali saksi tidak pernah ketemu dengan JUHARI di luar provinsi ;
- Pernah saksi ketemu dengan JUHARI setelah terpilih menjadi Bupati. Pernah ke rumah JUHARI ada pernikahan dan lain lain. Kalau ketemu pribadi tidak pernah ;
- Secara resmi dana dana yang digunakan dilaporkan ke KPU karena prosedur. Jumlah yang dilaporkan saksi tidak ingat. Saksi tidak ingat sama sekali berapa dana yang dilaporkan ke KPU ;
- Saksi diperlihatkan oleh Penasehat Hukum tentang laporan dana kampanye dan saksi mengetahui serta membenarkan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU ;
- Saksi tidak pernah membaca kalau JUHARI menyumbang 14 juta sebagaimana dalam laporan ke KPU;

Halaman 82 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang Surat Tim Pemenangan Keluarga dan benar dalam surat tersebut ada tandatangan. Dalam surat tersebut ada korwil zona 2 JUHARI. Ini yang susun adalah tim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kontribusi JUHARI dalam pilkada. JUHARI mengeluarkan sendiri tanpa melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh SIGIT bahwa ibu HENDRATI meminta dana di SMA 2 Manna untuk pasang AC, tetapi setelah itu sepengetahuan saksi tidak jadi pasang AC ;
- Saksi tidak tahu apakah HENDRATI pernah main proyek ;
- Saksi tidak tahu kalau JUHARI pernah meminta 5 proyek ;
- Saksi tidak tahu akhirnya proyek yang diminta JUHARI ini dikerjakan oleh siapa ;
- Bahwa benar di rumah kolam ada dapur umum waktu kampanye. Setelah kampanye saksi tidak tahu lagi apakah ada dapur umum ;
- Saksi tidak tahu persis kalau di rumah kolam ada sering banyak tamu. Dana dana untuk dirumah kolam saksi tidak tahu apakah ada anggaran atau tidak;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai keluarga pak DIRWAN MAHMUD sejak musim kampanye. Tahu pekerjaan sebagai PNS pasca OTT ;
- Bahwa selama ini Terdakwa bergaul di kampanye membantu di kediaman pak DIRWAN MAHMUD. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah tim sukses atau relawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi **UJANG PASPADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PU Bengkulu Selatan dan sebagai sopir SUHADI selaku Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi menjadi sopir di Dinas PU Bengkulu Selatan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui jika DIRWAN MAHMUD ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari koran saksi baca pagi pagi. Saksi tidak diberitahukan oleh pak SUHADI saat saksi ketemu di kantor ;

Halaman 83 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah kenal dengan JUHARI waktu dia datang ke kantor ditahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUHARI menemui langsung SUHADI. Saksi kenal karena 2(dua) kali datang kemudian ketemu SUHADI dan saksi ada disitu ;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan JUHARI. Saksi waktu itu dipanggil SUHADI setelah JUHARI keluar. Saksi diperintahkan SUHADI agar menemui JUHARI ;
- Bahwa begitu JUHARI keluar dari ruangan, pak SUHADI katakana : "tolong kau temui JUHARI diluar". Atas permintaan SUHADI tersebut, saksi langsung menemui JUHARI ;
- Bahwa setelah itu saksi menemui JUHARI di depan kantor kemudian JUHARI memberikan kantong plastik hitam, dia tidak bilang apa apa, : "ini titip untuk SUHADI". Setelah itu saksi ambi kantong plastik hitam tersebut. Saksi kemudian memberi tahu SUHADI : "ini ada titipan pak ". Selanjutnya SUHADI sampaikan: "masukkan saja di mobil". Saksi tidak tahu kalau kantong itu berisi apa ;
- Bahwa kantong plastik itu tertutup sehingga saksi tidak lihat masuk isinya apa. SUHADI tidak ada menyampaikan ke saksi, bahwa ada uang yang akan diberikan oleh JUHARI ;
- Bahwa mobil pak SUHADI di parkir di depan teras kantor. Saksi masukkan kantong plastik hitam tersebut ke dalam laci dashboard Mobil Hilux Dinas. Saksi tidak kunci laci itu tetapi kunci mobilnya. Setelah itu saksi lapor ke pak SUHADI, "itu titipan saya sudah simpan". Jawaban pak SUHADI, "masukkan ke dalam" ;
- Bahwa selain itu saksi pernah disuruh juga ketemu ibu YEYEN. Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa menemui bu YEYEN. Saksi tidak bertanya ke Pak SUHADI. Sampai ke rumah bu YEYEN di teras rumah saksi langsung di berikan amplop. Saksi hanya satu kali di rumah bu YEYEN diberikan amplop coklat. Pokoknya saksi datang langsung ke rumah bu YEYEN dan diberikan amplop. Sebelumnya saksi tidak tahu apakah SUHADI telponan dengan dengan bu YEYEN ;
- Bahwa saksi diberikan amplop di teras rumah. Amplopnya warna coklat besarnya bisa memuat buku. Saksi tidak tahu isinya apa . Amplopnya agak tebal. Saksi kemudian bawa ke kantor. Saksi kemudian taruh amplop itu di mobil karena disuruh oleh pak SUHADI ;
- Bahwa selain itu, saksi tidak ada lagi disuruh oleh pak SUHADI ;

Halaman 84 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menemui Bupati DIRWAN MAHMUD, Terdakwa dan HENDRATI;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh memanggil pak ARMEN, tetapi saksi tidak tahu untuk kepentingan apa. Saksi disuruh oleh pak SUHADI ;
- Dalam BAP Nomor 7 saksi saat di Penyidikan, titipan itu uang saksi tahu. Saksi mengetahui di saat pemeriksaan di depan penyidik bukan pada saat diberikan ;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada uang yang ke pak SUHADI kemudian diserahkan untuk Bupati DIRWAN MAHMUD;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi **HARI JULIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan HENDRATI dimana saksi adalah keponakan dari HENDRATI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni bersepupu dengan saksi ;
- Saksi adalah sopir SILUSTERO waktu itu SILUSTERO menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kadis Perkim). Waktu SILUSTERO mutasi ke Dinas PU Bengkulu Selatan saksi juga masih ikut. Saksi bertugas sebagai sopir dari rumah ke kantor. Sedangkan kalau dikantor pak SILUSTERO di sopiri oleh pak UJANG PASPADA ;
- Bahwa saksi kenal dengan JUHARI pernah telponan dengan JUHARI. Saksi ada menanyakan dari mana dapat nomor telpon saksi ke JUHARI namun JUHARI tidak ngomong ;
- Bahwa saksi pernah melihat JUHARI mendatangi SILUSTERO. Waktu itu sebelum puasa seingat saksi di kantor Dinas PU Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi juga ketemu JUHARI sewaktu keluar dari ruangan SILUSTERO. JUHARI ada mengatakan ke saksi : "kasi tau sama bos, jangan lupa". Bos itu adalah SILUSTERO. Yang JUHARI maksud "kasi tau" itu berkaitan dengan proyek ;
- Bahwa saksi mengerti bahwa berkaitan dengan proyek, karena JUHARI mengatakan soal proyek. Saksi belum sempat menyampaikan pesan JUHARI kepada SILUSTERO.

Halaman 85 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertelepon dengan JUHARI. Saksi lupa apakah dia menelpon atau saksi. Saat itu saksi ada di rumah SILUSTERO di Bengkulu JUHARI menyampaikan ingin bertemu dengan saksi ;
- Bahwa ada juga JUHARI menelpon saksi dan meminta agar saksi ketemu Bupati. Bahwa JUHARI pernah juga bertemu sama saksi dan mengatakan: "saksi sudah ketemu Bupati tolong ingatkan Bos lagi(SILUSTERO maksudnya) ;
- Bahwa saksi telponan bicara proyek karena JUHARI mengingatkan terus. Namun saksi tidak menyampaikan ke Bupati atas permintaan JUHARI tersebut.
- Bahwa saksi ingat pertemuan saksi dengan JUHARI di Kantor Dinas PU pada hari Sabtu 12 Mei 2018.
- Bahwa kemudian JUHARI menelpon keesokan harinya pada Minggu taggal 13 Mei 2018 siang hari. Isi pembicaraannya menanyakan kembali masalah proyek. JUHARI bilang mau mendapatkan 5 (lima) proyek tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa JUHARI mengatakan dia akan menyiapkan uang agar memperoleh proyek ini. Katanya Rp100 juta akan diberikan. JUHARI menawarkan kepada saksi Rp100 juta. Hari Sabtu JUHARI kembali mengingatkan agar disampaikan ke SILUSTERO bahwa mau 5 (lima) proyek dan mau memberikan uang Rp100 juta ;
- Bahwa pernah JUHARI datang ke rumah saksi di rumah mengingatkan kembali. JUHARI datang ke rumah saksi pada malam hari ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 18 sebagaimana ditanyakan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah **Voice call (incl. VoIP) 64480387 6282176748723 2018-05-13 12-24-26**, yang tersimpan dalam 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, warna putih, SN :MAPA02RD25074545 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DOWNLOAD COM-BKL", dapat saksi jelaskan bahwa :

- a. Suara dalam percakapan tersebut adalah suara saksi HARI YULIAN dengan JUHARDI alias JUKAK. Saat itu hari Minggu siang tanggal 13 Mei 2018, JUKAK yang menelepon saya. Nomor yang saksi gunakan saat itu adalah **085368046288**.
- b. Dalam pembicaraan tersebut JUKAK menanyakan apakah saksi sudah mengingatkan Kadis PUPR SILUSTERO perihal pertemuan sebelumnya antara JUKAK dengan Kadis PUPR. Saksi mengatakan kepada JUKAK belum menyampaikan karena belum ada waktu. JUKAK menanyakan **terkait 5 paket proyek yang sudah diusulkan kepada Pak Kadis, saksi mengatakan kepada JUKAK bahwa harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari**

Halaman 86 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati, Jika Bupati sudah setuju baru uang yang Rp. 100 diberikan kepada Bupati. Saksi mengatakan kepada JUKAK bahwa saksi dan Pak Kadis menunggu perintah Bupati. Kemudian JUKAK mengatakan bahwa JUKAK sendiri yang akan menyerahkan uang kepada Bupati.

- c. JUKAK mengatakan sudah menghadap Bupati dan kata Bupati **"KAK, soal paket ini bicara dengan Pak Kadis Silus"**. Maksudnya bahwa soal paket pekerjaan yang diminta oleh JUKAK, Bupati menyuruh JUKAK minta dengan Kadis PUPR, Bupati setuju saja. Kemudian juga **JUKAK mengatakan bahwa menurut Bupati, untuk jumlah paket 5, 6 atau 7 paket terserah dan Bupati setuju, yang penting silahkan JUKAK berurusan dengan Pak Kadis PUPR, dan kewajiban harus dipenuhi.** Maksud **kewajiban** disini yang saksi tangkap adalah **uang yang akan diberikan kepada Bupati terkait proyek yang diberikan kepada JUKAK.**
- d. Saksi mengatakan kepada JUKAK, jangan sempat terlalu banyak orang. Jangan nanti proyek sudah dapat, tapi diserahkan lagi kepada orang lain.
- e. Kemudian saksi mengatakan bahwa berapa paket yang disetujui oleh Bupati itu urusan Bupati. Jika Pak Kadis ajukan 5 dan disetujui oleh Bupati 3 paket, itu terserah Bupati. **JUKAK mengatakan bahwa dia akan membayar sejumlah paket yang didapatkan. Saksi mengatakan, berapa paket disetujui oleh Bupati, maka sejumlah paket tersebut yang akan dibayarkan oleh JUKAK kepada Bupati. Kata "Kami" dalam percakapan tersebut adalah Bupati.**
- Bahwa saksi ada menyebut nama bupati disitu percakapan, karena JUHARI yang bilang sudah menghadap Bupati. JUHARI mengingatkan saksi terus untuk Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp100 juta yang ada dalam percakapan untuk siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang yang diterima Terdakwa dan tidak pernah ada perintah SILUSTERO untuk menyerahkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa mengenai percakapan saksi dengan JUHARI. Saksi tidak mengetahui mekanisme tantang pelaksanaan proyek ;
- Bahwa mengenai tender , JUHARI terus bertanya kepada saksi : "jangan lupa sampaikan ke kepala dinas atau ke Bupati". Saksi belum sampaikan pesan pesan JUHARI kepada Kepala Dinas atau ke Bupati karena belum berani. Karena pak SILUSTERO lagi banyak pikiran karena bawaannya marah terus. Begitupun degan pak DIRWAN MAHMUD saksi belum berani sampaikan karena belum pernah ketemu ;
- Bahwa kalau dihitung hitung saksi telponan dengan JUHARI sebanyak 3 kali. Bertemu langsung 2 kali dikantor dan dirumah saksi sekali saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUHARI datang kerumah tujuannya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu juga mengapa harus JUHARI yang mendatangi saksi ;
- Bahwa tidak pernah ada rekanan yang bertemu dengan saksi untuk menemui SILUSTERO ;
- Bahwa saksi jadi sopir SILUSTERO bukan karena ada kekerabatan saksi dengan Bupati DIRWAN MAHMUD ;
- Saksi adalah keponakan DIRWAN MAHMUD. DIRWAN MAHMUD adalah adik Bapak saksi ;
- Bahwa selama setahun setengah saksi sopir SILUSTERO. Saksi pernah dengar ada namanya fee untuk dapat proyek di Dinas PUPR. Itu yang saksi dengar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau JUHARI memang suka nongkrong di Dinas PU ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan

15. Saksi **ARMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan HENDRATI namun tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa NURSILAWATI dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor atau pengusaha bidang konstruksi sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak punya perusahaan, saksi bisa mengerjakan proyek dengan meminjam perusahaan. Sistemnya join operasi. Saksi meminjam bendera Perusahaan orang lain salah satunya Toni Surya Budian, Eko ;
- Bahwa selama menjadi kontraktor, saksi pernah mendapatkan proyek pemerintah dari dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Bengkulu Selatan tahun 2016, 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Proyek yang dikerjakan oleh saksi adalah proyek tender. Nilainya ada Rp600 juta, ada Rp800 juta dan ada yang Rp1 miliar ;
- Bahwa proyek penunjukan langsung ada juga saksi kerjakan pada tahun 2018 sesuai BAP saksi Nomor 6 sebagai berikut :
Tahun 2018 :

Halaman 88 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Gedung Shabara Polres Bengkulu Selatan, nama Perusahaan CV Qualiti Utama Pemilik Perusahaan Tony Surya Budiman
2. Pemasangan Pipa PDAM, nama perusahaan CV Qualiti Utama Pemilik Perusahaan Tony Surya Budiman
3. Pemasangan Pipa PDAM, nama perusahaan CV Qualiti Utama Pemilik Perusahaan Tony Surya Budiman
4. Pembangunan jaringan irigasi nama perusahaan CV Qualiti Utama Pemilik Perusahaan Tony Surya Budiman
5. Pembangunan Pos Lantas Polres Bengkulu Selatan nama perusahaan CV Qualiti Utama Pemilik Perusahaan Tony Surya Budiman
- Bahwa pada Tahun 2016 ada juga proyek yang saksi kerjakan dimana Pemilimk Perusahaanya atas nama Eko Prima Jaya dengan nama perusahan CV AZORA ;

- Bahwa pada tahun 2017, saksi juga mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Bengkulu Selatan ;
- Bahwa jika saksi pinjam bendera perusahaan lain komitmennya yakni memberikan sewa perusahaan antara 1,5 sampai 2 persen dari nilai kontrak ;
- Bahwa proses mendapatkan proyek itu begitu proyek ditayangkan, kami koordinasi dengan pemilik perusahaan. Saksi tetap menggunakan dokumen perusahaan. Yang terjun adalah pihak perusahaan dari awal sampai proses terakhir. Saksi hanya pelaksanan saja dilapangan. Administrasi dan keuangan tetap di perusahaan itu ;
- Bahwa pembayaran atas sewa ke perusahaan pada waktu pencairan uang muka atau pas selesai pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi, boleh saja pinjam bendera. Tidak ada subkon subkon. Selama ini saksi tidak paham apa diperbolehkan oleh aturan atau tidak diperbolehkan;
- Bahwa terkait dengan proyek di dinas PU, saksi tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Kepala Dinas, penitia pengadaan, kepala Bidang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada panitia pengadaan. kalau pemberian terhadap pelaksana kegiatan, konsultan

Halaman 89 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas, dalam bentuk uang rokok saja. Saksi pernah memberikan uang dari Rp 2 juta sampai Rp3 juta tiap orangnya. Biasanya sudah selesai pekerjaan saksi berikan. Yang saksi berikan adalah yang menolong saksi di lapangan seperti konsultan pengawas, karena mereka mau menolong saksi sebagaimana BAP Nomor 10 sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan memang benar bahwa saya pernah memberikan fee/uang kepada beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan namun pemberian itu bukan atas dasar komitmen atau kesepakatan namun atas dasar ucapan terima kasih atas pekerjaan atau proyek yang sudah selesai saya kerjakan. Ucapan terima kasih tersebut pernah saya berikan kepada :

- a. *BAKRI ARIF, ADI KUSNO, RIKI RIKARDO, SEPDIYANTO sebagai pelaksana lapangan dari PPTK atas proyek yang saya kerjakan. Pemberian saya tersebut sebagai bantuan operasional mereka dengan besara sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta di setiap selesai pekerjaan, adapun pemberian lain kepada mereka berupa uang rokok bila bertemu mereka di lapangan.*
- b. *TOMO (Mantan Kabid Pelayan RSUD Bengkulu Selatan) sebagai PPK Pembangunan Gedung RSUD dengan besaran Rp 1 juta s.d Rp 2 juta. Pemberian ini sebagai bantuan operasional saja bukan atas dasar komitmen.*
- *Bahwa maksu pemberian itu sebagaimana pada BAP Nomor 10 tersebut adalah ucapan terima kasih karena telah membantu pekerjaan saksi; Pemberian itu setelah selesai secara spontanitas saja dan tidak untuk tiap proyek ;*
- *Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada SUHADI selaku Kadis PUPR pada tahun 2017 sebanyak Rp30 juta. Pemberian uang itu dikarenakan waktu itu saksi didatangi oleh UJANG PASPADA ke rumah dan mengatakan kepada saksi : "disuruh ke kantor ada pesan dari Bos". Saksi bilang saksi belum mandi, nanti saksi susul.*
- *Bahwa sampai di kantor pak SUHADI mengatakan, : "pak saya ini mau minta tolong, saya mau berangkat ke Jakarta uang dinas belum cair". Kemudian pak SUHADI mengatakan kalau ada agar diantar ke rumah sebesar Rp30 juta. Saat itu saksi sedang ada mengerjakan proyek di PUPR Bengkulu Selatan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu itu pak SUHADI mengatakan pinjam uang, saksi ada niat untuk menagih dan pernah saksi tagih. Waktu itu SUHADI tidak ada jaminan hanya kepercayaan saja ;
- Bahwa selain itu juga saksi juga pernah menyerahkan uang Rp25 juta kepada SUHADI, di rumah saksi. Jarak waktu Pemberian 25 juta dan Rp30 juta lama. Yang datang menemui saksi adalah pak EDI MAHMUD atau pak ETE yang merupakan adik kandung DIRWAN MAHMUD. Yang dibicarakan saksi suruh masuk ke rumah. Saksi bilang ada apa. Kata EDI MAHMUD saksi ditelpon pak SUHADI mau minta tolong lagi. Jadi saksi berikan Rp25 juta ke pak SUHADI. Dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa Uang itu saksi berikan ke pak SUHADI karena saksi yakin bahwa duit itu akan dikembalikan. Kalau dana segitu untuk Dinas PU tidak mungkin tidak akan dikembalikan ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 13 yang dibacakan dan ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Yang melatarbelakangi sehingga saya memenuhi dan memberikan pinjaman uang kepada M. SUHADI tersebut karena ada kekhawatiran saya bila nanti tidak saya penuhi maka saya akan diperuslit dalam pekerjaan atau proyek yang saya kerjakan.

Sebenarnya dalam memperoleh atau mendapatkan pekerjaan saya tidak pernah dikasih oleh M. SUHADI, namun karena saya fight di lelang. Meskipun demikian saya tetap khawatir nanti saya dipersulit bila saya tidak memenuhi permintaan bantuan yang disampaikan oleh M. SUHADI meskipun saya juga tahu bahwa pinjaman atau bantuan kepada M. SUHADI tersebut juga tidak akan dikembalikan oleh M. SUHADI ;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita di warung warung kalau mau dapat proyek harus ada mengeluarkan dana sebagaimana saksi membenarkan BAP Nomor 14 sebagai berikut : Dari cerita yang berkembang di kalangan kontraktor di Bengkulu Selatan sudah bukan rahasia lagi tentang adanya plotting/arahan pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh M. SUHADI. Dimana sebelum tender sudah ada plot nama nama pemilik proyek yang akan di tender nama nama tersebut adalah arahan dari Kadis PUPR. Nama yang di plot sebagai pemilik proyek tersebut merupakan tim sukses dan kerabat Bupati DIRWAN MAHMUD ;

Halaman 91 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman saksi, Pada saat penunjukan yang ditunjuk adalah nama perusahaan, bukan nama saksi;
- Bahwa saksi banyak kenal di PU sehingga dapat proyek atas nama perusahaan lain. Karena saksi tidak punya CV, tapi infonya melalui saksi Saksi tidak masuk struktur dalam perusahaan tersebut. Mulai proses pelaksanaan yang bertanggungjawab tetap direktur, saksi sebagai pelaksana saja ;
- Bahwa saksi adalah orang Padang. Sebelum jadi pemborong saksi dagang hasil hutan pinang, nangka, dedak dan berhenti kerja di Bank mengajukan pensiun dini sukarela kemudian langsung ke Manna.
- Bahwa Isteri saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Wakil Bupati GUSNAN MULYADI. Hubungannya seperti adik antara isteri saksi dengan GUSNAN tetapi tidak ada hubungan darah langsung. Jadi bukan adik kandung dari Wakil Bupati ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi komitmen fee kepada DIRWAN MAHMUD dan tidak pernah ada perintah Bupati DIRWAN MAHMUD kepada SUHADI untuk meminta uang kepada saksi;
- Saksi tidak pernah memberikan uang ke Bupati DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI ;
- Saksi sering dapat proyek,tetapi tidak ada karena pendekatan dengan Bupati atau Wakil Bupati. Saksi fight saja di lapangan ;
- Bahwa Tahun 2016 dan Tahun 2017 di masa Bupati DIRWAN MAHMUD mengerjakan bukan PL saja tetapi pekerjaan lelang diatas 1 Miliar juga. Saksi tidak mengeluarkan fee. Sebelum tahun 2016 saksi tidak ingat apakah mengeluarkan fee ; saksi ada fee mengeluarkan kepada Kepala Dinas. Tahun 2017 saksi tidak mengeluarkan fee karena tidak pernah ada arahan dari Kepala Dinas maupun dari Bupati ;
- Bahwa saksi ditunjukkan **BB No. 73** :
4 (empat) lembar kertas putih yang tedapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000"
Bahwa Ini proyek tahun 2016. Ada tertulis untuk Plt 20 Juta, Kabid Rp 20 Juta. Untuk 10 persen ada fee 15 persen. 5 % untuk Dinas.
catatan proyek Rp451 juta. Fee 15%. 5% untuk Dinas dan 10 persen untuk IBUL ;
- Bahwa nama IBUL itu bahasa dari SUHADI dimana untuk pencairan uang muka oleh Pak SUHADI katanya untuk Dinas 5 persen dan untuk

Halaman 92 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan 10 persen kepada IBUL. Jadi yang mengetahui nama IBUL tersebut adalah pak SUHADI ;

- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan fee proyek pada masa Bupati DIRWAN MAHMUD;

16. Saksi **YEYEN PERMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal HENDRATI sebagai istri DIRWAN MAHMUD dan merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat bergabung di Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan;
- Bahwa HENDRATI menjabat sebagai Ketua Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan dan saksi sebagai anggota di Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi juga sebagai Direktur PT. Pesona Karya Abadi (PKA);
- Bahwa suami saksi yaitu EKO SUGIYANTO dan sebagai Direktur CV. ALDI JAYA MANDIRI (CV. AJM)
- Bahwa Saksi pernah membantu DIRWAN MAHMUD pada masa kampanye;
- Bahwa saksi bukan hanya membantu DIRWAN MAHMUD tetapi juga membantu pasangan yang lain, para calon Bupati datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi membantu semua pasangan calon untuk biaya operasional kampanye sebesar Rp 20 juta untuk masing-masing pasangan calon Bupati;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 20 juta untuk uang operasional kampanye DIRWAN MAHMUD kepada adik bapak saksi yaitu Gunadi yang merupakan Tim Sukses DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi mengetahui dari media online, DIRWAN MAHMUD, HENDRATI dan TERDAKWA ditangkap oleh KPK pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19:45:07 suami saksi menelepon saksi dan menyampaikan kepada saksi agar saksi menyembunyikan dan membersihkan semua dokumen yang berada diruang kerja yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi dibantu oleh LUPU membereskan semua dokumen yang berada diruang kerja suami saksi;

Halaman 93 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari membereskan berkas-berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD adalah membereskan kontrak-kontrak kerja pada masa kepemimpinan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi membereskan berkas-berkas suami saksi didalam 1 lemari yang berhubungan dengan proyek pekerjaan di Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi membereskan berkas-berkas dalam lemari menjadi 3 dus, 1 dus disita KPK dan 2 dus disimpan dirumah;
- Bahwa saksi mengenal ROHAYATI sebagai Kajari Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20:16:51, saksi ditelpon ROHAYATI. Dalam pembicaraan tersebut ROHAYATI menyampaikan agar hati-hati karena ada OTT KPK dan ROHAYATI juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa KPK ada di Manna;
- Bahwa saksi pernah datang ke Dinas PUPR Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengenal SUHADI sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan dan Saksi mengenal UJANG PASPADA sebagai sopir SUHADI
- Bahwa UJANG PASPADA pernah datang kerumah saksi untuk mencari EKO SUGIYANTO, pada saat itu EKO SUGIYANTO tidak berada dirumah dan UJANG PASPADA meinggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada SUHADI melalui UJANG PASPADA sebesar Rp 100 juta;
- Pada saat itu saksi tidak takut, saksi hanya melaksanakan perintah EKO SUGIYANTO untuk membereskan berkas-berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Saksi tidak mengetahui proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT PKA dan CV. AJM selama berdiri;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum BB No. 53 yaitu 1 (satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI yang berisi catatan-catatan anantara lain diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu;
- Kadis – Bengkulu Selatan (dr kas eko - yeyen) sebesar Rp150.000.000,00;
- Entertaint pak Santono sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 94 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Entertaint – Bengkulu Selatan pak Lekat sebesar Rp 13.000.000,00;
- fee bendera sebesar Rp24.050.000,00
- Bahwa Catatan didalam BB No. 53 adalah catatan yang saksi buat untuk pertanggungjawaban kepada HAERUL IKHWAN;
- Bahwa catatan tersebut adalah catatan pada tahun 2014, tidak ada kaitannya dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa benar catatan-catatan didalam BB No. 53 saksi yang membuat, saksi membuat catatan tersebut sebagai laporan kepada HAERUL IKHWAN, saksi membohongi HAERUL IKHWAN karena sejak HAERUL IKHWAN sebagai pemodal tidak ada pembagian keuntungan yang jelas kepada saksi dan EKO SUGIYANTO;
- Bahwa Pembagian keuntungan antara saksi dan HAERUL IKHWAN adalah 30 : 70 tetapi hal tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa Catatan didalam BB No. 53 merupakan akal-akalan saksi untuk laporan kepada HAERUL IKHWAN;
- Bahwa cacatan-cacatan saksi dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang telah diperlihatkan didepan persidangan tidak ada hubungannya dengan DIRWAN MAHMUD;
- Saksi tidak pernah memberikan fee / uang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta proyek secara langsung kepada DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa di Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan diadakan arisan dan ada uang konsumsi sebesar Rp 30 ribu perorang untuk biaya makan sudah lebih dari cukup;
- Bahwa Anggota arisan Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan berasal dari ibu-ibu Kepala Dinas dan ada juga masyarakat biasa;
- Saksi tidak mengenal istri SUHADI dan SILUSTERO serta pejabat Dinas PUPR dalam Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan;
- Bahwa HENDRATI tidak pernah meminta bantuan biaya dapur umum kepada saksi;
- Bahwa HENDRATI mengenal saksi sebagai pengusaha salon karena HENDRATI sering ketempat saksi untuk salon;
- Bahwa HENDRATI tidak mengetahui saksi mempunyai PT atau CV yang mengerjakan proyek di Bengkulu Selatan;

Halaman 95 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan banyak melaksanakan kegiatan sosial, memberikan santunan kepada orang miskin kemudian ibu Kajari juga sebagai nara sumber untuk mengingatkan istri para Kepala Dinas untuk tidak meminta uang lebih kepada para suami karena nanti suami bisa melakukan korupsi
- Bahwa Sumber dana untuk melakukan kegiatan sosial berasal dari pengisihan uang arisan sebesar Rp 1 juta yang akan digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD mengetahui kegiatan Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan karena DIRWAN MAHMUD pernah diundang dalam kegiatan Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan tersebut;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD tidak pernah menyampaikan didalam Komunitas apabila ada kegiatan silakan buat proposal yang ditujukan kepada DIRWAN MAHMUD;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi **EKO SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal YEYEN PERMAYANTI sebagai isteri saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 19:45:07, saksi menelpon YEYEN PERMAYANTI dan menyampaikan agar YEYEN PERMAYANTI menyembunyikan dan membersihkan semua dokumen yang berada diruang kerja yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelpon bos saksi yaitu HAERUL IKHWAN untuk mengingatkan istri saksi untuk membereskan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa takut, saksi tidak mengetahui kenapa HAERUL IKHWAN memerintahkan saksi untuk membereskan berkas-berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD, itu perintah bos saksi sehingga saksi melaksanakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan DIRWAN MAHMUD pada saat pencalonan DIRWAN MAHMUD sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi dan YEYEN PERMAYANTI dikenalkan dengan DIRWAN MAHMUD oleh paman saksi yaitu GUNADI;

Halaman 96 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui GUNADI sebagai Tim Sukses DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa GUNADI selaku Ketua partai PPP sebagai partai pengusul DIRWAN MAHMUD sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mempunyai CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) bergerak di bidang jas alat berat *hot mix* (aspal) dan CV. AJM berdiri sejak tahun 2015;
- BAHwa YEYEN PERMAYANTI mempunyai PT. Pesona Karya Abadi (PKA) PT PKA berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2015, CV. AJM sudah mengerjakan proyek di Bengkulu Selatan dan sebelum tahun 2015, saksi pernah mengerjakan proyek di Bengkulu Selatan tetapi saksi lupa pekerjaan tersebut berada didinas mana;
- Bahwa saksi dan YEYEN PERMAYANTI pernah diundang oleh DIRWAN MAHMUD untuk menghadiri pelantikan ranting-ranting partai Perindo;
- Bahwa saksi mengenal SUHADI sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan dan UJANG PASPADA sebagai sopir SUHADI
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada SUHADI melalui UJANG PASPADA;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh YEYEN PERMAYANTI untuk memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada SUHADI melalui UJANG PASPADA;
- Bahwa pada saat SUHADI menjadi Kadis PUPR Bengkulu Selatan, PT PKA dan CV AJM pernah mendapatkan pekerjaan *hot mix* (aspal) atau pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa paket pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat SUHADI menjabat Kadis PUPR;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan proyek, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan sesama kontraktor bahwa untuk mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan harus memberikan *fee* atau uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hal tersebut yaitu memberikan uang kepala Kadis PUPR untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan *fee* / uang kepada DIRWAN MAHMUD;

Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi DIRWAN MAHMUD untuk meminta atau memenangkan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan melalui keponakan atau keluarga DIRWAN MAHMUD agar perusahaan saksi mendapatkan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa HAERUL IKHWAN sebagai pemodal dan saksi sebagai pelaksana pembagian keuntungannya HAERUL IKHWAN sebesar 70% dan saksi sebesar 30%;
- Bahwa Pada jaman DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan, PT PKA sudah 2 kali mendapatkan proyek sedangkan CV. AJM sebagai penyedia barang;
- Saksi mempunyai AMP, material kemudian Hotmix dijual kepada perusahaan-perusahaan pemenang tender;
- Saksi mengetahui pengumuman tender melalui LPSE;
- Saksi tidak dekat dengan DIRWAN MAHMUD;
- Tujuan saksi menelpon YEYEN, untuk mengamankan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD karena saksi mendapat telpon dari HAERUL IKHWAN untuk mengamankan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- HAERUL IKHWAN menelpon saksi setelah OTT;
- Saksi tidak mengetahui HAERUL IKHWAN kenal dengan DIRWAN MAHMUD karena HAERUL IKHWAN tinggal di Jakarta bukan di Manna;
- Pada saat OTT, saksi masih dilapangan pabrik AMP, saksi mengetahui adanya OTT dari HAERUL IKHWAN;
- Saksi mempunyai 2 nomor telpon, yaitu 0811002067 dan yang nomor belakangnya 51;
- Nomor telpon yang saksi gunakan untuk menelpon YEYEN PERMAYANTI sama dengan nomor telpon yang saksi gunakan saat HAERUL IKHWAN menelpon saksi;
- Berkas-berkas yang disimpan dilemari adalah Dokumen Kontrak, catatan-catatan salon YEYEN PERMAYANTI;
- Tidak ada catatan-catatan penerimaan fee untuk DIRWAN MAHMUD didalam lemari tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tujuan HAERUL IKHWAN menelpon saksi untuk membereskan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Saksi tidak merasa khawatir terkait OTT kepada DIRWAN MAHMUD ada kaitannya dengan proyek yang saksi kerjakan;

Halaman 98 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT AJM sebagai penyedia barang sehingga perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender membutuhkan surat dukungan dari CV. AJM yang mempunyai AMP (*Asphalt mixing plant*) untuk mengikuti tender;
 - Di Bengkulu yang mempunyai AMP hanya CV. AJM dan PT RPS, sehingga apabila ada perusahaan yang menang tender, kontraknya akan diserahkan kepada saksi untuk menghitung kebutuhan barang didalam kontrak;
 - GUNADI adalah paman YEYEN PERMAYANTI;
 - Saksi tidak pernah menjadi Tim Sukses DIRWAN MAHMUD;
 - Saksi tidak pernah ikut dalam kampanye DIRWAN MAHMUD;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi **H.DIRWAN MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal HENDRATI sebagai isteri saksi sejak tahun 2011 dan saksi menikah tahun 2013 menikahnya di Bandar Lampung ;
- Bahwa sejak saksi menikahi HENDRATI kami berdomisili di Bengkulu Selatan dan dia tinggal di rumah Jalan Gerak Alam (rumah pribadi) ;
- Bahwa Tahun 2013 saksi tidak menjabat apa apa, di kepengurusan partai juga belum terlibat. Kegiatan saksi di 2013 hanya dakwah, saksi senang dengan kegiatan keagamaan dan suka dari mesji ke masjid melakukan dakwah ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai keponakan saksi. Keponakan saksi anak dari kakak tertua saksi yang namanya NURLAELA. Saksi ada 13 (tiga belas) bersaudara. Jabatan Terdakwa di pemerintahan saksi tahu sebagai orang Dinas Kesehatan saat diperiksa di KPK tetapi menjabat apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal JUHARI atau JUKAK kira kira ada 10 tahun yang lalu dan pekerjaan JUHARI adalah toke sawit / penjual sawit.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah JUHARI atau JUKAK punya lahan sawit atau tidak karena Toke hanya sebatas membeli dan menjual sawit;
- Bahwa saksi kenal JUHARI sebelum menjadi Bupati, saksi pernah didatangi JUHARI mau bergabung di Partai Perindo sekitar tahun 2015 awal mendatangi rumah saksi, maksudnya itu memang banyak orang yang datang mau bergabung dengan Partai Perindo ;

Halaman 99 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi, saksi terima dengan baik siapapun yang mau bergabung, JUHARI masuk sebagai anggota dan punya kartu anggota ;
- Bahwa saksi berminat jadi Bupati Bengkulu Selatan awalnya sebenarnya ada putusan MK membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri, Partai Golkar, PPP dan PKS mengkontak saksi padahal saksi bukan kader partai.
- Bahwa pengurus Golkar mengatakan kepada saksi : "Pak Dirwan, ini partai kami silahkan menawarkan untuk maju calon melalui partai tersebut" kemudian saksi menerima tawaran tersebut dan saksi mengatakan : "kalau untuk uang saksi tidak punya apa apa", uang saksi saat itu hanya Rp250 ribu rupiah hanya untuk dakwah dan beli bensin ;
- Bahwa saksi mencalonkan Bupati diusung oleh partai PPP, Golkar dan PKS, waktu itu ketua Golkar adalah SUSMAN HADI yang juga Wakil Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Ketua PPP GUNADI MUNIR, dan PKS ketuanya adalah JUNIMAN ;
- Bahwa saksi tidak punya dana pribadi untuk mencalonkan diri yang akan menjadi donatur saksi adalah mereka datang, rakyat pun datang ada yang memberikan 20 ribu sampai 50 ribu ada bawa gula, kelapa sehingga mereka membuat dapur umum sendiri, tidak ada kontraktor lokal kontraktor provinsi yang mensupport saksi ;
- Bahwa saksi kenal GUSNAN MULYADI, Saksi pasangan dengannya karena PKS, Golkar dan PPP mengatakan kepada saksi silahkan pak DIRWAN MAHMUD cari pendamping sendiri. Saksi pikir pak GUSNAN MULYADI orangnya baik. Dulu pada tahun 2010 saksi ikut kontestan tetapi tidak berpasangan dengan GUSNAN. Dulu saksi tidak pasangan. Saksi menang di Tahun 2010 dan saksi lihat waktu itu GUSNAN MULYADI tidak punya uang. Saksi panggil GUSNAN ayo kita sama sama karena saksi lihat tidak punya uang, padahal waktu itu banyak yang mau jadi pendamping saksi ;
- Bahwa skhirnya saksi mendaftar di KPU bersama dengan GUSNAN, setelah ada penetapan KPU mereka tim sukses di desa dan kecamatan menyiapkan bantuan bantuan misalnya kue kue untuk acara sosialisasi dan kampanye, kalau rokok tidak ada yang menyiapkan, ada yang bantu sound system juga;
- Bahwa JUHARI masuk tim keluarg dan yang dilaporkan ke KPU yakni tim kampanye. Tim keluarga punya tim sendiri. Itu semua termasuk tim sukses.

Halaman 100 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Keluarga itu adalah tim sukses dan JUHARI masuk tim sukses, ada SK bahwa JUHARI adalah tim sukses. Saksi masih ingat SK (Surat Keputusan) yang pernah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum saat persidangan sebelumnya dimana didalamnya ada nama JUHARI sebagai tim sukses ;
- Bahwa tahu Rumah Makan Warung Riung Bandung di dalam Kota Manna Bengkulu Selatan, dan saksi tidak pernah ada pertemuan dengan GUSNAN MULIADI disana.
- Bahwa saksi tidak pernah ada pertemuan di Riung Bandung, kalau bertemu dengan tim sukses kadang di Sekretariat kita di di Jalan Ahmad Yani Bengkulu Selatan ;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan JUHARI, GUSNAN dan NUHARDI mengenai adanya pertemuan di Riung Bandung, memang tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan tim sukses di Pino Raya berkaitan dengan sosialisasi dan untuk semua kecamatan dan untuk Pino Raya jika ingin sosialisasi disana dengan masyarakat, yang menangani adalah tim kampanye kabupaten yang menjadwalkan disana ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi JUHARI untuk acara sosialisasi itu. Saksi selalu meminta bantuan kepada beberapa orang dan tidak pernah minta bantuan dengan empat mata tetapi selalu banyak orang ;
- Bahwa menurut saksi, percaya tidak percaya pemilihan Bengkulu Selatan itu lain daripada yang lain, saksi sampai kayu bakar pun dibantu di rumah saksi karena begitu banyaknya yang memberikan dukungan ;
- Bahwa saksi sering ke Pino Raya, JUHARI ada disana, tetapi saksi tidak pernah bicara langsung berdua tetapi dengan tim dan harapan saksi dengan tim supaya kita benar benar kerja untuk meyakinkan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan tetapi bukan per individu tetapi kepada kelompok masyarakat bahwa tolong bantu saksi dan kita tanamkan kepercayaan ke masyarakat ;
- Bahwa pernah di Pino Raya kemudian ada kegiatan potong sapi di rumah JUHARI sekalian syukuran anak nya akikah. Saksi diundang

Halaman 101 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak datang. Karena ada kegiatan. Yang datang kesana adalah GUSNAN MULYADI ;

- Bahwa Saksi dilantik menjadi Bupati Bengkulu Selatan Februari 2016 dan saksi sering bertemu dengan JUHARI. Ketemu dalam rangka silaturahmi termasuk masalah Kepartaian Perindo. Saksi tidak pernah menjanjikan kepada JUHARI untuk menjadi Ketua DPRD, tentunya harus menjadi anggota DPRD dulu ;
- Bahwa saksi pernah mendorong JUHARI untuk menjadi calon DPRD dari Pino Raya agar bisa menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan ;
- Bahwa yang saksi bisa balas dengan JUHARI atas hasil kerjanya, saksi pikir sebagai Bupati Bengkulu Selatan dimana mana ke pendukung saksi selaku saksi katakan harus ada perubahan yang baik ;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan apa apa kepada JUHARI;
- Bahwa JUHARI pernah minta pekerjaan kepada saksi, kemudian saksi arahkan ke Dinas PU.
- Bahwa Pertama kali JUHARI meminta proyek saksi sudah jadi Bupati, sebelumnya tidak pernah. Setelah saksi jadi Bupati, JUHARI minta proyek mau bekerja karena dia mengatakan sudah biasa kerja di proyek, saksi bilang datang ke Dinas PU ;
- Bahwa sungguh luar biasa banyak yang datang tim sukses ke saksi termasuk petani mau merubah nasib jadi kontraktor. Kalau saksi menolak saja kadang mulut saksi terkunci bertentangan dengan hati saksi dan ini terjadi. Sampai di Dinas PU infonya ada yang dapat ada yang tidak. Kalau mereka tidak dapat dia memaki saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar JUHARI mendatangi Kadis PU SUHADI begitu pun SUHADI tidak pernah menyampaikan ke saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah JUHARI minta proyek apa, tetapi saksi tahu kalau mintanya proyek yang penunjukan langsung. Saksi tahu karena JUHARI pernah cerita ke saksi bahwa saksi dapat penunjukan langsung tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah selaku BUPATI meminta kepada SUHADI untuk mengumpulkan atau diberikan fee fee proyek yang ada di Kabupaten Manna dari SUHADI. Yang pernah saksi lakukan adalah kalau ada orang ingin memberikan sesuatu berkaitan dengan proyek dengan tidak menargetkan (tidak menyebutkan persentase) apa apa silahkan kamu lakukan kamu tanggung resikonya sendiri, tanggung jawab sendiri.

Halaman 102 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Sekda tolong atasi beban saksi terhadap forum Muspida dan SEKDA menyampaikan ke Kepala Dinas PU yakni SUHADI ;
- Bahwa mengenai apakah ada realisasi kepada SUHADI atau tidak, SUHADI tidak pernah melapor ke saksi, entah berapa pun saksi tidak pernah disampaikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta SUHADI membayarkan renovasi rumah anak saksi. Saksi baru tahu di persidangan ini. Saksi tidak pernah menginstruksikan SUHADI agar membayarkan biaya renovasi rumah anak saksi ;
- Bahwa anak saksi tidak melaporkan juga melaporkan ke saksi bahwa biaya rumah renovasi dari SUHADI ;
- Bahwa Saksi punya anak bernama TOPAN dan TEGUH. Saksi tidak tahu kalau TOPAN dan TEGUH mengerjakan proyek ;
- Bahwa Saksi pernah memamnggil SUHADI jangan pernah memberikan apa apa dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan NUHARDI orang pino dan sebagai tim sukses saksi.
- Bahwa terkait pernyataan NUHARDI mengatakan bahwa saksi Hadir pada pertemuan di Riung Bandung , demi Allah saksi tidak bisa ngomong lagi. Pokoknya saksi tidak pernah bertemu dengan JUHARI di Riung Bandung;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 saat menjabat bupati saksi tidak pernah dengar kalau ada kontraktor memberikan fee fee kepada Bupati, Walau Wakil Bupati mengetahuinya tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu kalau ada yang memberikan tapi jangan di tentukan namun silahkan anda yang bertanggung jawab sendiri. Anda yang saksi maksud tersebut adalah SUHADI ;
- Bahwa saksi pernah minta ke SUHADI jangan transaksional tapi kalau ada yang memberi terserah berapa tetapi tidak menentukan kamu sekian;
- Bahwa saksi SUHADI dan Kepala Dinas yang lainnya tidak pernah melaporkan kalau ada fee fee proyek. Kalau saksi pernah dibantu solusi solusi yang ada di Bengkulu Selatan ;
- Bahwa kalau ada jika SUHADI "Bupati yang minta fee" itu tidak benar ;
- Bahwa JUHARI datang bersama NUHARDI ke rumah kolam satu minggu sebelum kejadian OTT.

Halaman 103 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali JUHARI dan NUHARDI datang ke rumah kolam setelah terpilih jadi Bupati yakni di tahun 2017. Yang dibicarakan adalah setiap kali datang minta proyek. Hanya itu yang lain masalah partai ;
- Bahwa Setelah saksi arahkan JUHARI ke dinas PU, sering komunikasi dengan JUHARI masalah kepartaian. Pada pelantikan ranting-ranting pernah ketemu JUHARI. Saat itu JUHARI pernah ngomong lagi minta proyek. Saksi jawab “silahkan datang ke PU” ;
- Bahwa pernah JUHARI datang ke kantor saksi yang dibicarakan masih minta proyek. Saksi lupa apakah JUHARI menyampaikan ke saksi bahwa sudah ketemu pak SUHADI ;
- Bahwa JUHARI pernah berbicara kepada saksi bahwa SUHADI minta fee kepada JUHARI atas proyek yang diinginkan JUHARI. Saksi bilang ke SUHADI waktu itu melalui telpon :“jangan ditarik fee ke JUHARI” ;
- JUHARI tidak menyampaikan ke saksi bahwa fee dibayar di depan sebesar 15%. Saksi tidak pernah meminta kepada SUHADI agar fee jangan di depan nanti saja setelah proyek selesai ;
- Bahwa saat JUHARI datang, saksi katakan ke SUHADI :“Jangan diambil”. Saat itu saksi menelpon melalui telpon YOGA ajudan saksi ;
- Bahwa SUHADI tidak pernah melapor kalau JUHARI dapat proyek di tahun 2017 ;
- Bahwa mengenai pertemuan di rumah makan Riun Bandung, saksi tidak tahu apakah JUHARI, GUSNAN dan HAIDIN hadir. Saksi tidak ada katakan “minta saja akan saksi penuhi”
- Bahwa SUHADI pernah mengatakan ke saksi, ini daftar proyek dan ini untuk pikir Pokir DPRD. Semua proyek penunjukan langsung rata rata DPRD yang membuat daftar pekerjaannya ;
- Bahwa SUHADI pernah menyerahkan daftar proyek tahun 2017, saksi tidak memberikan arahan siapa pemenangnya nanti ;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada DARMIN Sekda Bengkulu Selatan untuk mencatatkan kontraktor yang mau mendaftar proyek. Tujuan saksi sebenarnya karena yang datang ke kantor saksi sangat banyak setiap hari sehingga saksi agak terganggu sehingga meminta kepada DARMIN siapa yang datang itu dicatat dan diberikan ke SUHADI ;
- Bahwa yang tercatat oleh DARMIN tersebut saksi tidak tahu apakah sudah diserahkan kepada SUHADI. Saksi juga tidak tahu apakah

Halaman 104 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai atau belum catatan nama kontarktor tersebut. Saksi lupa apakah DARMIN melaporkan atau tidak ;

- Bahwa realisasi dari catatan pak DARMIN yang diserahkan ke SUHADI, oleh pak DARMIN tidak pernah melaporkan ke saksi;
- Bahwa keterangan DARMIN dan SUHADI bahwa pernah mengklarifikasi ke saksi, oleh saksi tidak tahu . Daftar proyek tersebut saksi bilang jangan diberikan ke anggota DPRD, sehingga sampai OTT ini proyek itu tidak berjalan ;
- Bahwa catatan / list proyek yang saksi minta ke pak DARMIN untuk diserahkan ke SUHADI adalah siapa siapa yang layak agar diberikan. DARMIN tidak melaporkan kalau yang ada dalam catatan tersebut adalah tim sukses ;
- Bahwa benar pada tahun 2017 pak DARMIN dan pak SUHADI pernah saksi perintahkan untuk mencari solusi adanya permintaan dari aparat penegak hukum sejak saksi dilantik jadi Bupati dan yang jelas dalam anggaran tidak ada. Ketika mau berangkat ke Jakarta mereka minta (apgakkum). Kadang juga para Kades ketakutan dimana RAB nya sudah diambil duluan ini yang membuat mereka takut ;
- Solusinya nyatanya di akhir tahun 2017 saksi tidak lagi memberikan kepada apgakkum yang meminta. Setiap minggu ada yang pulang ke Jakarta ;
- BAHWA saksi tidak tahu di tahun 2017 SUHADI menerima uang dari rekanan dari proyek proyek antara 5 sampai 12 persen dan tidak ada SUHADI melaporkan ke saksi ;
- Bahwa SUHADI tidak melaporkan penggunaan uang-uang yang sudah ditariki ;
- Bahwa SUHADI juga tidak pernah melaporkan mengenai utang metarial renovasi rumah anak saksi;
- Bahwa mengenai YEYEN pernah memberikan bantuan melalui GUNADI sebanyak Rp20 juta ke pak GUNADI yang kebetulannya adalah Pamannya YEYEN. Saksi tidak tahu apakah disampaikan ke saksi atau tidak ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan legislatif dari proses penganggaran dan penunjukan pemenangnya, ketika belum terealisasi dengan DPRD kadang ada paripurna jadi sulit tercapai dengan cepat ;
- Bahwa SUHADI pernah melaporkan adanya tekanan dari DPRD dimana Penunjukan Langsung DPRD, dimana dibuat dana pokok 1

Halaman 105 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



anggota DPRD 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD. SUHADI melaporkan DPRD mau mengambil semua dana pikir.

- Bahwa sudah saksi katakan ke pak SUHADI :“ jangan diberikan” saksi bilang ke anggota DPRD hubungi pak SUHADI. Akhirnya DPRD ketemu SUHADI. Ketika ketua DPRD datang meminta proyek pikir ke saksi, kemudian saksi menyampaikan informasi ke SUHADI dengan mengatakan :“ ini tanggung jawab kamu besar” ;
- Bahwa saksi dengar kegiatan pikir pikir dikerjakan oleh keluarga Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD juga ada ;
- Bahwa saksi dengar semua anggota DPRD dapat. Mereka minta ke saksi tetapi saksi suruh ke pak SUHADI ;
- Bahwa tidak ada laporan dari SUHADI berapa pikir DPRD yang terealisasi ;
- Pada tahun 2018 datang lagi JUHARI menemui saksi bersama dengan NUHARDI. JUHARI tidak sempat menunjukkan RUP. Saksi marah marah, ketemunya di rumah kolam. Yang dibicarakan sebelum menghadap saksi dia mau minta proyek. Saksi katakana : “Jangan kesini ke PU”. Ingat, sekarang proyek kita tidak boleh main main lagi, tinggalkan lah. “Ini KPK dimana mana ada, silahkan kamu ke sana jangan transaksional. JUHARI minta maaf ke saksi”. JUHARI datang pada satu minggu sebelum kejadian OTT ;
- Bahwa benar HENDRATI pernah ke Jepang, saksi lupa tetapi sebelum kejadian OTT ;
- Bahwa pada saat ketemu JUHARI dan NUHARDI, saksi tidak pernah mengatakan: “silahkan konfirmasi ke dinas kalau ada melalui isteri atau Kepala Dinas” ;
- Bahwa setelah JUHARI minta proyek saat itu, saksi lupa apakah SUHADI tidak ada menghubungi saksi ;
- Bahwa SUHADI tidak ada melaporkan kalau JUHARI sudah ketemu pada tahun 2018.
- Saksi tidak pernah mendapat laporan dari HENDRATI terkait proyek yang diminta JUHARI.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, saksi pernah ketemu dengan JUHARI saat saksi mau olahraga. Saksi saat itu, saksi keluar dengan sopir saksi. Saksi Tanya ini :”mobil siapa. Ada JUHARI disitu. JUHARI geleng geleng kepala, saksi naik di mobil dan berangkat ke lapangan ;

Halaman 106 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke lapangan saksi tidak tahu ada Terdakwa di rumah kolam atau di sekitar nya ;
- Bahwa saksi tahu HENDRATI dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp75 juta setelah saksi pulang ke rumah ;
- Saksi tidak tahu siapa siapa yang mengerjakan proyek PL di Bengkulu Selatan. Yang saksi hanya JUHARI setelah mendapatkan pekerjaan ;
- Bahwa Setelah saksi dibawa ke KPK, saksi mengatakan ke JUHARI :“ JUKAK jangan bilang kalau saksi minta uang kepada HENDRATI dan Terdakwa, karena saksi takut di fitnah. “Jangan coba coba kau bicara mau ngasih uang ke saya”. Saksi tidak melakukan itu. Dan waktu saksi mengatakan kepada JUHARI di KPK, Jawaban JUHARI diam saja semua;
- Bahwa mengenai kejadian tanggal 18 Mei 2018 di Masjid Pomdam Guntur :“ jangan bilang kalau saksi minta uang, nanti anak dan isterimu saksi tanggung” itu tidak benar. Saksi mengulang perkataan yang awal. Kalau soal ini proyek ini saksi selalu bilang ke PU langsung saja. Saksi dekat dengan JUHARI bahkan pernah sakit dia saksi bawa ambulans;
- Bahwa benar karena saksi kewalahan kebetulan ada dana swakelola sehingga saksi minta tolong ke SUHADI di PU kalau bisa tolong dibantu kawan kawan kita dari Muspida. Memang itu saksi salah. Yang jelas itu adalah kesalahan saksi karena menjaga hubungan dengan Muspida ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 129 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : “akhir-akhir ini ada keributan dimana ada laporan dari LSM bahwa pekerjaan (saya lupa kalau tidak salah pekerjaan irigasi) dimana LSM mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek dan pekerjaan tersebut adalah milik YEVI ketua DPRD”;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dari dulu DPRD menciptakan pikir dan mereka melakukan kegiatan itu ;
- Bahwa saksi khawatir kalau permintaan anggota DPRD tidak kita oke kan, saksi khawatir APBD tidak disetujui ;
- Saksi membenarkan BAP Nomor 130 yang dibacakan oleh JPU sebagai berikut : “perlu saya jelaskan bahwa SUHADI pernah datang menghadap saya dengan mengatakan bahwa “HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN DENGAN DPRD, DPRD MINTA POKIR (POKOK PIKIRAN) BERUPA PENUNJUKAN LANGSUNG” saya lalu melarang

Halaman 107 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHADI Kepala Dinas PUPR untuk mengikuti kehendak mereka namun jangan memberikan kegiatan Penunjukan Langsung kepada DPRD sampai selesai pembahasan anggaran di DPRD, karena bila saya tidak mengikuti mereka maka saya khawatir bahwa anggaran tidak disahkan. Ketua dan Wakil Ketua DPRD (YEPRI, SUSMAN HADI DAN GUNADI) pernah datang menemui saksi dengan meminta Pokir yang telah bahas ketika pembahasan anggaran dengan dinas PUPR., namun saya menjawab bahwa silakan datang ke dinas PUPR, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada SUHADI bahwa jangan diberikan sehingga saya tidak tahu bahwa mereka mendapatkan proyek di PUPR atau tidak, namun mungkin SUHADI yang memberikan kegiatan tersebut kepada pimpinan DPRD. Perlu saya tambahkan bahwa sewaktu pimpinan DPRD Bengkulu Selatan tersebut datang kepada saya, mereka menyampaikan bahwa “INI KEBIASAAN DARI DAHULU”, sehingga saya mengatakan “KALAU BEGITU SILAKAN SAJA KE PUPR (saya tidak khawatir karena saya sudah sampaikan kepada SUHADI selaku Kepala Dinas PUPR)”;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau HENDRATI dan TERDAKWA menerima uang Rp23 juta dari JUHARI. Saksi baru mengetahui saat diperiksa oleh KPK . Tahunya uang itu diterima dari JUHARI. Tujuan saksi tidak tahu. Cerita JUHARI adalah untuk kegiatan proyek yang belum jalan;
- Saksi membenarkan kalau kontribusi dari tim keluarga dalam pelaksanaan kampanye ada. Saksi tidak tahu JUHARI mengeluarkan berapa untuk kepentingan kampanye saksi. Yang saksi tahu dari pengeluaran penyumbang. Kalau JUHARI dikatakan menghabiskan Rp500 juta nyatanya yang saksi keluarkan dan laporkan hanya Rp470 juta. Kegiatan yang saksi laksanakan dalam kegiatan itu misalnya beli kue, sumbangan organ tunggal semua di catat dan dilaporkan ke KPU ;
- Bahwa dalam hati saksi ada keinginan untuk membalas bantuan tim sukses yang kebanyakan minta proyek dan kebanyakan yang minta proyek adalah sifatnya penunjukan langsung karena prosesnya tidak begitu sulit ;
- Bahwa pada Tahun 2017 JUHARI mendapatkan proyek saksi tahu dari laporan JUHARI sendiri. SUHADI tidak melaporkan ke saksi, termasuk pemberian JUHARI kepada SUHADI Rp30 juta juga tidak dilaporkan oleh SUHADI;

Halaman 108 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



- Bahwa saksi kenal dengan HENDRATI dan menikah tahun 2013, kenal pertama ikut pengajian di Cirebon lalu disanalah saksi kenal. Setelah kenal belum langsung menikah. Waktu di pilkada tahun 2010 Bengkulu Selatan saksi menang di batalkan MK, saksi di Kalianda kemudian dijabak dan tas saksi dimasukkan narkoba ;
- Selama pencalonan saksi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, HENDRATI punya tim sendiri pergi ke kelompok perempuan. Pertama HENDRATI ke Bengkulu sejak tahun 2013. Setelah menikah diajak ke Bengkulu tetapi saksi belum calon Bupati ;
- Bahwa setelah tinggal di Bengkulu kami tinggal bersama di Rumah Jalan Gerak Alam. Saksi tinggal bersama HENDRATI dan adik keponakan yang bantu namanya RUDI ;
- Saksi kenal HENDRATI dan tahu gaya hidupnya sikapnya biasa biasa saja. Apa yang saksi makan itu juga yang dia makan. HENDRATI dulu buka Toko Obat setelah dengan saksi maka tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa Biaya yang saksi berikan tiap bulannya setiap Rp2 Juta sampai Rp3 Juta per minggu ;
- Bahwa HENDRATI juga sering diberi uang oleh anaknya. Ada pengusaha satu orang, ada 2 (dua) orang jadi Dokter dan yang satu masih kecil ;
- Bahwa menyangkut BB No. 15 sampai dengan BB No. 18 saksi tidak mengetahui. Termasuk satu hari sebelum OTT uang Rp15 juta. Saksi tahu itu. Saksi tahu HENDRATI punya rekening di BNI dan BRI. Saksi tidak tahu setoran uang itu uangnya dari mana. Dan saksi tidak pernah buka buku rekening nya ;
- Bahwa yang membiayai dapurnya rumah kolam memang dari saksi. banyak tamu yang disana. Mereka tamu datang ke dapur buat kopi sendiri, setiap hari HENDRATI masak lebih di rumah;
- Bahwa memang sering HENDRATI mengeluh mengenai dapur karena tamu banyak. Saksi bilang apa adanya saja ;
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu ada JUHARI ketemu dengan Terdakwa dan HENDRATI di rumah kolam ;
- Bahwa pernah ada tim supervisi KPK datang ke Manna sebelum ada OTT. Semua kegiatan di Pemda Bengkulu Selatan melalui program aplikasi Elektronik. Kita minta ke KPK agar diresmikan terlebih dahulu ;
- Sebelumnya sudah ada kegiatan kegiatan dengan KPK. Ada KPK menyampaikan jangan ada fee fe berkaitan proyek yang hadir adalah

Halaman 109 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPK adalah pak COKI. Kepala Dinas datang juga di Gedung Pemuda Bengkulu Selatan dan ada ditandatangani fakta integritas;

- Bahwa pengalaman saksi di Bengkulu Selatan, setiap aparat penegak hukum mau pergi, ada mohon bantuan. Untuk menalangi permintaan tersebut saksi minta ke pak SUHADI agar tolong dicarikan solusinya. Saksi bilang jangan mintai orang, berapapun di kasi silahkan saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SUHADI mengambil uang pada akhir tahun 2017. Kalau siapa siapa orangnya yang memberikan kepada SUHADI saksi tidak tahu. Kalau pemberian melalui ajudan ada untuk Kajari dan Kapolres nominalnya lupa sebagaimana di BAP. Dari saksi pribadi ada puluhan juta.
- Bahwa saksi mengetahui kalau SUHADI ada menariki uang. Tapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena tidak dilaporkan ;
- BAhwa saksi tidak mencegah apa yang dilakukan SUHADI meminta uang tetapi membiarkan saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kontraktor sudah bolak balik tapi tidak menang. Ada Kontraktor atas nama Chandra saksi kenal, Yasin kenal, Rohan Sahbana kenal, Yeyen eko kenal. Nama nama tersebut adalah pemborong.
- Kalau menurut informasi Rohan dan Yeyen sudah kontarktor lama.
- Bahwa Topan dan Teguh adalah anak saksi tetapi bukan Kontraktor dan tidak punya CV. Topan dan Teguh bisa ikut proyek dan menang proyek saksi tidak tahu sama sekali.
- Saksi mengetahui anak saksi menang proyek nanti di persidangan ini. Anak saksi tidak pernah cerita ke saksi ;
- Saksi juga kenal dengan Jhon Yon Chin. Saksi pernah minta bantuan ke SUHADI bantu sewa alat berat dengan membayarkan uang Rp25 juta ;
- Bahwa adapun JUHARI memberikan uang kepada HENDRATI. Saksi tidak diberitahu oleh JUHARI maupun HENDRATI. Tujuannya minta proyek. Kalau minta proyek melalui isterinya, saksi tidak tahu mengapa ;
- Saksi pernah menelpon SUHADI, karena JUHARI menyampaikan SUHADI minta uang. Saksi bilang jangan ambil uang dari JUHARI. Saksi tidak tahu berapa persen yang dimintai SUHADI ;
- Itulah saksi ganti SUHADI saksi ganti karena dia minta uang. Saksi tahu dia minta uang pada tahun 2018 ;

Halaman 110 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dulu waktu saksi menikah anak dan ada ketua Perindo Pusat biaya pernikahan saksi dibantu oleh Pak Hari Tanu. Dari rekanan tidak ada yang bantu saksi. Pak SUHADI hanya membantu saksi seekor sapi ;
- YEYEN menyumbang tenda, adapun pengusaha yang lain saksi tidak tahu apakah menyumbang atau tidak ;
- Biaya pernikahan tidak begitu besar. Pak Hari Tanu menyumbang dan kawan kawan perindo juga menyumbang ;
- Saksi tidak mengetahui apakah saksi jadi Bupati kemudian Terdakwa promosi jabatan. Terakhir saksi tahu Terdakwa adalah Kasi di Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan ;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Kolam. Sebelum jadi bupati juga sudah sering main ke rumah kolam. Terdakwa tidak pernah bertegur sapa dengan saksi. Saksi memang batasi dengan ponakan saksi. Saksi tahu kadang banyak jual nama Bupati;
- Terdakwa kalau datang ke rumah kadang siang saja kalau malam jarang saksi lihat. Terdakwa dekat dengan HENDRATI dan sering kemana mana bersama ;
- Saksi tidak tahu Terdakwa dan HENDRATI ada makan siang bersama dengan JUHARI di rumah makan Nelengau ;
- Suami Terdakwa adalah BAHREIN pekerjaannya konsultan sering di PU ;
- Saksi tidak tahu apakah suaminya Terdakwa pernah dapat proyek diBengkulu Selatan;
- Saksi lupa nomor HP saksi dan ada disita oleh KPK ;
- Saksi tidak pernah diceritakan kalau HENDRATI berbicara proyek dengan JUHARI. Memang HENDRATI dulu pernah cerita proyek ke saksi dan minta bantuan tetapi saksi marah kepada HENDRATI agar tidak masuk cerita proyek ;
- Bahwa dalam BAP dan di persidangan ini NUHARDI pernah mendengar ada ucapan “saya sudah diincar KPK” itu tidak benar. Dan asal diketahui saja sebelum saksi ada kejadian OTT ini oleh KPK, antara JUHARI, GUSNAN dan yang lain lain ada pertemuan mereka di Jakarta. Ini akan terbuka semua nantinya. Tujuan mereka ini mau hantam saksi ;

Halaman 111 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang NUHARDI pernah datang ke rumah minta maaf . Saksi marah saat itu ke NUHARDI. Tidak ada kata kata saksi yang didengar oleh NUHARDI bahwa kalau ada pemberian lewat isteri saksi.
- Saksi dulu juga sudah dijemak di bawa Ke BNN periksa rambut dan darah. Itu saksi ketemu dengan orang yang menjebak saksi di Rutan Polda dan orang itu minta maaf ;
- Saksi pernah bilang ke SUHADI, hati hati KPK sekarang ada dimana mana ;
- Penunjukan langsung saksi tidak tahu mekanismenya seperti apa ;
- Bahwa Untuk proyek Penunjukan Langsung tidak harus dari persetujuan Bupati ;
- Bahwa kalau Terdakwa menyebutkan Bupati/saksi pada percakapan telpon dengan JUHARI, itu menjual nama saksi saja. Dengan saksipun Terdakwa tidak pernah ngomong;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang dalam rekening HENDRATI;
- Saksi tidak pernah mengatakan “ saksi sudah dincar KPK” saksi tidak pernah melibatkan HENDRATI;
- Pada saat JUHARI datang menemui saksi, belum ada proyek berjalan. Saksi tidak pernah menginformasikan ke JUHARI mengenai ada 5 proyek;
- Bahwa JUHARI menghabiskan dana pribadinya sebesar Rp500 juta itu tidak mungkin ;
- Bahwa saat saksi ketemu sore dengan JUHARI di tanggal 15 Mei 2018, JUHARI bawa mobil pribadi dan memang saksi tidak tahu kalau itu mobilnya. Saksi tidak bertanya tanya ke JUHARI, saksi bilang saja ini mobil siapa, ada apa, dia geleng kepala. Saksi langsung naik mobil dan langsung keluar untuk olahraga ;
- Saksi tidak pernah dilaporkan oleh HENDRATI ada uang yang Rp13 juta disimpan HENDRATI dan Rp10 juta diberikan ke Terdakwa;
- Saksi baru tahu ini saja HENDRATI main proyek, sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, saksi ada ribut dengan HENDRATI karena saksi pikir dia minta uang sama saksi. Saksi beri Rp1,5 juta saja biasanya saksi berikan Rp3 juta ;
- Saksi tidak pernah menyuruh HENDRATI menghubungi JUHARI.

Halaman 112 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama jadi Bupati saksi pernah jadi kriminalisasi menjalani hukuman 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di tahun 2010 dalam perkara Narkotika ;
- Saksi kenal HENDRATI sebagai orang yang baik dari awal saksi berkenalan hingga saksi jadikan isteri. Tapi akhir akhir sejak saksi jadi Bupati mulai bergaul dengan ibu kepala kepal dinas itulah yang menyebabkan sering ariasan dan sering kemana mana itulah saksi tidak suka, dia sering dimanfaatkan orang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi **HENDRATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sewaktu saksi masih tinggal di Bengkulu Terdakwa sering datang ke Bengkulu dan pada saat saksi ke Manna, Terdakwa sering ke rumah saksi di Jalan Gerak Alam ;
- Bahwa saksi kenal dengan DIRWAN MAHMUD di Cirebon tahun 2010. Dan Menikah tahun 2011 di Lampung dan saat saksi menikah, DIRWAN MAHMUD sudah punya isteri ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tinggal di Lampung, saksi tinggal di Cirebon karena DIRWAN MAHMUD ada masalah dan ditahan di Lampung sehingga saksi tinggal di Lampung dan pada awalnya saksi tidak mau maju untuk dinikahi oleh DIRWAN MAHMUD karena DIRWAN MAHMUD merasa kurang diperhatikan oleh keluarga (isterinya) maka akhirnya saksi mau maju untuk dinikahi;
- Bahwa saksi menikah dengan DIRWAN MAHMUD setelah DIRWAN MAHMUD selesai menjalankan hukuman selama 1 tahun di Lampung, karena saksi tidak mau berzina maka kemudian saksi menikah di Lampung.
- Bahwa pada saat saksi ingin ke Cirebon, saksi di telpon oleh Kalapas yang mengatakan kalau surat dari Mahkamah Agung (MA) sudah turun dan DIRWAN MAHMUD harus menjalani hukuman lagi selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan baru tahu DIRWAN MAHMUD menjalani hukuman lagi sehingga habis menikah DIRWAN MAHMUD masuk lagi di Lembaga Pemasyarakatan Lampung;
- BAHwa setelah saksi menikah dengan DIRWAN MAHMUD kemudian saksi pindah di Lampung saksi yang mengurus keperluan DIRWAN

Halaman 113 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD setiap hari seperti makan, mencuci baju selama 1 tahun dan 10 bulan saat di Lapas Lampung;

- Bahwa selama DIRWAN MAHMUD ditahan, biaya-biaya keperluan saksi ditanggulangi oleh anak Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak dan Tahun 2011, tiap bulan anak saksi selalu rutin mengirim uang untuk kebutuhan biaya hidup saksi selama di Lampung sampai DIRWAN MAHMUD keluar dari Lapas di Lampung.
- Bahwa DIRWAN MAHMUD keluar dari lembaga Pemsayarakatan tahun 2013 kemudian saksi pindah ke Cirebon, DIRWAN MAHMUD ikut ke Cirebon sungkem kepada ibu Terdakwa dan dari Cirebon saksi ikut pulang ke Bengkulu bersama dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Isteri tua DIRWAN MAHMUD tidak pernah ke Lampung, jadi Saksi yang mengurus DIRWAN MAHMUD di Lampung ;
- Bahwa Tahun 2015, DIRWAN MAHMUD mencalonkan diri menjadi calon Bupati yang diusung oleh Partai Perindo ;
- Bahwa saksi tinggal di Bengkulu Kota selama 2 tahun, DIRWAN MAHMUD tinggal di Bengkulu Selatan sehingga DIRWAN MAHMUD bolak balik dari Bengkulu ke Bengkulu Selatan ;
- Bahwa dari Bengkulu Kota, saksi kemudian ikut ke Manna Bengkulu Selatan sejak DIRWAN MAHMUD mencalonkan Bupati dan saksi menetap di rumah pribadi DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam;
- Bahwa saat pencalonan sebagai Bupati, banyak orang yang datang ke rumah kolam/gerak alam;
- Bahwa saksi mengetahui DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan GUSNAN MULYADI, saksi juga kenal dengan seorang yang bernama JUHARI alias JUKA dan tidak mengetahui apakah JUHARI masuk sebagai tim sukses pencalonan DIRWAN MAHMUD atau tidak;
- Bahwa pada saat kampanye saksi tidak pernah bicara dengan JUHARI alias JUKAK karena DIRWAN MAHMUD sering mengatakan kepada saksi "tidak boleh bicara dengan laki laki";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, JUHARI alias JUKAK suka membantu biaya-biaya di rumah kolam dalam bentuk barang, dan tidak pernah memberi bantuan kepada saksi dalam bentuk uang;
- Bahwa saat kampanye JUHARI alias JUKAK membantu dalam bentuk barang seperti beras, tepung, dll dan barang tersebut langsung diantar ke dapur oleh JUHARI alias JUKAK;

Halaman 114 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kampanye saksi selalu mendampingi DIRWAN MAHMUD ke pelosok pelosok.
- Saksi juga pernah menemani DIRWAN MAHMUD kampanye ke PINO RAYA.
- Bahwa saksi mengikuti kampanye bersama DIRWAN MAHMUD pada siang hari di Pino Raya sedangkan apabila kegiatan yang keluar pada malam hari saksi tidak ikut;
- Bahwa benar ada Pertemuan di pendopo dengan Terdakwa dan JUHARI alias JUKAK tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada cerita masalah fee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya kampanye dan saksi tidak mengetahui sumber dana kampanye tersebut ;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada bulan Maret tahun 2016 dan saksi tidak mendampingi DIRWAN MAHMUD pada saat pelantikan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan tetapi saksi hanya menemani DIRWAN MAHMUD di hotel saja;
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati, biaya bulanan yang diberikan berupa uang tidak banyak tetapi sering dan kalau DIRWAN MAHMUD melakukan perjalanan dinas ke luar kota, DIRWAN MAHMUD meninggalkan uang untuk Terdakwa; .
- Bahwa jumlah uang yang diberikan DIRWAN MAHMUD kepada saksi semua tergantung DIRWAN MAHMUD dan tidak pernah menghitung biaya per bulannya yang diberikan DIRWAN MAHMUD untuk saksi karena DIRWAN MAHMUD memberikan tiap minggu.
- Bahwa jumlah uang yang diberikan DIRWAN MAHMUD kalau ke Jakarta kadang memberikan saksi sebesar Rp2 juta sampai dengan Rp.4 juta.
- Bahwa setiap DIRWAN MAHMUD keluar dinas dari Manna selalu meninggalkan uang ;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD pernah memberi uang lebih untuk renovasi rumah waktu tahun kemarin (2017), DIRWAN MAHMUD termasuk disiplin masalah uang ;
- Bahwa saksi diberikan uang untuk renovasi rumah oleh DIRWAN MAHMUD sekitar 80 juta dan biaya renovasi rumah, saksi mengirim uang kepada IDAWATI.
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan DIRWAN MAHMUD ;

Halaman 115 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah meminta uang kepada Kepala sekolah sebagaimana Keterangan saksi GUSNAN MULYADI. Tidak benar itu bahkan saksi bersumpah demi Allah ;
- Saksi membenarkan rekening tgl 9 Maret 2017 sebesar Rp 90 juta itu diberikan oleh DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa mengenai perolehan uang-uang tersebut, saksi ada pernah jual mobil. Kadang-kadang uang dari DIRWAN MAHMUD saksi kumpulin terus dan saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara mengenai proyek;
- Bahwa pernah ada datang keponakan sendiri katanya minta proyek, waktu itu keponakan itu bilang "*Tan minta proyek*", Saksi jawab "*Yah udah nanti saya bantu*", Saksi kemudian menyampaikan ke DIRWAN MAHMUD namun karena itu akhirnya DIRWAN MAHMUD marah kepada Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mau lagi berbicara masalah proyek kepada DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa saksi pernah ketemu JUHARI alias JUKAK di Bulan April 2018, Saat itu Saksi ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba JUHARI alias JUKAK datang nimbrung dengan Terdakwa, tidak ada ngobrol masalah proyek saat itu, pembicaraan saat itu adalah JUHARI alias JUKAK mau calonkan anggota DPRD, Saksi mengatakan kepada JUHARI harus turun ke lapangan;
- Bahwa saat itu juga JUHARI alias JUKAK menyampaikan kepada Saksi : "*bu minta proyek*", lalu Saksi menjawab : "*kamu kan tiap hari ketemu bapak, kenapa tidak ngomong sama bapak*". JUHARI mengatakan lagi: "*Ibu tolong bantu saya agar DIRWAN MAHMUD memperhatikan saya* ";
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan JUHARI alias JUKAK, Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan RUP oleh JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pembicaraan mengenai fee dengan JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa pada saat pertemuan itu juga JUHARI alias JUKAK tidak ada mengatakan bahwa JUHARI alias JUKAK akan memberikan sebesar fee 15% kepada Saksi dan JUHARI alias JUKAK juga tidak mengatakan bahwa JUHARI alias JUKAK akan memberikan uang sebesar Rp100 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa JUHARI alias JUKAK minta tolong melalui Terdakwa;

Halaman 116 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUHARI alias JUKAK memang sering ke rumah kolam namun karena Saksi sering di dalam jadi Saksi tidak tahu apakah JUHARI alias JUKAK setiap hari datang menemui DIRWAN MAHMUD, jika JUHARI alias JUKAK datang memang ketemu DIRWAN MAHMUD ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau JUHARI alias JUKAK minta proyek.
- Bahwa setelah pertemuan di Pendopo itu, Saksi berangkat ke Jepang tanggal 1 Mei sampai tanggal 11 Mei tahun 2018 bersama anak-anak saksi, biayanya ditanggung sama anak Terdakwa;
- Bahwa mengenai pertemuan dengan JUHARI alias JUKAK di rumah makan Nelengau, Terdakwa tidak ada lapor mengenai JUHARI alias JUKAK yang akan ketemu dengan Saksi di rumah makan Nelengau;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah makan Air Nelengau, Terdakwa tidak ada bicara kepada Saksi kalau JUHARI alias JUKAK mau berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau JUHARI alias JUKAK mau ikut makan dari Terdakwa kemudian Saksi mengatakan "*silahkan*";
- Bahwa saat Saksi mau bayar, Saksi tidak niat mau dibayarin tapi Terdakwa mengatakan "*gak usah bayar ada bos jukak*", kemudian Saksi menjawab "*terima kasih*";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau JUHARI mau datang memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "*kalau akan memberikan uang, nanti saja dirumah*";
- Setelah sampai di Rumah Kolam tanggal 12 Mei 2018, Saksi tidak tahu apakah JUHARI ikut ke Rumah Kolam, Terdakwa juga tidak memberi tahu kalau JUHARI akan datang memberikan uang.
- Bahwa saksi mengetahui JUHARI datang setelah Terdakwa membawa uang Rp23 juta dan saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menerima uang sebesar Rp 23 juta dari JUHARI;
- Bahwa pada saat menerima uang sebesar Rp 23 juta tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan : "*Tan ini ada uang dari pak Jukak untuk bantu bantu dapur*".
- Bahwa saksi tidak memikirkan apakah pemberian uang Rp 23 juta tersebut ada hubungannya dengan pertemuan antara Terdakwa, saksi dan JUHARI di pendopo Rumah Kolam pada bulan April 2018;

Halaman 117 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang Rp23 juta itu untuk 5 (lima) proyek yang ingin dikerjakan JUHARI;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp23 juta tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa :*"tante minta uang Rp13 juta untuk kebutuhan 1 bulan ke depan sedangkan Rp10 juta buat Terdakwa"*.
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa mengenai uang Rp10 juta jangan dipergunakan atau jangan diapa-apakan;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp13 juta tersebut Saksi simpan di Bank ditambah uang pribadi Saksi sebanyak Rp2 juta sehingga totalnya menjadi Rp15 juta ;
- Bahwa yang menyetorkan uang Rp15 juta adalah DEVI sebelum Saksi ditangkap oleh KPK ;
- Bahwa Saksi ingat, penerimaan uang Rp23 juta pada hari sabtu sore jam 3.30 WIB;
- Bahwa saksi menyimpan uang ke dalam tabungan karena Saksi boros dan tidak mungkin Saksi habiskan satu hari itu untuk kebutuhan ke depan apalagi mau masuk bulan puasa ;
- Bahwa suami Saksi terpilih menjadi Bupati, JUHARI memberikan uang dapur, mengenai jumlah terserah pak JUHARI saja, Saksi tidak mengerti tujuan pemberian itu untuk apa yang jelas sepengetahuan Saksi hanya untuk dapur saja ;
- Bahwa pemberian JUHARI kepada Saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan pertemuan di Bulan April 2018 di Pendopo ;
- Bahwa yang pernah memberikan uang dapur hanya JUHARI saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa JUHARI akan menyampaikan sisa uang Rp75 juta ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah kolam, Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa mau ketemu JUHARI, Terdakwanya tahunya Terdakwa mau mengajak Saksi melayat, Terdakwa menyatakan kepada Saksi kalau JUHARI mau ketemu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan *"ini ada uang dari JUHARI"* tidak lama kemudian langsung ada telpon dari JUHARI ke HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada saksi, dalam pembicaraan dengan JUHARI tersebut Saksi mengatakan :*"oke"*;

Halaman 118 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk ketemu JUHARI, Saksi tidak tahu mengapa JUHARI bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa tas nya sambal mengatakan :*"Ini tante, ini uang 75 juta dipangkuan Wati"*. Waktu itu Saksi belum sempat ditelpon oleh JUHARI melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemberian uang sebesar Rp 75 juta dari JUHARI tersebut ada sangkut pautnya dengan pemberian sebelumnya sebesar Rp23 juta tersebut;
- Bahwa waktu JUHARI waktu menelpon bicaranya cepat tidak jelas dan biar cepat selesai Saksi iyaikan saja ;
- Bahwa JUHARI menggunakan Bahasa Indonesia tapi waktu ngomong dengan Bahasa Indonesia Saksi tidak mengerti.
- Diperdengarkan percakapan Saksi dengan JUHARI setelah penyerahan uang Rp75 Juta dan Saksi membenarkan percakapan tersebut yang intinya memastikan bahwa uang sudah diterima Rp75 Juta;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima uang dari Terdakwa, Saksi agak mikir panjang, Saksi waktu itu lagi menangis karena habis bertengkar dengan DIRWAN MAHMUD, dan saksi tidak mau pegang uang Rp75 Juta itu sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar uang tersebut kembalikan uang kemudian Terdakwa menjawab bahwa JUHARI sudah kembali setelah itu Saksi mengatakan :*"yah terserah kamu"*;
- Saksi kenal dengan NUSADIAN alias AAN yang bekerja di kantor Dinas PU dan saksi pernah menelpon NUSADIAN Alias AAN minta mau minta bantuan kepada NUSADIAN Alias AAN karena mau puasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada NUSADIAN Alias AAN *"kalau ada kegiatan proyek, tolong bantu bantu Tante"*;
- Bahwa setelah pertemuan April 2018 di pendopo, saksi tidak pernah menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD karena DIRWAN MAHMUD orangnya tertutup;
- Bahwa sejak Saksi ditahan KPK, Saksi hanya ditengok anak Terdakwa, DIRWAN MAHMUD tidak pernah mencari Saksi;
- Saksi punya anak putri yang masih kecil berusia 11 tahun, saat ini anak Saksi yang kecil ikut dengan Kakaknya yang besar;
- Bahwa dari awal Saksi tidak mengetahui uang Rp98 juta itu untuk apa;

Halaman 119 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima uang Rp23 juta karena untuk bantu dapur kalau Saksi tahu kalau uang itu uang proyek Saksi tidak mau terima;
- Bahwa seandainya Saksi bukan isteri bupati, mungkin JUHARI tidak akan memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Saksi menyesal dengan kejadian ini karena Saksi kurang hati-hati tetapi ini pengalaman kenyataannya Saksi jatuh karena orang-orang dekat saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa NURSILAWATI :

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan DIRWAN MAHMUD karena Terdakwa sebagai keluarga DIRWAN MAHMUD maka Terdakwa sering berada di rumah pribadi DIRWAN MAHMUD (rumah kolam), pada saat Pilkada Terdakwa sering bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK sering kerumah kolam;
- Terdakwa kenal dengan HENDRATI HENDRATI sebagai isteri DIRWAN MAHMUD dan HENDRATI tinggal di rumah kolam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Seksi di Dinas Kesehatan sebelumnya Terdakwa bekerja di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa mengenal JUHARI Alias JUKAK sejak Pilkada tahun 2011 JUHARI sebagai Simpatisan / Tim sukses DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa kerumah kolam karena Terdakwa sering mendampingi HENDRATI karena HENDRATI di Bengkulu Selatan tidak mempunyai teman;
- Bahwa HENDRATI tinggal di rumah kolam semenjak DIRWAN MAHMUD mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa DIRWAN MAHMUD pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menemani HENDRATI karena HENDRATI tidak mempunyai teman di Bengkulu Selatan tetapi jangan macam-macam;
- Bahwa Suami Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menemani HENDRATI karena keluarga DIRWAN MAHMUD memusuhi HENDRATI dan hanya Terdakwa yang paling dekat dengan HENDRATI tetapi suami Terdakwa berpesan agar Terdakwa harus hati-hati karena tidak semua orang baik;

Halaman 120 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan HENDRATI baik-baik saja, pada saat berdua kami bercerita tentang keluarga dan HENDRATI juga sering bercerita tentang masalah dapur, keuangan terbatas saat pencalonan banyak yang membantu tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di kantor Sekretariat Partai Perindo, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan HENDRATI;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di pendopo rumah kolam, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan HENDRATI
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa dan meminta tolong untuk bertemu dengan HENDRATI;
- Bahwa pada saat JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa, JUHARI Alias JUKAK mengatakan “tolong bantu saya Wat” kemudian Terdakwa menjawab “Bantu apa” setelah itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “saya ingin bertemu dengan HENDRATI” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya tanya kepada HENDRATI, apakah HENDRATI bersedia atau tidak?”
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu dengan HENDRATI kemudian HENDRATI menjawab “ya sudah tentukan saja waktunya”;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Terdakwa, HENDRATI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di pendopo rumah Kolam, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada HENDRATI untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD bahwa JUHARI alias JUKAK sudah kenal dengan DIRWAN MAHMUD tetapi tidak pernah diperhatikan oleh DIRWAN MAHMUD, JUHARI Alias JUKAK ingin mendapatkan proyek kemudian HENDRATI mengatakan agar JUHARI alias JUKAK bicara langsung saja dengan DIRWAN MAHMUD lalu JUHARI Alias JUKAK mengatakan :“saya sudah pernah berbicara dengan DIRWAN MAHMUD tetapi saya sering ditolak sama DIRWAN MAHMUD dengan mengatakan kalau kamu ingin proyek bukan kepada saya tetapi kepada Kadis PU dan saya bilang bahwa saya sudah ke Kadis PU tetapi Kadis PU juga menolak jadi bagaimana nasib saya ini kalau bisa saya minta tolong masa tidak kasihan kepada saya” kemudian HENDRATI menjawab :“habis gimana, saya juga tidak bisa menolong, yang bisa menolong adalah bapak” setelah itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan: “tolonglah bu” dan JUHARI

Halaman 121 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUKAK juga mengatakan kepada Terdakwa :“Wat, masa kamu tidak memikirkan saya, saya sudah banyak membantu kalau seperti ini berarti keluarga ini tidak berterima kasih kepada orang yang sudah membantu, jangan sekarang sudah mendapatkan sesuatu jangan lupa sama saya, seperti kacang lupa akan kulitnya”;

- Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK di rumah Kolam tersebut, JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan 1 (satu) lembar daftar proyek dari Dinas PU yang sudah dilingkari sebanyak 5 paket pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa ada saat itu Terdakwa tidak membaca ke-5 proyek yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK karena Terdakwa tidak memakai kacamata;
- Bahwa Saat itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “ini daftar proyek yang JUHARI Alias JUKAK minta yang sudah dilingkari sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut, HENDRATI berbicara kepada Terdakwa terkait permintaan JUHARI Alias JUKAK, saat itu HENDRATI mengatakan “sebenarnya HENDRATI tidak berani, takutnya kita dimarahi DIRWAN MAHMUD, tetapi kalau bisa kita bantu namun tidak janji dengan JUHARI Alias JUKAK”;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan HENDRATI karena ada sesuatu, saat itu HENDRATI baru pulang dari Jepang kemudian HENDRATI mengajak Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Air Nelengau setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu kemudian HENDRATI mengatakan agar Terdakwa mengajak JUHARI Alias JUKAK makan di Rumah Makan Air Nelengau;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK ingin memberikan uang kepada HENDRATI tetapi waktu itu HENDRATI tidak mau menerima uang di sini karena banyak orang nanti saja di rumah;
- Bahwa Setelah makan di Rumah Makan Air Nelengau, Terdakwa dan HENDRATI pulang kerumah kolam kemudian JUHARI Alias JUKAK menyusul kerumah kolam, setelah sampai rumah kolam HENDRATI masuk kedalam rumah dan Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK kemudian JUHARI Alias JUKAK ijin keluar sebentar, sekitar 15

Halaman 122 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



menit kemudian JUHARI Alias JUKAK datang lagi kerumah kolam dengan membawa uang setelah itu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kepada Terdakwa di pendopo rumah kolam dengan mengatakan: "Wat, ini saya bawa uang seperti yang saya janjikan waktu itu, untuk minta tolong disampaikan kepada HENDRATI kalau bisa HENDRATI menyampaikan kepada bapak";

- Bahwa Uang sebesar Rp 23 juta yang diberikan JUHARI Alias JUKAK kepada Terdakwa terkait dengan proyek yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp 23 juta JUHARI Alias JUKAK pulang kemudian Terdakwa langsung menemui HENDRATI didalam rumah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada HENDRATI: "tan, ini ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK" lalu HENDRATI menjawab "uangnya berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan : "kata JUHARI Alias JUKAK uangnya sebesar Rp 23 juta" lalu HENDRATI menjawab "coba kamu buka" setelah itu Terdakwa dan HENDRATI menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya pas sebesar Rp 23 juta;
- Bahwa pada saat itu HENDRATI memegang uang sebesar Rp 13 juta dan HENDRATI memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang sebesar Rp 10 juta dan uang tersebut jangan diapa-apakan";
- Bahwa uang sebesar 23 juta tersebut disimpan didalam kantong plastik pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang sebesar Rp 13 juta dimasukkan ke bank oleh HENDRATI;
- Bahwa setelah itu, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa dan mengatakan: "bagaimana uang tersebut sudah disampaikan kepada HENDRATI atau belum" kemudian Terdakwa menjawab "sudah";
- Bahwa Pada saat memberikan uang sebesar Rp 23 juta, JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada Terdakwa sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian;
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK menyampaikan nilai pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK sebesar Rp 750 juta;
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK juga menawarkan presentasi fee sebesar 15% dari nilai proyek kepada HENDRATI dan sebesar 3% kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan HENDRATI mengiyakan penawaran JUHARI Alias JUKAK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang ditawarkan oleh JUHARI Alias JUKAK kepada Terdakwa 3% dari Rp 750 juta yaitu Rp 22,5 juta;
- Bahwa adalah Manusiawi Terdakwa mengharapkan uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, pagi hari JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa untuk memberikan sisa uangnya kemudian Terdakwa mengatakan nanti saja karena Terdakwa ada acara dan saat itu HP Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa siang harinya JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa lagi untuk menyerahkan sisa uang tetapi Terdakwa mengatakan sore saja karena Terdakwa ada acara keluarga yang meninggal;
- Bahwa pada sore harinya, JUHARI Alias JUKAK menelpon HP suami Terdakwa karena HP Terdakwa rusak untuk janji bertemu di rumah kolam;
- Bahwa pada saat itu JUHARI Alias JUKAK menggunakan mobil Agya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dirumah kolam DIRWAN MAHMUD akan pergi olahraga dan pada saat JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang kepada Terdakwa, DIRWAN MAHMUD tidak berada dirumah sedang olahraga;
- Bahwa kemudian sore harinya, setelah dari rumah saudara yang meninggal, Terdakwa menuju rumah kolam setelah Terdakwa sampai dirumah kolam, JUHARI Alias JUKAK berada dirumah kolam kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menemui HENDRATI setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa :“JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu” kemudian HENDRATI mengatakan: “JUHARI Alias JUKAK nya dimana?” lalu Terdakwa menjawab :“JUHARI Alias JUKAK ada diluar” kemudian HENDRATI memerintahkan Terdakwa untuk menemui JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK diluar, kemudian JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta dalam kantong plastik hitam kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa bawa kedalam rumah untuk menemui HENDRATI, Setelah itu Terdakwa mengatakan : “Tan, ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK” kemudian HENDRATI menjawab : “berapa” lalu Terdakwa mengatakan :“kata JUHARI Alias JUKAK uangnya sebesar Rp 75 juta”, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa hitung masih

Halaman 124 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



didalam kantong plastik, kemudian HENDRATI mengatakan : “simpan saja dulu uangnya sama kamu”, lalu Terdakwa menjawab :“saya takut memegang uang ini” dan HENDRATI mengatakan :“tante juga takut memegang uang itu” ,kemudian Terdakwa mengatakan :“mau dikemanakan uang ini karena saya mau ketempat saudara yang meninggal” lalu HENDRATI mengatakan “kamu simpan saja uang tersebut”;

- Bahwa pada saat itu HENDRATI habis nangis tetapi Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa tidak berapa lama JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa dan mengatakan :“Wat, uang tersebut sudah disampaikan kepada HENDRATI atau belum” kemudian Terdakwa menjawab: “sudah, kalau tidak percaya bicara saja dengan HENDRATI” setelah itu Terdakwa menyerahkan HP kepada HENDRATI kemudian HENDRATI berbicara dengan JUHARI Alias JUKAK dalam pembicaraan tersebut HENDRATI menjawab: “iya”;
- Bahwa akhirnya uang sebesar Rp 75 juta tersebut Terdakwa bawa kerumah saudara yang meninggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai kerumah saudara yang meninggal kemudian Terdakwa ditelpon seseorang dengan mengatakan : “ini ibu Nursilawati” dan Terdakwa menjawab : “iya” kemudian orang tersebut mengatakan :“posisi mobil saya berada didepan mobil yang Terdakwa pakai, ada yang ketabrak dan meminta Terdakwa untuk kelokasi” setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa menemui orang tersebut, setelah sampai orang tersebut bertanya : “apakah Terdakwa tadi habis dari rumah bupati dan bertemu dengan HENDRATI” kemudian Terdakwa menjawab: “iya” lalu orang tersebut memperkenalkan diri bahwa orang tersebut dari KPK dan meminta Terdakwa untuk ikut kerumah kolam;
- Bahwa pada saat JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kepada Terdakwa, JUHARI Alias JUKAK mengatakan bahwa uang tersebut terkait 5 proyek yang akan dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK, saat itu JUHARI Alias JUKAK tidak mengatakan uang tersebut untuk uang dapur;
- Bahwa Pada saat pertemuan pertama dipendopo rumah kolam antara Terdakwa, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK, selain JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan daftar 5 proyek yang ingin dikerjakannya, JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan akan memberikan uang dengan presentase

Halaman 125 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



15% untuk HENDRATI dan 3% untuk Terdakwa dari nilai proyek yang didapat, saat itu JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa uang yang baru ada / tersedia sebesar Rp 100 juta sisanya akan diberikan setelah pekerjaan selesai;

- Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa nomor 18 dan Terdakwa membenarkan BAP tersebut yaitu sebagai berikut :

"Bahwa pada keesokan harinya Sdr. JUKAK menelpon saya menanyakan kapan jadi ketemu ibu? (HENDRATI/HENI), saya menjawab nanti sore jam 4. Kemudian kami bertiga bertemu di GAZEBO rumah pribadi Bupati di Jl. Gerak Alam Kec. Kota Manna Bengkulu Selatan untuk membahas apa yang Sdr. JUKAK mau untuk mendapatkan proyek pekerjaan. Sdr. JUKAK memperlihatkan daftar proyek yang dia mau sebanyak 5 paket pekerjaan. Sdr. JUKAK menawarkan fee sebesar 15% kepada Sdr. HENDRATI als HENI dan 3% kepada saya dari nilai kontrak apabila mendapatkan 5 paket pekerjaan tersebut. Sdr. HENI dan saya menjawab "IYA". Sdr. JUKAK mengatakan nanti saya akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- yang jika saya mendapatkan semua 5 paket tersebut akan saya lunasi sesuai dengan presentase nilai kontrak, kalau tidak semuanya saya dapatkan, saya minta kembali sisa uang saya. Sdr. HENDRATI als HENI mengatakan nanti akan saya coba bantu sampaikan kepada Bupati (Sdr. DIRWAN MAHMUD), apabila tidak dapat semua 5 paket tersebut saya akan usahakan di anggaran perubahan, yang maksudnya sisa uang tidak perlu diambil lagi".

- Bahwa pada saat menawarkan persentase, JUHARI Alias JUKAK mengatakan akan memberikan uang seperti tahun kemarin 2017 sebesar 15% dari nilai pekerjaan yang didapat;
- Bahwa pada saat HENDRATI pergi ke Jepang, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa menanyakan kapan HENDRATI pulang dari Jepang;
- Bahwa pada saat pertemuan di Pendopo rumah kolam, sebenarnya JUHARI Alias JUKAK meminta proyek kepada DIRWAN MAHMUD tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK meminta bantuan HENDRATI untuk menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui JUHARI Alias JUKAK mendapatkan proyek pada tahun 2017 pada saat disidang ini;
- Pada waktu itu Terdakwa tidak kepikiran untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75 juta yang diberikan oleh JUHARI Alias JUKAK karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu HENDRATI habis menangis sehingga Terdakwa tidak kepikiran untuk mengembalikan uang JUHARI Alias JUKAK;

- Pada saat uang sebesar Rp 75 juta tersebut dibuka bersama petugas KPK, Terdakwa melihat didalam bungkus uang tersebut terdapat selebar daftar 5 proyek yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK;
- JUHARI Alias JUKAK sering memberi bantuan pada saat kampanye untuk dapur umum;
- Bentuk bantuan yang diberikan kepada JUHARI Alias JUKAK seperti beras, gula, kopi;
- Terdakwa tidak mengetahui, apakah pada saat DIRWAN MAHMUD sudah menjadi Bupati, JUHARI Alias JUKAK masih memberikan bantuan;
- Setelah DIRWAN MAHMUD terpilih menjadi Bupati, bentuk bantuan untuk dapur umum sudah tidak ada lagi karena mereka menganggap DIRWAN MAHMUD sudah terpilih menjadi Bupati sehingga mereka tidak memberi bantuan lagi tetapi ada juga yang masih memberi beras, jagung setelah mereka selesai panen;
- Tujuan JUHARI Alias JUKAK memberikan uang sebesar Rp 98 juta dalam 2 tahap yaitu sebesar Rp 23 juta dan sebesar Rp 75 juta adalah untuk mendapatkan ke-5 paket proyek yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK;
- JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada Terdakwa bahwa kata orang kalau tidak memakai uang maka tidak akan mendapatkan pekerjaan;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa sudah menjadi rahasia umum untuk mendapat proyek harus memberikan fee;
- Harapan Terdakwa membantu JUHARI Alias JUKAK karena Terdakwa merasa iba dengan JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu pada saat kampanye dan JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada Terdakwa "masa kamu tidak teringat dengan bantuan saya, kamu kan keluarga Bupati, masa setelah keluarga terpilih sebagai Bupati tidak ingat lagi kepada saya kaya orang yang tidak bisa balas budi seperti kacang lupa akan kulitnya"
- Pada saat berada di gedung KPK Terdakwa, HENDRATI, JUHARI Alias JUKAK dan DIRWAN MAHMUD tidak pernah bertemu bersama;
- Terdakwa tidak pernah berbicara dengan DIRWAN MAHMUD membahas mengenai proyek;
- DIRWAN MAHMUD tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan HENDRATI bahwa kalau ada orang yang memberikan uang terkait proyek

Halaman 127 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan langsung kepada DIRWAN MAHMUD tetapi melalui HENDRATI atau Terdakwa;

- Uang sebesar Rp 10 juta yang dititipkan HENDRATI kepada Terdakwa, sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp 1 juta untuk membayar katering untuk acara kantor;
- Uang sebesar Rp 23 juta dibagi 2, HENDRATI sebesar Rp 13 juta dan Terdakwa sebesar Rp 10 juta, uang tersebut tidak diberitahukan kepada DIRWAN MAHMUD;
- Awalnya JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HENDRATI dan HENDRATI menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD;
- Pada saat menerima uang sebesar Rp 75 juta terjadi kebingungan antara Terdakwa dan HENDRATI, mau dikemanakan uang tersebut karena Terdakwa dan HENDRATI merasa takut menerima uang tersebut;
- Terdakwa tidak mengharapkan bagian dari uang sebesar Rp 75 juta tersebut;
- Terdakwa dan keluarga yang lain pernah dikumpulkan oleh DIRWAN MAHMUD di rumah kolam, kemudian DIRWAN MAHMUD mengatakan "jangan sampai ada keluarga yang merusak nama baik saya";
- Apabila JUHARI Alias JUKAK berbicara Terdakwa kadang kurang memahami karena JUHARI Alias JUKAK kalau bicara terlalu cepat dan HENDRATI tidak mengerti apa yang dibicarakan JUHARI Alias JUKAK kalau menggunakan bahasa daerah serta pendengaran HENDRATI agak kurang;
- JUHARI Alias JUKAK berbicara dengan HENDRATI menggunakan bahasa Indonesia;
- Tujuan utama JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan HENDRATI supaya HENDRATI bisa menyampaikan keinginan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek kepada DIRWAN MAHMUD;
- HENDRATI takut dengan DIRWAN MAHMUD;
- Terdakwa tidak mengetahui HENDRATI mengurus pekerjaan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati;
- JUHARI Alias JUKAK sudah memberikan uang sebesar Rp 23 juta kepada HENDRATI melalui Terdakwa, tetapi HENDRATI takut berbicara kepada DIRWAN MAHMUD terkait keinginan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek;

Halaman 128 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa dan HENDRATI tidak kepikiran untuk mengembalikan uang kepada JUHARI Alias JUKAK karena HENDRATI takut menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD terkait keinginan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek;
- Terdakwa tidak mengetahui, apakah HENDRATI mengetahui masalah fee, maksud serta kegunaan fee tersebut;
- Uang yang diberikan JUHARI Alias JUKAK sebesar Rp 23 juta dan Rp 75 juta kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI keinginan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek dan HENDRATI menyampaikan lagi keinginan JUHARI Alias JUKAK kepada DIRWAN MAHMUD;
- Pada saat JUHARI Alias JUKAK menunjukan daftar proyek kepada Terdakwa dan HENDRATI, JUHARI Alias JUKAK menjelaskan “ini daftar 5 proyek yang ingin saya dapatkan pekerjaan ini berada di kampung saya sendiri” kemudian HENDRATI menjawab “iya, akan diusahakan”;
- Menurut Terdakwa, HENDRATI paham apa yang dikatakan JUHARI Alias JUKAK pada saat menjelaskan daftar 5 proyek yang ingin dikerjakannya;
- Terdakwa tidak mengetahui HENDRATI sering bermain proyek seperti yang dilakukan kepada JUHARI Alias JUKAK;
- Terdakwa tidak pernah mencatat para rekanan yang akan mengerjakan proyek di dinas PU;
- Setiap Terdakwa akan menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK, Terdakwa selalu ijin kepada HENDRATI;
- Sepengetahuan Terdakwa, HENDRATI selalu diperhatikan oleh DIRWAN MAHMUD dalam urusan dapur tetapi Terdakwa tidak mengetahui besarnya;
- Terdakwa tidak mengetahui cukup atau tidak cukup pemberian DIRWAN MAHMUD kepada HENDRATI untuk uang dapur;
- HENDRATI pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa HENDRATI kewalahan menghadapi banyak orang yang datang ke rumah kolam dan banyak yang makan didapur umum;
- Terdakwa tidak mengetahui tamu-tamu yang datang kerumah kolam untuk meminta proyek;
- Sejak DIRWAN MAHMUD menikah dengan HENDRATI, tanggapan isteri tua tidak baik terhadap HENDRATI sampai Terdakwa dimusuhi oleh keluarga karena Terdakwa dekat dengan HENDRATI;

Halaman 129 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai inisiatif untuk memberikan uang adalah JUHARI Alias JUKAK, Terdakwa hanya berusaha menolong JUHARI Alias JUKAK saja;
- HENDRATI yang menjanjikan kepada JUHARI Alias JUKAK, apabila JUHARI Alias JUKAK tidak mendapatkan ke 5 proyek yang diinginkannya maka akan diusulkan pada APBD Perubahan;
- Terdakwa tidak mengetahui maksud HENDRATI mengatakan apabila JUHARI Alias JUKAK tidak mendapatkan ke 5 proyek yang diinginkannya maka akan diusulkan pada APBD Perubahan;
- Terdakwa sadar menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK dan tidak ada paksaan Terdakwa menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- Terdakwa dan HENDRATI takut dimarahi DIRWAN MAHMUD menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK tetapi kenyataannya Terdakwa menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- DIRWAN MAHMUD tidak pernah memerintahkan Terdakwa, apabila ada orang yang meminta proyek bisa melalui Terdakwa;
- Terdakwa sadar menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK tetapi Terdakwa tidak mengetahui cara menggolkan permintaan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek;
- Rencana menggolkan permintaan JUHARI Alias JUKAK dengan cara HENDRATI menyampaikan permintaan JUHARI Alias JUKAK tersebut kepada DIRWAN MAHMUD tetapi HENDRATI tidak berani menyampaikan permintaan JUHARI Alias JUKAK kepada DIRWAN MAHMUD;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari orang lain selain JUHARI Alias JUKAK;
- Pertemuan antara Terdakwa, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK di Pendopo rumah kolam pada bulan April 2018 atas inisiatif JUHARI Alias JUKAK;
- JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada Terdakwa baik ketemu langsung atau lewat telpon bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu dengan HENDRATI;
- Pertemuan di pendopo dilaksanakan sekitar sore hari sekitar jam 4, pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit;
- Pada saat itu HENDRATI mengalami gangguan pendengaran;
- HENDRATI tidak mengerti bahasa bengkulu Selatan;
- JUHARI Alias JUKAK berbicara dengan Terdakwa menggunakan bahasa Manna sedangkan kalau JUHARI Alias JUKAK berbicara dengan HENDRATI menggunakan bahasa Indonesia;

Halaman 130 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat JUHARI Alias JUKAK berbicara dengan Terdakwa dan HENDRATI jaraknya berdekatan;
- Pada bulan April 2018, Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di kantor Perindo, saat itu HENDRATI sedang berada di Jepang, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 5-10 menit, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK menanyakan kapan HENDRATI pulang dari Jepang;
- Pada saat pertemuan di Kantor Perindo JUHARI Alias JUKAK menanyakan keberadaan HENDRATI;
- Pembicaraan masalah fee dilakukan pada saat pertemuan di pendopo rumah kolam pada bulan April 2018;
- Pada saat pertemuan di pendopo, JUHARI Alias JUKAK yang mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 100 juta;
- JUHARI Alias JUKAK menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 3% dari proyek yang dikerjakannya;
- JUHARI Alias JUKAK menunjukan RUP 5 proyek yang ingin dikerjakannya kepada Terdakwa dan HENDRATI secara bersama-sama;
- JUHARI Alias JUKAK mengatakan uang sebesar Rp 100 juta untuk DIRWAN MAHMUD bukan untuk HENDRATI dan Terdakwa;
- HENDRATI pulang dari Jepang tanggal 11 Mei 2018 malam;
- Pada saat didalam mobil menuju Rumah makan Air Nelengau, Terdakwa memberitahu HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu HENDRATI untuk menyerahkan uang kemudian HENDRATI mengatakan kepada Terdakwa agar JUHARI Alias JUKAK diajak saja ke Rumah makan Air Nelengau;
- Pada saat di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada Terdakwa ingin menyerahkan uang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin menyerahkan uang kemudian HENDRATI mengatakan "nanti saja jangan disini";
- Menurut Terdakwa, HENDRATI mengetahui uang yang diberikan oleh JUHARI Alias JUKAK sebesar Rp 23 juta tersebut terkait dengan proyek;
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK mengatakan kalau JUHARI Alias JUKAK tidak mendapat 5 paket proyek yang diinginkan, JUHARI Alias JUKAK meminta di APBD Perubahan kemudian HENDRATI menjawab "iya";
- Bahwa HENDRATI mengetahui RUP 5 proyek yang ditunjukan JUHARI Alias JUKAK pada waktu pertemuan di Pendopo rumah kolam pada April 2018;

Halaman 131 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan DIRWAN MAHMUD untuk menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui HENDRATI pernah disuruh oleh DIRWAN MAHMUD untuk mengambil uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa HENDRATI tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRATI sudah berkomunikasi dengan DIRWAN MAHMUD untuk mengambil uang dari JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa Motivasi Terdakwa membantu JUHARI Alias JUKAK karena JUHARI Alias JUKAK merayu meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai keluarga DIRWAN MAHMUD, masa setelah keluarga terpilih sebagai Bupati tidak ingat lagi kepada JUHARI Alias JUKAK kaya orang yang tidak bisa balas budi seperti kacang lupa akan kulitnya sehingga Terdakwa merasa tidak enak kalau tidak membantu JUHARI Alias JUKAK;
- Motivasi Terdakwa adalah membantu JUHARI Alias JUKAK bukan karena disuruh oleh HENDRATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. BAHRENSYAH

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai isteri saksi dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mempunyai anak sebanyak 3 orang, yang pertama berumur 24 tahun dan semua anak saksi belum ada yang berkeluarga masih tanggungan saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada saat OTT KPK pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018,
- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian OTT, Terdakwa meminta bantuan saksi untuk membawakan catering makanan dan nasi karena ada kegiatan di Dinas Kesehatan yang dihadiri Bupati, kegiatan tersebut ada bagian Terdakwa dan saksi bersedia membantu Terdakwa membawakan makanan;
- Bahwa sekitar pukul 8 saksi mendapat telepon dari keluarga yang mengatakan ada keluarga yang sakit keras di lahat dan meminta saksi untuk membawa mobil kemudian saksi menjawab tidak sempat karena saksi akan mengantarkan Terdakwa membawa makanan, tidak lama kemudian keluarga menelpon lagi dan mengatakan orang yang

Halaman 132 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



sakit tersebut sudah meninggal sehingga saksi focus untuk memberitakan orang yang meninggal tersebut kepada keluarga lainnya, kemudian saksi kerumah duka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon dan mengatakan jangan lupa makan siangnya kemudian saksi kekantor Terdakwa membawa makanan untuk acara;
- Bahwa setelah mengantarkan makanan, saksi kembali lagi ketempat Takziah dan sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa telpon saksi minta pulang kemudian saksi menjemput Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menelpon seseorang dengan menggunakan HP milik saksi karena Terdakwa mengatakan HP nya sedang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan seseorang tersebut di telpon dan kemudian saksi dan Terdakwa pulang kerumah untuk berganti pakaian, setelah itu saksi dan Terdakwa pergi kerumah duka;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa sempat mampir kerumah kolam, perkiraan saksi Terdakwa memberitahu HENDRATI ada keluarga yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah dari rumah kolam kemudian saksi dan Terdakwa kerumah duka lagi, pada saat sampai disana Terdakwa dihampiri 2 orang petugas KPK dan memberitahukan bahwa Terdakwa menerima uang;
- Bahwa kemudian saksi ikut bersama petugas KPK ke rumah kolam, sedangkan Terdakwa sudah dibawa terlebih dahulu ke rumah kolam;
- Bahwa kemudian setelah sampai kerumah kolam, saksi berdiri di pos penjagaan dan saksi melihat didalam rumah kolam HENDRATI sedang menunjuk-nunjuk kemudian saksi masuk kerumah kolam dan disana ada uang dan selemba kertas lalu saksi mengatakan "ini uang apa?" karena membuat keributan saksi diusir oleh petugas KPK bahkan HP saksi disita KPK;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelpon petugas KPK dan mengatakan kalau ingin bertemu dengan Terdakwa bias dilakukan di Polres Jakarta Selatan;
- BAHwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Jakarta Selatan, kemudian saksi menanyakan kejadian sebenarnya lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ingin membantu JUHARI alias JUKAK karena semenjak DIRWAN MAHMUD menjabat sebagai Bupati

Halaman 133 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan JUHARI alias JUKAK belum mendapatkan proyek di PUPR dan JUHARI alias JUKAK memberikan uang kepada Terdakwa, saat itu saksi sempat marah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang sebelumnya dari JUHARI alias JUKAK terkait proyek;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pemberian uang dari JUHARI alias JUKAK kepada Terdakwa sebesar Rp 75 juta;
- Bahwa pada saat pencalonan DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan, banyak orang dan petugas partai yang datang ke rumah kolam, saat itu saksi melihat ada pemaksaan terkait pemilihan Wakil Bupati yaitu GUSNAN MULYADI dan Posko GUSNAN MULYADI berada didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali berbicara kepada Terdakwa bahwa DIRWAN MAHMUD tersebut banyak mempunyai lawan dan permainan politiknya sudah tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa kasihan kepada JUHARI alias JUKAK karena setelah DIRWAN MAHMUD menjabat Bupati, JUHARI alias JUKAK tidak mendapat pekerjaan dari DIRWAN MAHMUD, tetapi setelah melihat persidangan ternyata JUHARI alias JUKAK pernah mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR pada tahun 2017, disini saksi merasa kecewa dengan JUHARI alias JUKAK;
- BAHWA saksi sebagai kepala keluarga sudah 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan dan ditambah dengan kejadian ini, saksi membiayai 2 orang anak yang sedang kuliah semester akhir dan semester VII sedangkan yang pertama sudah bekerja sebagai PNS di Kejaksaan;
- Bahwa saksi menganggap kejadian ini adalah musibah dan mengharap Allah memberikan jalan terbaik dan peringatan kepada kita semua;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin menolong JUHARI alias JUKAK menghadap HENDRATI untuk bertemu dengan DIRWAN MAHMUD, karena JUHARI alias JUKAK tidak pernah bertemu dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kedekatan dengan DIRWAN MAHMUD dan pada saat pernikahan kami DIRWAN MAHMUD hadir;

Halaman 134 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengijinkan Terdakwa dekat dengan HENDRATI karena HENDRATI tidak punya keluarga di Manna dan DIRWAN MAHMUD lebih dekat dengan HENDRATI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah cerita bahwa JUHARI alias JUKAK meminta tolong Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi mengenal YASIN sebagai paman Terdakwa, kakak DIRWAN MAHMUD, EM sebagai paman Terdakwa, adik DIRWAN MAHMUD, ROHAN SABANA sebagai Kontraktor besar di Bengkulu Selatan dan Saksi tidak mengetahui YASIN dan EM mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengenal YEYEN dan EKO tetapi saksi mengetahui perusahaan yang dipakai EKO untuk administrasi pekerjaan Hotmix;
- Bahwa saksi mengenal JUHARI alias JUKAK pada masa kampanye, tetapi saksi tidak mengenal dekat dengan JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa ada dua komunikasi antara Terdakwa dengan JUHARI alias JUKAK menggunakan HP Terdakwa, saksi tidak mengetahui JUHARI alias JUKAK mendapatkan nomor telpon saksi darimana, tetapi pada saat itu Terdakwa menghubungi JUHARI alias JUKAK dengan menggunakan nomor telpon saksi sehingga nomor telpon saksi disimpan oleh JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa sekitar jam 2 siang Terdakwa meminjam HP saksi untuk menghubungi JUHARI alias JUKAK kemudian sekitar pukul 15.30 Wib JUHARI alias JUKAK menelpon nomor saksi menanyakan keberadaan Terdakwa da saksi tidak mengetahui, pada saat JUHARI alias JUKAK menghubungi saksi JUHARI alias JUKAK mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah kolam;
- Bahwa saksi mendengar pada saat JUHARI alias JUKAK menelpon saksi, JUHARI alias JUKAK hanya mengatakan "Yuk, Yuk"
- Bahwa pada sore hari, saksi mengatarkan Terdakwa ke rumah kolam dan saksi tidak melihat JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa Terdakwa hanya sebentar ke rumah kolam dan tujuan Terdakwa ke rumah kolam adalah untuk menemui HENDRATI;
- Bahwa saksi diperdengarkan rekaman percakapan sekitar pukul 15:34:31 antara saksi dengan JUHARI alias JUKAK, maksud dari pembicaraan tersebut adalah JUHARI alias JUKAK menanyakan

Halaman 135 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa, saat itu saksi tidak mengerti bahasa JUHARI alias JUKAK, saksi mendengar JUHARI alias JUKAK hanya mengatakan : “yuk, yuk”;

- Bahwa pada saat kerumah kolam saksi naik mobil, saksi memarkirkan mobil dibelakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mobil JUHARI alias JUKAK di rumah kolam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa tas, saksi tidak melihat bungkus warna coklat;
- Bahwa saksi melihat uang sebesar Rp 75 juta pada saat petugas KPK memperlihatkan uang tersebut dimeja rumah kolam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Jakarta Selatan bahwa pada saat di tangkap petugas KPK uang sebesar Rp 75 juta tersebut berada di tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering kerumah Kolam untuk menemani HENDRATI dan setiap ke rumah kolam menemui HENDRATI, Terdakwa tidak selalu memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **BB No. 1 : 1** (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
2. **BB No. 2 : 1** (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;
3. **BB No. 3 : 1** (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2 : 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;

Halaman 136 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BB No. 4** : 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;
5. **BB No. 5** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1: 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;
6. **BB No. 6** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyetor: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;
7. **BB No. 7** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/8561327/2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;
8. **BB No. 8** : 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
 - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
 - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;
9. **BB No. 9** : 1 (satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. **BB No. 10** : Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
 - b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
11. **BB No. 11** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
12. **BB No. 12** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2 : 866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan

Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;

13. **BB No. 13** : 2 (dua) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;
14. **BB No. 14** : 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam “ Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000“;
15. **BB No. 15** : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;
16. **BB No. 16** : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.
17. **BB No. 17**: 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.
18. **BB No. 18**: 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;
19. **BB No. 19** : 1 (satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
20. **BB No. 20** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
21. **BB No. 21** : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Halaman 138 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **BB No. 22** : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. **BB No. 23** : 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
24. **BB No. 24** : 1 (satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
25. **BB No. 25** : 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
26. **BB No. 26** : 1 (satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.
27. **BB No. 27** : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.
28. **BB No. 28** : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.
29. **BB No. 29** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
30. **BB No. 30** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005,

Halaman 139 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b.

31. **BB No. 31** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.
32. **BB No. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.
33. **BB No. 33** : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
34. **BB No. 34** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.
35. **BB No. 35** : 1 (satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta

Halaman 140 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.

36. **BB No. 36** : 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI1: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.
37. **BB No. 37** : 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
38. **BB No. 38** : 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.
39. **BB No. 39** : 1 (satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.
40. **BB No. 40** : 1 (satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.
41. **BB No. 41** : 1 (satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.
42. **BB No. 42** : 1 (satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.
43. **BB No. 43** : 5 (lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.
44. **BB No. 44** : 9 (sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya.
45. **BB No. 45** : 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Halaman 141 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.

46. **BB No. 46** : 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya.
47. **BB No. 47** : 2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST (Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).
48. **BB No. 48** : 1 (satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.
49. **BB No. 49** : 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015.
50. **BB No. 50** : 1 (satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.
51. **BB No. 51** : 1 (satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.
52. **BB No. 52** : 1 (satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.
53. **BB No. 53** : 1 (satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.
54. **BB No. 54** : 1 (satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.

Halaman 142 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. **BB No. 55** : 1 (satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,
 - 2 (dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205
56. **BB No. 56** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI"
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI"
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.
57. **BB No. 57** : 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Mebeler -> Rp. 263.950.000".
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Hordeng 75.742.725"
 - 1 (satu) bundel kertas bertuliskan antara lain "Meja kerja spesifikasi merk Acriu"
 - 1 (satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
58. **BB No. 58** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **BB No. 59** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"
60. **BB No. 60** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
 - 4 (empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
 - 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
61. **BB No. 61** : 1 (satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.
62. **BB No. 62** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
63. **BB No. 63** : 1 (satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
64. **BB No. 64** : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1 : 359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.
65. **BB No. 65** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
66. **BB No. 66** : 1 (satu) kartu SIM, provider 3.

Halaman 144 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **BB No. 67** : 1 (satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
68. **BB No. 68** : 1 (satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
69. **BB No. 69** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati.
70. **BB No. 70** : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).
71. **BB No. 71** : 1 (satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).
72. **BB No. 72** : 1 (satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".
73. **BB No. 73** : 4 (empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".
74. **BB No. 74** : 1 (satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.
75. **BB No. 75** : 1 (satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.
76. **BB No. 76** : 4 (sembilan) buah contoh stampel yang terdiri dari :
 - a. CV. ANDHIKA SAKTI.
 - b. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
 - c. UTJ.
 - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.
77. **BB No. 77** : 1 (satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.
78. **BB No. 78** : 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
79. **BB No. 79** : 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD25074545 4.
80. **BB No. 80** : 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N: 201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.

Halaman 145 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **BB No. 81** : 1 (satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.
82. **BB No. 82** : 1 (satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.
83. **BB No. 83** : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.
84. **BB No. 84** : 1 (satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.
85. **BB No. 85** : 1 (satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK menjabat sebagai Ketua DPC Kecamatan Pino Raya Partai Perindo telah banyak membantu biaya kampanye.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2015, saat penentuan bakal calon Bupati, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, JUHARI bersama-sama dengan KHAIDIN bertemu dengan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI, dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD menyampaikan "JUKAK tolong bantu paman kalau paman sudah menjadi Bupati uang kamu tidak akan habis pasti kembali, caranya saya akan memberikan apapun yang saksi mau contohnya Proyek di Bengkulu Selatan" kemudian saksi menjawab "oke pak, nanti ketika anda sudah jadi Bupati tolong penuhi janjinya dan jangan berbohong.

Halaman 146 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanggapan GUSNAN MULYADI hanya menyetujui karena GUSNAN MULYADI hanya sebagai calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan dan GUSNAN MULYADI berjanji akan mengingatkan DIRWAN MAHMUD untuk menepati janjinya apabila terpilih sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kampanye Pilkada Bengkulu Selatan JUHARI telah banyak membantu DIRWAN MAHMUD, baik dana maupun berbagai fasilitas yang dibiayai oleh saksi misalnya meminjamkan mobil, membiayai orgen tunggal, tenda, spanduk, artis lokal, konsumsi, rokok, uang kebersihan, transportasi, uang keamanan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemenangan DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa pada tahun 2016 DIRWAN MAHMUD terpilih menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun JUHARI belum mendapat proyek di Bengkulu Selatan sebagaimana dijanjikan oleh DIRWAN MAHMUD dan JUHARI sering mendatangi DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek pekerjaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, karena JUHARI belum juga mendapatkan proyek maka JUHARI bersama NUHARDI datang ke rumah DIRWAN MAHMUD untuk menagih janji DIRWAN MAHMUD.
- Pada sekitar bulan Mei 2017, dalam suatu kesempatan JUHARI bertemu dengan DIRWAN MAHMUD di Kantor DPC Partai Perindo dalam acara pelantikan ranting se Provinsi Bengkulu dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD mengatakan bahwa JUKAK mendapatkan proyek di Cipta Karya dan agar menemui SUHADI Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan.
- Bahwa selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut.
- Bahwa adapun proyek yang didapatkan JUHARI Alias JUKAK saat itu adalah pekerjaan Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada kesempatan tersebut SUHADI juga menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK membayar kewajiban fee sebesar 15% dari nilai

Halaman 147 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 30 Juta, fee tersebut untuk diserahkan kepada DIRWAN MAHMUD. SUHADI meminta pembayaran fee tersebut dimuka dan kemudian JUHARI Alias JUKAK menyampaikan apabila pembayaran fee tersebut harus dibayarkan dimuka JUHARI Alias JUKAK belum mempunyai uang dan JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa saksi akan terlebih dahulu menghadap DIRWAN MAHMUD untuk mengkonfirmasi terkait fee 15% tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah menemui SUHADI, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN MAHMUD di ruang kerja Bupati, saat itu NUHARDI menunggu diluar dan JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN MAHMUD, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK menyampaikan perihal permintaan fee 15 % yang disampaikan oleh SUHADI dan JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa saat itu saksi belum mempunyai uang. Kemudian DIRWAN MAHMUD memanggil ajudannya yaitu YOGA untuk menelepon SUHADI dengan menggunakan telepon YOGA dan JUHARI Alias JUKAK mendengar DIRWAN MAHMUD menyampaikan "SUHADI, kau bantuah JUKAK ini masalah fee, nantilah dia bayar setelah selesai pekerjaan" dan setelah itu DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada JUHARI Alias JUKAK "Sudah JUKAK, kau sudah aman".
- Bahwa setelah JUHARI Alias JUKAK menyelesaikan pekerjaan 100%, Kemudian JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di Kantor Dinas PU karena banyak orang JUHARI Alias JUKAK tidak jadi memberikan uang tersebut kepada kemudian SUHADI menyampaikan bahwa uang fee sebesar Rp30 Juta agar diserahkan kepada UJANG PASPADA supirnya SUHADI.
- Bahwa Setelah uang fee sebesar Rp 30 Juta diterima oleh SUHADI, saksi JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan bahwa "uang sudah diserahkan kepada SUHADI" dan DIRWAN MAHMUD mengatakan "ok";
- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) antara lain pekerjaan :

Halaman 148 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
 - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)
- Pada Bulan April tahun 2018, JUHARI Alias JUKAK dengan ditemani oleh NUHARDI menghadap DIRWAN MAHMUD di pendopo rumah kolam di Gerak Alam dan menyampaikan ingin mendapatkan proyek sambil memperlihatkan daftar proyek menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR yang sudah dilingkari dan saat itu DIRWAN MAHMUD menanggapi dengan mengatakan :“silahkan konfirmasi pada kepala Dinas, mau berapa Paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat paket pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa bulan April 2018, Terdakwa bersama HENDRATI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di pendopo rumah Kolam, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada HENDRATI untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD ingin mendapatkan proyek kemudian HENDRATI mengatakan agar JUHARI alias JUKAK bicara langsung saja dengan DIRWAN MAHMUD lalu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “saya sudah pernah berbicara dengan DIRWAN MAHMUD tetapi saya sering ditolak sama DIRWAN MAHMUD dengan mengatakan kalau ingin proyek bukan kepada saya tetapi kepada Kadis PU .

Halaman 149 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pertemuan antara Terdakwa, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK di rumah Kolam tersebut, JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan 1 (satu) lembar daftar proyek dari Dinas PU yang sudah dilingkari sebanyak 5 paket pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Terdakwa, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan.
- Sekitar bulan Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan HENDRATI karena ada sesuatu, saat itu HENDRATI baru pulang dari Jepang kemudian HENDRATI mengajak Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Air Nelengau setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu kemudian HENDRATI mengatakan agar Terdakwa mengajak JUHARI Alias JUKAK makan di Rumah Makan Air Nelengau;
- Pada saat pertemuan di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK ingin memberikan uang kepada HENDRATI tetapi waktu itu HENDRATI tidak mau menerima uang di sini karena banyak orang nanti saja di rumah;
- Setelah makan di Rumah Makan Air Nelengau, Terdakwa dan HENDRATI pulang kerumah kolam kemudian JUHARI Alias JUKAK menyusul kerumah kolam, setelah sampai rumah kolam HENDRATI masuk kedalam rumah dan Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK kemudian JUHARI Alias JUKAK ijin keluar sebentar, sekitar 15 menit kemudian JUHARI Alias JUKAK datang lagi kerumah kolam dengan membawa uang setelah itu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kepada Terdakwa untuk minta tolong disampaikan kepada HENDRATI kalau bisa HENDRATI menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD.
- Setelah menerima uang sebesar Rp 23 juta JUHARI Alias JUKAK pulang kemudian Terdakwa langsung menemui HENDRATI didalam rumah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada HENDRATI ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK” lalu HENDRATI menjawab “uangnya berapa?” kemudian Terdakwa mengatakan “kata JUHARI Alias JUKAK uangnya sebesar Rp 23 juta” lalu HENDRATI menjawab “coba kamu buka” setelah itu Terdakwa dan

Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



HENDRATI menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya pas sebesar Rp 23 juta;

- Pada saat itu HENDRATI memegang uang sebesar Rp 13 juta dan HENDRATI memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang sebesar Rp 10 juta dan uang tersebut jangan diapa-apakan”;
- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkon-sultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi Terdakwa menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan Terdakwa, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa memastikan uang sudah diterima oleh HENDRATI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan “oke, sudah saya terima, terima kasih”. Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, HENDRATI,

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan



persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur- unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Muladi, SH, sebagaimana diikuti oleh DR. Indrianto Senoaji dalam bukunya “Korupsi dan Hukum Pidana” tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktual seperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah *law visibility* yaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutin melibatkan professional dan sistim yang kompleks ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya menurut Prof. Satjipto Raharjo SH dalam bukunya “Beberapa pemikiran tentang ancaman antar disiplin dalam pembaharuan hukum nasional” menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat (*extra ordinary*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para sarjana hukum (ahli hukum) tersebut dapatlah disimpulkan tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai *extraordinary crime* oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara konvensional karena secara kasuistis dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan Negara dan mengguncangkan stabilitas ekonomi dan moneter akan tetapi juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KeKedua

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 152 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
- 2. Menerima hadiah atau janji;**
- 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**
- 4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan yaitu mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

Halaman 153 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah : *“setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999, menentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara adalah: *“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Pejabat Negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota madya.”*

Halaman 154 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi antara lain saksi JUHARI, HENDRATI, GUSNAN MULYADI, NUHARDI, SILUSTERO, NUSADIAN EKA PUTRA, IWAN DARMAWAN, M.SUHADI, H.DARMIN, YOGA WIJAYA, SUSMAN HADI, YEYRY SUSANTO, UJANG PASPADA, HARI JULIAN, ARMEN, YEYEYN PERMAYANTI, EKO SUGIYANTO, serta keterangan Terdakwa NURSILAWATI dan alat bukti Berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu periode tahun 2016 s.d tahun 2021 apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 2 angka 4 berikut Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa H.DIRWAN MAHMUD menduduki jabatan selaku Bupati Bengkulu Selatan telah memenuhi kualifikasi subyek hukum sebagai "***Penyelenggara Negara***";

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa H.DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan juga telah diangkat oleh pejabat yang berwenang *in casu* Presiden RI disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya mendapat gaji dari keuangan Negara atau daerah, oleh karena itu juga masuk dalam kualifikasi "*Pegawai Negeri*" menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah disebutkan secara khusus bahwa Bupati masuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara, maka dalam perkara ini lebih tepat menunjuk peraturan yang telah menyebut secara khusus tentang jabatan Bupati adalah penyelenggara negara, dengan demikian maka unsur "*Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara*", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NURSILAWATI didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan H.DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan sebagai "*Penyelenggara Negara*" dan bersama-sama dengan HENDRATI yang dilakukan penuntutan secara terpisah, maka terhadap Terdakwa jika dihubungkan dengan tugas KPK dalam

Halaman 155 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



melaksanakan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kategori ***“orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan “keturutsertaan / penyertaan” dari Terdakwa NURSILAWATI bersama-sama dengan pelaku lainnya yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H.DIRWAN MAHMUD sebagai penyelenggara negara selaku Bupati Bengkulu Selatan serta HENDRATI dalam perkara *a quo* akan akan Majelis Hakim buktikan kemudian pada bagian uraian Keturutsertaan / Penyertaan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif, dengan demikian jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur ke 2 (dua) ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kata perbuatan *“menerima hadiah ”* merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam tat bahasa Indonesia serta setiap orang sudah mengetahui maksud dan arti kata tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 sebagaimana pendapat Andi Hamzah dalam bukunya “Korupsi di Indonesia “cetakan 1 halaman 18 penerbit Gramedia Jakarta 1986 adalah : *“segala sesuatu yang mempunyai nilai , sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang”*;

Menimbang, bahwa menurut DARWAN PRINST dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “, penerbit Citra Aditya Bakti, tahun 2002 halaman 53 menyatakan : *“hadiah berarti suatu pemberian berupa barang , uang atau jasa .”*

Menimbang, bahwa demikian pula menurut R.WIRYONO,SH. dalam bukunya “ Pembahasan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 156 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Korupsi”, edisi ke-II , cetakan I Juni 2008 , hal. 59 dan hal. 98 pengertian hadiah adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud misalnya mobil , televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang “;

Menimbang, bahwa menurut DRS. ADAMI CHAZAWI , SH. dalam bukunya “ Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia “, Cetakan kedua , April 2005, Penerbit Bayumedia , halaman 171 menjelaskan bahwa “pengertian menurut tata bahasa hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “janji” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), atau persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), atau syarat dan ketentuan yg harus dipenuhi. Atau tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, April 2009, Penerbit Sinar Grafika, halaman 98). Atau suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 188-189);

Dalam buku yang sama, Ananda Santoso, hal. 201, menyatakan yang dimaksud janji adalah :*“perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, syarat, ketentuan, penangguhan, penundaan waktu) “;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI telah dirumuskan kaidah mengenai adanya perbuatan menerima hadiah yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.Pid, menyatakan : *“Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut*

Halaman 157 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-11-1974 Nomor 77/K/Kr/1973 dinyatakan bahwa : “ *Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah , walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya , lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan / atau anak-anak Terdakwa ”.*
- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa *terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa ;*
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/ PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasi halaman 234-236 : “*dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama- sama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima dan memberi uang” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 173, DRS.ADAMI CHAZAWI menegaskan bahwa “.... *pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda / hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai , kalau nyata- nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna ”. ”. Lebih lanjut pada halaman 174, menjelaskan “Apakah untuk melakukan perbuatan*

Halaman 158 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya.

Didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu".

Menimbang, bahwa perbuatan "**menerima**" dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan delik formil yang "dirumuskan secara formil" atau disebut dengan tindak pidana formil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang diuraikan dalam doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi JUHARI, HENDRATI, dan Terdakwa NURSILAWATI dengan memperhatikan beberapa sumber hukum baik berupa yurisprudensi maupun pendapat ahli/doktrin tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi,

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018, saksi JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, lalu bersama-sama menuju rumah saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dalam kesempatan itu saksi JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018. Pada akhir pertemuan saksi JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) kepada Terdakwa NURSILAWATI.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, saksi JUHARI Alias

Halaman 159 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKAK menghubungi Terdakwa NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya saksi JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Pada saat saksi JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan Terdakwa NURSILAWATI, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa NURSILAWATI datang lalu saksi JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa ;

Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada saksi HENDRATI dan berbicara kepada saksi JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "*oke, sudah saya terima, terima kasih*".

Bahwa oleh karena uang uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu tersebut telah beralih penguasaannya kepada penerima yaitu saksi DIRWAN MAHMUD yang diterima melalui saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas tentang pengertian "*menerima*" dan "*hadiah*" dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, kami berkesimpulan bahwa unsur "*telah menerima hadiah atau janji*" ini telah nyata selesai dilakukan secara sempurna oleh Terdakwa sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 160 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan menerima hadiah tidak disyaratkan bahwa pihak penerima hadiah itu menerima sendiri hadiah/uangnya melainkan dapat dilakukan oleh orang lain yang telah bekerja sama atau yang mempunyai hubungan khusus dengan penerima hadiah itu seperti halnya dalam perkara ini DIRWAN MAHMUD dan HENDRATI adalah suami istri, dan Terdakwa NURSILAWATI adalah ponakan DIRWAN MAHMUD sebagaimana diformulasikan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.Pid, menyatakan : *"Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang"* ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasi halaman 234-236 : *"dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama- sama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima dan memberi uang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan telah beralihnya penguasaan fisik atas uang sebesar Rp. 98.000.000,- (*Sembilan puluh delapan juta*) dari saksi JUHARI alias JUKAK kepada Terdakwa HENDRATI melalui Terdakwa NURSILAWATI, maka unsur **"menerima hadiah"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 161 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Ad.3. **Unsur *Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif, yaitu “diketahui” dan “patut diduga” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (*vide*: R. Wiyono, S.H., *op.cit.* hlm. 92).;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni :

1. Bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”, dan
2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (*vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., *op.cit.*, hlm. 192-193).;

Menimbang, bahwa kata “menggerakkan” adalah terjemahan dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP, yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut Huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan



dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan. Walaupun unsur menggerakkan adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusan korupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasuk unsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji. Menggerakkan disini hanya merupakan maksud orang yang menyuap, jadi merupakan bagian dari unsur subyektif *in casu* untuk menggerakkan pegawai negeri agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (*vide*: Drs Adami Chazawi, S.H., *ibid.*, hlm. 193-194).;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;
- Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (*vide* : R. Wiyono, S.H., *op.cit.* , hlm. 49) ;

Menimbang, bahwa beberapa beberapa yurisprudensi pembuktian unsur “melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, yaitu :

- Putusan **Hoge Raad** tanggal **26 Juni 1916, W.9990 dan 2 Juni 1909, W.8890**: “Bahwa kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” oleh Hoge Raad telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk

Halaman 163 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

- Putusan **Hoge Raad** tanggal **4 Februari 1970 Nomor 170**, menyatakan “untuk pengetahuan seperti yang dimaksudkan di dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya, tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.”
- Putusan **MAHKAMAH AGUNG RI** tanggal 3 Agustus 1963 **Nomor 39/K/Kr/1963** menyatakan, “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, dengan memperhatikan beberapa pendapat ahli hukum dan sumber hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tahun 2015, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN Mulyadi maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana salah satu tim suksesnya adalah saksi JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu biaya kampanye.

Benar pada saat proses Pilkada sekitar pertengahan tahun 2015, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN Mulyadi bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK. Dalam pertemuan tersebut, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta saksi JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tersebut, saksi JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.



Bahwa benar untuk proyek tahun anggaran 2018, saksi JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) antara lain pekerjaan :

- Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
- Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
- Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
- Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).

Bahwa benar pada awal bulan April 2018, saksi JUHARI Alias JUKAK bersama saksi NUHARDI menemui saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. Atas permintaan saksi JUHARI Alias JUKAK, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat saksi JUHARI Alias JUKAK bersedia memberikan uang / fee, yang penyerahannya melalui Terdakwa, dengan mengatakan ***“silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”***.

Selanjutnya saksi JUHARI Alias JUKAK bersama saksi NUHARDI menemui saksi SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun saksi SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

Masih di bulan April 2018, saksi JUHARI Alias JUKAK menemui saksi HENDRATI (Isteri DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD) dan Terdakwa NURSILAWATI di rumah saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan. Pada pertemuan itu, saksi JUHARI Alias JUKAK kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperlihatkan RUP kepada saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa. Selain itu saksi JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk saksi NURSILAWATI, akan tetapi saat itu saksi JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan saksi JUHARI Alias JUKAK tersebut, saksi HENDRATI menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui Terdakwa NURSILAWATI.

Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari saksi saksi JUHARI alias JUKAK adalah agar DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD memberikan persetujuan kepada JUHARI Alias JUKAK selaku Wakil Direktur CV Bayu Mandiri sekaligus Tim sukses pemenangan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bengkulu Selatan Tahun 2015 untuk mengerjakan beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 sekalipun saksi JUHARI alias JUKAK tidak mendapatkan proyek-proyek pekerjaan yang diinginkannya tersebut maka pembuktian unsur ini tetap terbukti

Bahwa di persidangan saksi HENDRATI menerangkan bahwa penerimaan uang-uang dari saksi JUHARI alias JUKAK melalui Terdakwa NURSILAWATI tersebut adalah sebagai pemberian "*uang dapur*" yang biasa saksi JUHARI alias JUKAK berikan sebagaimana pada saat kampanye pencalonan Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2015.

Keterangan saksi HENDRATI *a quo* haruslah di kesampingkan dengan argumentasi bahwa selain masa kampanye sudah berakhir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sehingga keterangan saksi HENDRATI tersebut menjadi sangat

Halaman 166 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak logis juga berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, penyerahan uang oleh saksi JUHARI alias JUKAK tersebut karena berawal di bulan April 2018, saksi JUHARI alias JUKAK menemui saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI di rumah Pribadi saksi DIRWAN MAHMUD. Pada pertemuan itu, saksi JUHARI alias JUKAK menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan memperlihatkan RUP kepada saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai seluruh proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk saksi DIRWAN MAHMUD melalui saksi HENDRATI. Selain itu saksi JUHARI alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% untuk Terdakwa NURSILAWATI, akan tetapi saat itu saksi JUHARI alias JUKAK baru menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sedangkan khusus Terdakwa NURSILAWATI akan diberikan *fee* sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Atas kesanggupan saksi JUHARI alias JUKAK tersebut, saksi HENDRATI menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui Terdakwa NURSILAWATI ;

Bahwa penerimaan uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari JUHARI Alias JUKAK, oleh saksi DIRWAN MAHMUD yang diterima oleh saksi HENDRATI melalui Terdakwa NURSILAWATI adalah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu bertentangan dengan kewajiban saksi DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan yang seharusnya melaksanakan tugas serta kewajiban Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 167 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan tersebut di hubungan dengan unsur " ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya***" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Oleh karena itu, unsur "***Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya***" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*" ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu

1. Orang yang (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*pleger*) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : "*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal*

Halaman 168 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.;

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan- perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya

2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya “*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. ;

3. Noyon yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua u KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42) ; -

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat*

Halaman 169 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.; -*

Menimbang, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa NURSILAWATI, DIRWAN MAHMUD dan HENDRATI sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa NURSILAWATI tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan bersama-sama atau turut serta dengan orang lain yang dalam hal ini adalah HENDRATI dan saksi DIRWAN MAHMUD

Bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta hukum adanya persesuaian kehendak antara saksi JUHARI alias JUKAK selaku Pemberi dengan Terdakwa NURSILAWATI, dan HENDRATI selaku Penerima dan saksi DIRWAN MAHMUD yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar 98.000.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta*) dari saksi JAUHARI alias JUKAK kepada saksi Terdakwa NURSILAWATI yang kemudian diberikan kepada HENDRATI, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tercermin dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut yakni berawal dari ;

- Pada tahun 2015 DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 170 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK menjabat sebagai Ketua DPC Kecamatan Pino Raya Partai Perindo telah banyak membantu biaya kampanye.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2015, saat penentuan bakal calon Bupati, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, JUHARI bersama-sama dengan KHAIDIN bertemu dengan DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI, dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD menyampaikan "JUKAK tolong bantu paman kalau paman sudah menjadi Bupati uang kamu tidak akan habis pasti kembali, caranya saya akan memberikan apapun yang saksi mau contohnya Proyek di Bengkulu Selatan" kemudian saksi menjawab "oke pak, nanti ketika anda sudah jadi Bupati tolong penuhi janjinya dan jangan berbohong.
- Bahwa pada saat itu tanggapan GUSNAN MULYADI hanya menyetujui karena GUSNAN MULYADI hanya sebagai calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan dan GUSNAN MULYADI berjanji akan mengingatkan DIRWAN MAHMUD untuk menepati janjinya apabila terpilih sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kampanye Pilkada Bengkulu Selatan JUHARI telah banyak membantu DIRWAN MAHMUD, baik dana maupun berbagai fasilitas yang dibiayai oleh saksi misalnya meminjamkan mobil, membiayai orgen tunggal, tenda, spanduk, artis lokal, konsumsi, rokok, uang kebersihan, transportasi, uang keamanan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemenang DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa pada tahun 2016 DIRWAN MAHMUD terpilih menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun JUHARI belum mendapat proyek di Bengkulu Selatan sebagaimana dijanjikan oleh DIRWAN MAHMUD dan JUHARI sering mendatangi DIRWAN MAHMUD untuk meminta proyek pekerjaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, karena JUHARI belum juga mendapatkan proyek maka JUHARI bersama NUHARDI datang ke rumah DIRWAN MAHMUD untuk menagih janji DIRWAN MAHMUD.
- Pada sekitar bulan Mei 2017, dalam suatu kesempatan JUHARI bertemu dengan DIRWAN MAHMUD di Kantor DPC Partai Perindo dalam acara pelantikan ranting se Provinsi Bengkulu dalam pertemuan tersebut DIRWAN MAHMUD mengatakan bahwa JUKAK mendapatkan proyek di Cipta Karya dan agar menemui SUHADI Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan.

Halaman 171 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut.
- Bahwa adapun proyek yang didapatkan JUHARI Alias JUKAK saat itu adalah pekerjaan Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada kesempatan tersebut SUHADI juga menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK membayar kewajiban *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 30 Juta, *fee* tersebut untuk diserahkan kepada DIRWAN MAHMUD. SUHADI meminta pembayaran *fee* tersebut dimuka dan kemudian JUHARI Alias JUKAK menyampaikan apabila pembayaran *fee* tersebut harus dibayarkan dimuka JUHARI Alias JUKAK belum mempunyai uang dan JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa saksi akan terlebih dahulu menghadap DIRWAN MAHMUD untuk mengkonfirmasi terkait *fee* 15% tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah menemui SUHADI, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN MAHMUD di ruang kerja Bupati, saat itu NUHARDI menunggu diluar dan JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN MAHMUD, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK menyampaikan perihal permintaan *fee* 15 % yang disampaikan oleh SUHADI dan JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa saat itu saksi belum mempunyai uang. Kemudian DIRWAN MAHMUD memanggil ajudannya yaitu YOGA untuk menelepon SUHADI dengan menggunakan telepon YOGA dan JUHARI Alias JUKAK mendengar DIRWAN MAHMUD menyampaikan "SUHADI, kau bantuah JUKAK ini masalah *fee*, nantilah dia bayar setelah selesai pekerjaan" dan setelah itu DIRWAN MAHMUD mengatakan kepada JUHARI Alias JUKAK "Sudah JUKAK, kau sudah aman".
- Bahwa setelah JUHARI Alias JUKAK menyelesaikan pekerjaan 100%, Kemudian JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di Kantor Dinas PU karena banyak orang JUHARI Alias JUKAK tidak jadi memberikan uang tersebut kepada kemudian SUHADI menyampaikan bahwa uang *fee*

Halaman 172 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30 Juta agar diserahkan kepada UJANG PASPADA supirnya SUHADI.

- Bahwa Setelah uang fee sebesar Rp 30 Juta diterima oleh SUHADI, saksi JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan bahwa “uang sudah diserahkan kepada SUHADI” dan DIRWAN MAHMUD mengatakan “ok”;
- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) antara lain pekerjaan :
 - Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
 - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*)
- Pada Bulan April tahun 2018, JUHARI Alias JUKAK dengan ditemani oleh NUHARDI menghadap DIRWAN MAHMUD di pendopo rumah kolam di Gerak Alam dan menyampaikan ingin mendapatkan proyek sambil memperlihatkan daftar proyek menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR yang sudah dilingkari dan saat itu DIRWAN MAHMUD menanggapi dengan mengatakan :“silahkan konfirmasi pada kepala Dinas, mau berapa Paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat paket pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (istri Bupati) karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI

Halaman 173 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

- Bahwa bulan April 2018, Terdakwa bersama HENDRATI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di pendopo rumah Kolam, dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada HENDRATI untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD ingin mendapatkan proyek kemudian HENDRATI mengatakan agar JUHARI alias JUKAK bicara langsung saja dengan DIRWAN MAHMUD lalu JUHARI Alias JUKAK mengatakan "saya sudah pernah berbicara dengan DIRWAN MAHMUD tetapi saya sering ditolak sama DIRWAN MAHMUD dengan mengatakan kalau ingin proyek bukan kepada saya tetapi kepada Kadis PU .
- Pada saat pertemuan antara Terdakwa, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK di rumah Kolam tersebut, JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan 1 (satu) lembar daftar proyek dari Dinas PU yang sudah dilingkari sebanyak 5 paket pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh JUHARI Alias JUKAK dengan menjanjikan komitmen *fee* 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen *fee* 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Terdakwa, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan.
- Sekitar bulan Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan HENDRATI karena ada sesuatu, saat itu HENDRATI baru pulang dari Jepang kemudian HENDRATI mengajak Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Air Nelengau setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu kemudian HENDRATI mengatakan agar Terdakwa mengajak JUHARI Alias JUKAK makan di Rumah Makan Air Nelengau;
- Pada saat pertemuan di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK ingin memberikan uang kepada HENDRATI tetapi waktu itu HENDRATI tidak mau menerima uang di sini karena banyak orang nanti saja di rumah;
- Setelah makan di Rumah Makan Air Nelengau, Terdakwa dan HENDRATI pulang kerumah kolam kemudian JUHARI Alias JUKAK menyusul kerumah kolam, setelah sampai rumah kolam HENDRATI masuk kedalam rumah dan Terdakwa bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK kemudian JUHARI

Halaman 174 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUKAK ijin keluar sebentar, sekitar 15 menit kemudian JUHARI Alias JUKAK datang lagi kerumah kolam dengan membawa uang setelah itu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kepada Terdakwa untuk minta tolong disampaikan kepada HENDRATI kalau bisa HENDRATI menyampaikannya kepada DIRWAN MAHMUD.

- Setelah menerima uang sebesar Rp 23 juta JUHARI Alias JUKAK pulang kemudian Terdakwa langsung menemui HENDRATI didalam rumah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada HENDRATI ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK” lalu HENDRATI menjawab “uangnya berapa?” kemudian Terdakwa mengatakan “kata JUHARI Alias JUKAK uangnya sebesar Rp 23 juta” lalu HENDRATI menjawab “coba kamu buka” setelah itu Terdakwa dan HENDRATI menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya pas sebesar Rp 23 juta;
- Pada saat itu HENDRATI memegang uang sebesar Rp 13 juta dan HENDRATI memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang sebesar Rp 10 juta dan uang tersebut jangan diapa-apakan”;
- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi Terdakwa menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan Terdakwa, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI ;

Halaman 175 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan tampak dengan jelas adanya penyertaan secara diam-diam atau *sukzessive mittaterschaft* antara Terdakwa dengan saksi HENDRATI dan saksi DIRWAN MAHMUD dimana pada perbuatan tersebut tidak perlu ada *meeting of mind* di antara Terdakwa, saksi HENDRATI dan saksi DIRWAN MAHMUD melainkan cukup dengan adanya saling pengertian diantara ketiganya .

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa NURSILAWATI sebagai **orang yang turut serta melakukan** perbuatan.

Ad.5. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana menyatakan : Dalam hal seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan , maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang diberlakukan, jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang diterapkan.

Hoogerad Belanda dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia — PT Eresco Bandung halaman 137 menafsirkan untuk berlakunya ayat ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni, pertama harus ada kesatuan penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan, kedua : perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, dan ke tiga tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi DIRWAN MAHMUD melalui saksi HENDRATI dan Terdakwa NURSILAWATI dalam menerima uang tersebut dilakukan 2 (dua) kali secara berturut-turut hingga berjumlah sebesar Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*)



2. Pada sekitar tanggal 15 Mei 2018, sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilanjutkan;

Dengan demikian maka unsur — Perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya, karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur Tindak pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa. Akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 178 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa NURSILAWATI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama** ";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **4 (empat) bulan**;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .

Menetapkan barang bukti berupa:

BB No. 1 : 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;

BB No. 2 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;

BB No. 3 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2 : 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076

Halaman 179 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;

BB No. 4 : 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;

BB No. 5 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1: 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;

BB No. 6 : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyeter: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;

BB No. 7 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/8561327/2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;

BB No. 8 : 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:

700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;

100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;

BB No. 9 : 1 (satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

BB No. 10 : Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;

b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.

BB No. 11 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;

BB No. 12 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2 : 866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85NJO7PR, S/N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;

BB No. 13 : 2 (dua) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;

BB No. 14 : 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam "Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000";

BB No. 15 : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;

BB No. 16 : 1 (satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.

BB No. 17 : 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.

BB No. 18 : 2 (dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;

BB No. 19 : 1 (satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.

BB No. 20 : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;

BB No. 21 : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017

Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

BB No. 22 : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

BB No. 23 : 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;

BB No. 24 : 1 (satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.

BB No. 25 : 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.

BB No. 26 : 1 (satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.

BB No. 27 : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.

BB No. 28 : 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.

BB No. 29 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.

BB No. 30 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

Halaman 182 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b.

BB No. 31 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.

BB No. 32 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.

BB No. 33 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.

BB No. 34 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.

Halaman 183 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 35 : 1 (satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.

BB No. 36 : 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI2: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.

BB No. 37 : 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H

BB No. 38 : 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.

BB No. 39 : 1 (satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.

BB No. 40 : 1 (satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.

BB No. 41 : 1 (satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.

BB No. 42 : 1 (satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.

BB No. 43 : 5 (lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.

BB No. 44 : 9 (sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya.

Halaman 184 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 45 : 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.

BB No. 46 : 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya.

BB No. 47 : 2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST (Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).

BB No. 48 : 1 (satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.

BB No. 49 : 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015.

BB No. 50 : 1 (satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.

BB No. 51 : 1 (satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.

BB No. 52 : 1 (satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.

BB No. 53 : 1 (satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank

Halaman 185 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.

BB No. 54 : 1 (satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.

BB No. 55 : 1 (satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :

1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000. –

3 (tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,

2 (dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.

1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.

1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205

BB No. 56 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI"

b. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI"

c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.

BB No. 57 : 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:

a. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Mebeler -> Rp. 263.950.000".

b. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Hordeng 75.742.725"

c. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan antara lain "Meja kerja spesifikasi merk Acruu"

Halaman 186 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.

BB No. 58 : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND".

BB No. 59 : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"

BB No. 60 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
- 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
- 2 (dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
- 4 (empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
- 2 (dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).

BB No. 61 : 1 (satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.

BB No. 62 : 1 (satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.

BB No. 63 : 1 (satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 64 : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1 : 359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.

BB No. 65 : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.

BB No. 66 : 1 (satu) kartu SIM, provider 3.

BB No. 67 : 1 (satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.

BB No. 68 : 1 (satu) kartu SIM, provider Telkomsel.

BB No. 69 : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati.

BB No. 70 : 1 (satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).

BB No. 71 : 1 (satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

BB No. 72 : 1 (satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".

BB No. 73 : 4 (empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".

BB No. 74 : 1 (satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.

BB No. 75 : 1 (satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.

BB No. 76 : 4 (sembilan) buah contoh stempel yang terdiri dari :

- CV. ANDHIKA SAKTI.
- CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
- UTJ.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.

BB No. 77 : 1 (satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.

Halaman 188 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 78 : 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

BB No. 79 : 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD25074545 4.

BB No. 80 : 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N: 201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.

BB No. 81 : 1 (satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.

BB No. 82 : 1 (satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.

BB No. 83 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.

BB No. 84 : 1 (satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

BB No. 85 : 1 (satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada

Halaman 189 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari: Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh SLAMET SURIPTO, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua, GABRIEL SIALLAGAN.,S.H.MH., dan Hakim AdHoc RAHMAT.,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh SIDIANTO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ZAINAL ABIDIN, S.H. dan RONY YUSUF, S.H. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GABRIEL SIALLAGAN., S.H., M.H.

SLAMET SURIPTO., S.H., M.H.

RAHMAT., S.H.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H.

Halaman 190 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)